

Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar

Hamli Syaifullah¹, Ali Idrus²

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta,
E-mail: hamlisyaifullah@umj.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: aliidruss@umj.ac.id

Abstract : *This study wants to find out the role of digital-based services performed by Nadzir in carrying out waqf management activities. This research uses a case study at the Wakaf Bani Umar Foundation, a foundation that focuses on managing productive waqf. In analyzing data, researchers used a qualitative descriptive analysis. From this study three conclusions were obtained, including: 1). Management of waqf assets must be profit oriented, 2). Nadzir must provide the best service, 3). Nadzir must be consistent in using social media as a form of digital-based services.*

Keywords : *Service Innovation, Productive Waqf, and Digital-Based Services*

Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah, yang dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena esensi wakaf ialah mempertahankan wujud aset (aktiva) untuk dikembangkan menjadi lebih produktif, sementara hasil pengembangan disalurkan sesuai keinginan *wakif* (pewakaf) untuk diberikan kepada *mauquf alaihi* (penerima wakaf) (Siregar, 2012: 275). Sehingga aset wakaf tetap utuh, dan bahkan berkembang lebih besar dari sebelumnya, setelah adanya proses pemisahan aset pribadi atau institusi menjadi aset wakaf. Menurut Huda (2017: 365), jenis wakaf produktif seperti hal tersebut, membuka peluang terciptanya investasi dalam pengelolaan aset wakaf ke depannya.

Dalam konsep wakaf produktif, aset wakaf harus dikelola dalam bentuk unit-unit usaha atau bisnis—tentunya setelah melalui proses analisa studi kelayakan bisnis, yang diharapkan mampu memberi keuntungan, baik untuk lembaga wakaf sebagai nadzhir lebih-lebih untuk *mauquf alaihi* sebagai penerima manfaat dari hasil kelolaan aset wakaf (Usman, 2016: 180). Bila tidak dikelola dalam bentuk unit usaha atau bisnis dengan memasukkan manajemen modern, sangat mustahil aset wakaf bisa bertahan lama, atau bahkan berkembang. Karena, biaya operasional akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO). Maka, lambat laun aset wakaf akan habis untuk membiayai beban operasional pengelolaan wakaf itu sendiri.

Dengan demikian, konsep wakaf produktif sejalan dengan esensi wakaf itu sendiri, yaitu mempertahankan pokok aset dan memberikan manfaat dari pokok aset tersebut kepada *mauquf alaihi*. Fuadi (2018: 161) menambahkan bahwa pada wakaf produktif, hasil kelolaannya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk biaya perawatan atau pelestarian dari aset wakaf dan sisanya dibagikan kepada *mauquf alaihi* sebagai orang yang berhak menerima manfaat aset wakaf, sesuai keinginan *wakif*. Hasil kelolaan dari wakaf produktif, baik yang digunakan untuk membiayai beban operasional ataupun disalurkan kepada penerima wakaf atau bahkan dikembangkan menjadi aset wakaf yang baru, sebenarnya ialah proses pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara, pemberdayaan ekonomi esensinya ialah distribusi ekonomi, agar kekayaan bisa tersalurkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan distribusi ekonomi, pada hakekatnya ialah untuk mengurangi disparitas antara yang kaya dan yang miskin. Proses tersebut, sebenarnya adalah proses pembangunan ekonomi. Menurut Masrizal *dkk* (2019: 15), pembangunan ekonomi persepektif Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material.

Artinya, pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan wakaf—yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, harus dilakukan secara jasmani ataupun rohani. Pembangunan jasmani misalnya, dengan memberikan kecakapan berupa peningkatan skill pengelolaan wakaf, peningkatan kapasitas manajerial pengelolaan wakaf, hingga manajemen risiko pengelolaan wakaf. Pembangunan rohani misalnya, peningkatan spritualitas melalui praktik ibadah *mahdoh* (langsung), peningkatan keamanan para pengelola wakaf (*nadzhir*), peningkatan skill manajemen keuangan, dan lain sebagainya.

Adapun bentuk pemberdayaan ekonomi yang akan menggunakan harta wakaf, bisa disalurkan secara langsung kepada *mauquf alaihi* setelah melalui proses seleksi yang ketat, ataupun dikembangkan oleh nadzir secara langsung hingga menjadi institusi bisnis yang besar. Dengan demikian, Sulistiani (2017: 286) mengemukakan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat hakikat wakaf ialah harus produktif, baik dalam bentuk pengelolaannya ataupun penyalurannya. Sehingga, dengan memproduktifkan wakaf, secara tidak langsung telah melahirkan wakaf. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Syaifullah dan Idrus (2019: 6), bahwa pada akhirnya harta wakaf akan melahirkan wakaf.

Pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf akan berhasil, bila nadzir—baik perorangan ataupun institusi memiliki SDM yang mumpuni. Hal tersebut, dipertegas oleh Trimulato (2018: 241), bahwa keberadaan SDM (sumber daya manusia) memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan institusi, termasuk di dalamnya adalah institusi wakaf—yang merupakan salah satu institusi bisnis berbentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Riniwati (2016, 2) menambahkan bahwa SDM merupakan aset yang sangat penting dalam organisasi, karena berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi—termasuk di dalamnya organisasi pengelola wakaf.

Untuk itu, Pengembangan wakaf produktif akan terealisasi, bila Nadzir sebagai pengelola wakaf memiliki SDM yang mumpuni di bidang pengelolaan wakaf. Tanpa memiliki SDM yang mumpuni, konsep wakaf produktif tidak akan mampu terealisasi. Oleh karena itu, nadzir sebagai lembaga pengelola wakaf harus mampu mengelola SDM yang dimiliki. Muhyi, *dkk* (2016: 8) menjelaskan bahwa pengelolaan SDM pada hakikatnya ialah melakukan pengelolaan terhadap manusia untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengelolaan SDM, hal-hal yang harus ditata dan dirapikan adalah orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut agar terbentuk suatu hubungan kerja yang rapi dan nyaman. Maka dari itu, tugas nadzir sebagai pengelola wakaf ialah melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM secara serius, agar konsep wakaf produktif bisa terealisasi.

Pengelolaan dan Pengembangan SDM, akan berimplikasi terhadap kualitas layanan yang dimiliki oleh nadzir. Karena, layanan SDM tidak akan meningkat, bila nadzir sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset wakaf tidak mampu mengembangkan SDM yang dimilikinya dengan baik dan benar. Selain itu, layanan yang diberikan oleh nadzir harus mulai berubah dengan menggunakan layanan yang modern, salah satunya layanan dengan menggunakan media digital, atau yang lebih dikenal dengan istilah digital marketing.

Purwana ES, *dkk* (2017: 14-15) menyatakan bahwa digital marketing memungkinkan konsumen memperoleh seluruh informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet, dan memungkinkan untuk penjual memantau dan menyediakan kebutuhan serta keinginan calon pembeli tanpa batasan waktu dan geografis. Konsep digital marketing, bila diaplikasikan pada pelayanan wakaf, baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan, ataupun penyaluran, akan memberikan implikasi besar terhadap pengembangan wakaf produktif ke depannya. Dari latar belakang tersebut, penulis akan fokus melakukan penelitian dengan judul ***“Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar”***.

Teori dan Metode

1.1 Kajian Teori

1.1.1 Perluasan Makna Wakaf

Wakaf secara etimologi ialah *“al-habs”*, yaitu menahan. Sementara, secara epistemologi ialah penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*) (al-Jurjani: 328) (Badan Wakaf Indonesia: bwi.or.id).

Sedangkan secara istilah, dapat mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu: wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain itu juga, dapat mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (tt: 95).

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan barang yang telah dipisahkan kepemilikannya, baik dari individu maupun institusi, yang kemudian diserahkan kepemilikannya untuk kepentingan umum. Sehingga harta wakaf boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali, namun pokok dari harta tersebut tidak boleh terpakai (habis) untuk digunakan. Maka dari itu, agar pokok wakaf tidak terpakai (habis), wakaf harus dijaga dan dikembangkan menjadi lebih produktif agar pokoknya tidak habis terpakai.

Andri Soemitra (2015: 436-437) menambahkan bahwa belakangan wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pengelolaan wakaf yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Dimana, pengelolaan wakaf harus diperlakukan seperti perlakuan mengelola bisnis modern. Sehingga wakaf bukan hanya menjadi harta yang dikelola untuk kepentingan nir-laba yang tak mengejar keuntungan, akan tetapi wakaf harus berorientasi untuk bisnis (*business oriented*).

Artinya adalah, wakaf di era modern ini harus diberlakukan seperti mengelola bisnis pada umumnya. Dimana, Nadzir sebagai pengelola wakaf harus memahami manajemen bisnis modern. Tanpa memahami ilmu bisnis modern, orientasi untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan wakaf akan sulit dicapai. Selain ilmu bisnis, lembaga pengelola wakaf juga harus memasukkan ilmu manajemen sebagai dasar tata kelola organisasi, sehingga sebagai pengelola yang bertugas menjaga dan mengembangkan aset wakaf bisa menjalankan hal tersebut dengan baik.

Menurut Nugroho (2017: 1), keberadaan ilmu manajemen memungkinkan sumberdaya dalam organisasi dapat diatur dan dikelola dengan baik dan benar. Sehingga Nadzir sebagai sebuah organisasi, dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola wakaf akuntabel, yang mampu menghasilkan keuntungan signifikan ke depannya. Kemudian, keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai beban operasional dan sekaligus kelebihanannya disalurkan untuk *mauquf alaihi*, dan sisanya dikembangkan menjadi aset wakaf yang lebih produktif. Menurut Andri Soemitra (2015: 437) konteks pengelolaan wakaf seperti hal tersebut, dikenal dengan istilah wakaf produktif.

Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa konsep wakaf di era modern, tidak lagi diposisikan sebagai lembaga nirlaba seperti yang selama ini dijalankan, misalnya seperti tanah wakaf kuburan, wakaf musholah, wakaf masjid, dan lain sebagainya. Akan tetapi, harus dikelola dengan memasukkan manajemen bisnis modern. Sehingga wakaf yang dikelola mampu menjadi aset produktif yang mendatangkan keuntungan, baik bagi nadzir sebagai pengelola ataupun *mauquf alaihi* sebagai masyarakat yang berhak menggunakan manfaat wakaf, dan juga mampu membiayai beban operasional untuk merawat aset wakaf tersebut.

1.1.2 Memahami Esensi Pelayanan

Mindarti (2016: 2) menyebut pelayanan sebagai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan, interaksi, aktifitas penting untuk menyampaikan jasa kepada

pelanggan, dimana dalam penyampaiannya terdapat tujuan menghasilkan keuntungan. Poniman dan Hadiyat (2015: 12) menambahkan bahwa keuntungan ialah laba atau selisih nilai penjualan terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan atau memproduksi barang atau suatu jasa.

Untuk menghasilkan keuntungan, perusahaan harus bisa memberikan layanan yang berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas layanan. Indahingwati (2019: 22) menyebut kualitas layanan sebagai keunggulan yang dimiliki oleh suatu layanan yang hanya dapat dinilai oleh pelanggan. Artinya, pelanggan memiliki hak prioregatif untuk menilai, apakah kualitas layanan suatu perusahaan baik atau buruk.

Selain itu, adanya kualitas layanan memberikan peluang kepada pelanggan untuk mendapatkan nilai produk—barang atau jasa, sesuai dengan yang dibayarkannya. Karena pelanggan menginginkan agar keberadaannya dihargai atau dilayani sebaik mungkin oleh perusahaan (Atmadjati, 2012: 21). Dengan demikian, pelanggan akan merasa terlayani dengan baik, bila uang yang dikeluarkan berbanding lurus atas ekspektasi kualitas produk atau jasa yang diterima.

Oleh karena itu, Rangkuti (2013: 3) berpandangan bahwa masalah krusial dalam pelayanan konsumen adalah bagaimana memperkecil *gap* yang terjadi antara keinginan pelanggan dan kenyataan pelayanan yang diberikan kepada mereka. Semakin kecil *gap* keinginan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan, akan menjadi salah satu indikator bahwa layanan yang diberikan semakin berkualitas.

Selain itu, kualitas layanan yang diberikan oleh karyawan, akan memperkecil biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena, semakin baik layanan yang diberikan oleh karyawan, akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Poniman dan Hadiyat (2015: 18) menyebut produktivitas karyawan sebagai jumlah pelayanan yang bisa diselesaikan sesuai standar kualitas pelayanan dibandingkan dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

Dengan demikian, Poniman dan Hadiyat (2015: 14) menambahkan bahwa keuntungan perusahaan sangat bergantung dari kemampuannya untuk menciptakan biaya pelayanan serendah-rendahnya. Semakin rendah biaya pelayanan, akan semakin besar margin keuntungan yang diperoleh perusahaan. Maka, bila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dapat meningkat seiring adanya peningkatan kualitas layanan.

Amin (2016: 166) memberikan solusi bahwa peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, proses kebijakan pengembangan kualitas layanan, yang dilakukan melalui adanya keputusan organisasi untuk menetapkan kebijakan peningkatan kualitas layanan. *Kedua*, proses kebijakan diikuti dengan proses tindakan konkret peningkatan kualitas layanan, salah satunya dengan cara menetapkan sasaran peningkatan kualitas layanan yang akan diberikan kepada pelanggan.

Menurut Rangkuti (2016: 3) setiap perusahaan yang memperhatikan kepuasan pelanggan akan memperoleh banyak manfaat, antara lain:

1. Reputasi perusahaan akan semakin meningkat di mata pelanggan, serta dapat mendorong loyalitas pelanggan.
2. Hubungan antara perusahaan dan pelanggan semakin baik.

3. Memiliki banyak pelanggan loyal berarti pelanggan tersebut semakin mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk mempromosikan pengalaman baiknya kepada calon pelanggan baru.

Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa esensi dari layanan ialah memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Dengan adanya kepuasan, maka akan memperkecil *gap* keinginan pelanggan terhadap kenyataan pelayanan yang diberikan oleh karyawan sebagai perwakilan perusahaan. Kualitas pelayanan, bila dikaitkan dengan pengelolaan wakaf, maka sangat penting bagi nadzir untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada *wakif*. Sehingga, kualitas layanan yang diberikan, akan mampu mendorong peningkatan pengelolaan aset wakaf menjadi lebih produktif ke depannya.

2.1 Metode Penelitian

Metode adalah cara yang dipilih oleh peneliti dalam proses penelitian (Manzilati, 2017: 8). Metode diperlukan agar tujuan keilmuan yang berupa kebenaran objektif dapat dibuktikan dan dicapai. Sementara penelitian adalah proses menghasilkan ilmu. Akan tetapi, ada juga ilmuwan yang berpandangan bahwa ilmu dan penelitian sama-sama proses, sehingga dari proses penelitian tersebut menghasilkan kebenaran (Fitrah, Luthiyah, 12).

Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai cara yang dipilih oleh peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu konsep penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta asli yang diperoleh di lapangan secara mendalam (Arikunto, 1993: 309).

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi (Rukajat, 2018: 1). Sementara model dari penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu (Herdiansyah, 2010: 76).

Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Yayasan Wakaf Bani Umar

Lembaga Wakaf Bani Umar merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Wakaf Bani Umar, yang khusus mengelola wakaf produktif. Sedangkan Yayasan Wakaf Bani Umar, didirikan pada tanggal 24 April 2015, yang Berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Pendirian, sesuai Akta Notaris Nomor 16, dan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wakaf Bani Umar, dengan nomor Pendaftaran Menkumham 5015050436100042, Tanggal 4 Mei 2015 (Yayasan Wakaf Bani Umar, 2015: 1-7).

Dari lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0006583.AH.01.04.Tahun 2015, yayasan memiliki kekayaan sejumlah Rp 500.000.000, sedangkan Pendiri Yayasan terdiri dari: 1). Drs. R Iwan

Giwangkara, 2). Duddy Riswan, 3). Ike Marina Hattari, 4). Ir. Jenas Murlis, 5). Ny. Rina Ariani Umar Wirahadi Kusuma, 6). Yusuf Wirahadi Kusuma (Yayasan Wakaf Bani Umar, 2015: 3).

Sementara, untuk susunan organ yayasan, antara lain: 1). Rina Ariani Umar Wirahadi Kusuma, sebagai ketua pembina, 2). Duddy Riswan, sebagai anggota pembina, 3). Ike Marina Hattari, sebagai anggota pembina, 4). Ir. Jenas Murlis, sebagai ketua umum pengurus, 5). Yusuf Wirahadi Kusuma, sebagai sekretaris pengurus, 6). Ria Ariyanti, sebagai bendahara pengurus, 7). Drs. R Iwan Giwangkara sebagai ketua pengawas (Yayasan Wakaf Bani Umar, 2015: 3).

Kemudian, pengurus yayasan menyelesaikan seluruh berkas perizinan yang diwajibkan oleh pemerintah, sehingga keberadaan Yayasan Wakaf Bani Umar menjadi legal keberadaannya. Setelah dilakukan pengurusan terhadap pihak yang berwenang, maka keberadaan Yayasan Wakaf Bani Umar menjadi legal (Yayasan Wakaf Bani Umar, 2015: 1-7). Beberapa legalitas yang telah dimiliki oleh Yayasan Wakaf Bani Umar, antara lain:

1. Akta Notaris, Nomor 16, Notaris H. Fedris, SH.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006583.AH.01.04.Tahun 2015.
3. Surat Tanda Daftar Yayasan/Orsos, No. 460/1685-27/BANJAMSOS/VI/2015.
4. NPWP, No. 73.068.701.9-411.000
5. Surat Keterangan Domisili Usaha, No. 503/42/SKDU/Prg.B/2015.
6. Surat Pengesahan Nadzir dari Kantor Urusan Agama, No. W5/375/IX Tahun 2015.

Seiring proses berjalannya waktu, tepat di awal Januari 2016, Ketua Yayasan memutuskan dan memberikan penunjukan kepada Budi Indra Agusci, M.Si, sebagai Direktur Pelaksana. Yang dibantu oleh Jamaluddin, S.Sy., sebagai Divisi Program, dan Fazriah Safitriana sebagai Humas. Sedangkan Bendahara dipegang oleh Ibu Ria Ariyanti (Yayasan Wakaf Bani Umar, 2016: 31).

Yayasan Wakaf Bani Umar sebagai lembaga sosial yang khusus mengelola wakaf produktif, sangat membutuhkan adanya SDM unggul yang paham akan manajemen keuangan, pengembangan bisnis, laporan keuangan, dan terkhusus berkaitan dengan pengembangan dan manajemen wakaf produktif. Karena, tak akan mungkin wakaf sebagai sebuah instrumen keuangan syariah yang telah terbukti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat muslim, bisa berkembang dengan baik bila tidak didukung SDM yang unggul.

Hanya saja, penambahan SDM membuat dilemma bagi Yayasan Wakaf Bani Umar. Alasannya sederhana, bila menambah SDM, tentu pihak yayasan harus mengeluarkan uang untuk menggaji SDM tersebut. Karena, tak akan mungkin memperkerjakan SDM tanpa digaji. Apalagi, bila dikaitkan dengan profesionalisme kerja zaman sekarang. Tentunya, pertimbangan pemberian gaji menjadi hal penting dalam menambah SDM bagi sebuah institusi. Sehingga, tak mengherankan bila Yayasan Bani Umar hanya melibatkan

segelintir orang saja dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan wakaf produktif.

Walaupun demikian, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) ini, merupakan bentuk keseriusan Yayasan Wakaf Bani Umar sebagai salah satu lembaga nadzir, untuk memajukan perwakafan di Indonesia. Bahkan, Yayasan Wakaf Bani Umar bercita-cita dan berencana ke depannya, akan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mumpuni di bidang perwakafan dan Ekonomi Syariah. Karena, wakaf dan Ekonomi Syariah merupakan dua keping mata uang yang tak dapat dipisah-pisahkan, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya (Yayasan Wakaf Bani Umar, 2016: 31).

Adapun tiga hal strategis yang menjadi perhatian serius Yayasan Wakaf Bani Umar ke depannya, antara lain:

1. *Go green* (Kepedulian Lingkungan).
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter.

3.2 Visi dan Misi

Sebagai nadzir wakaf yang berorientasi untuk menjadi institusi besar, Yayasan Wakaf Bani Umar (2016: 31) menyusun visi dan misi, antara lain:

a. Visi

Visi Yayasan Wakaf Bani Umar, yaitu: menjadi lembaga wakaf yang terpercaya dalam memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat, penghimpunan dan pengelolaan aset berbasis wakaf produktif, sebagai instrumen ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat, sesuai dengan tuntutan syariah Islam.

b. Misi

Misi Yayasan Wakaf Bani Umar, yaitu:

1. Menyelenggarakan program Edukasi Wakaf untuk umum.
2. Menghimpun harta benda wakaf dari masyarakat.
3. Mengelola secara terpadu dalam bentuk produk-produk wakaf produktif.
4. Menyalurkan hasil pengelolaan wakaf produktif untuk kepentingan umat.
5. Melakukan kegiatan dan atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan peraturan agama Islam.

3.3 Program Yayasan Wakaf Bani Umar

3.3.1 Program Wakaf Usaha Produktif

Wakaf usaha produktif merupakan kegiatan pengumpulan wakaf melalui wakaf uang, yang dimulai dari Rp 20.000. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan wakaf usaha produktif, mulai dari warung sembako, steam kendaraan bermotor, peternakan, dan lain sebagainya (Wakaf Bani Umar, 2019: 5).

3.3.2 Program Sedekah Pohon

Program sedekah pohon merupakan program yang telah dimulai oleh Yayasan Wakaf Bani Umar semenjak Desember 2015, yang ditanam di Desa Toblong, Kecamatan Pendeuy, Kabupaten Garut di tanah seluas 10 Ha, dengan jumlah pohon sengon kurang lebih 10.000 pohon (Wakaf Bani Umar, 2019: 6).

Selain itu, juga telah menanam pohon jati sebanyak 100 pohon jati Solomon di Pondok Pesantren Baitu al-Tauhied Serang, yang manfaatnya akan diberikan kepada pondok pesantren. Minimal sedekah yang bisa disalurkan berupa uang sebesar Rp 50.000. Dari uang tersebut akan dibelikan bibit pohon, biaya pemeliharaan, serta biaya perawatan (Wakaf Bani Umar, 2019: 6).

3.3.3 Program Wakaf Pembangunan Asrama Yatim dan Dhuafa

Program Wakaf Pembangunan Asrama Yatim dan Dhuafa merupakan program yang dijalankan oleh Wakaf Bani Umar yang bekerjasama dengan beberapa pondok pesantren. Dimana, uang yang dikumpulkan akan dibangun asrama di Pondok Pesantren yang bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Bani Umar. Adapun nominal wakaf melalui uang, bisa dimulai dari Rp 100.000, hingga tak terhingga (Wakaf Bani Umar, 2019: 6).

3.3.4 Program Wakaf Sumur

Program Wakaf Sumur merupakan program wakaf yang dimiliki oleh Wakaf Bani Umar, yang diperuntukkan bagi penduduk yang jauh dengan air. Untuk saat ini, yang menjadi titik pemberian program wakaf sumur ialah Desa Leuweung Datar, Sukasirna, Sukabumi. Estimasi biaya per sumur sekitar Rp 150.000.000, dan minimal wakaf melalui uang yang bisa disalurkan sebesar Rp 100.000 (Wakaf Bani Umar, 2019: 7).

3.3.5 Program Wakaf Kamus, Buku-Buku, dan Kitab

Program Wakaf Kamus, Buku-Buku, dan Kitab merupakan program wakaf yang akan diberikan kepada penerima wakaf dari kalangan masyarakat tidak mampu. Caranya ialah, pewakaf cukup berwakaf melalui uang minimal Rp 100.000, kemudian akan dibelikan kamus, buku-buku, dan kitab yang dibutuhkan oleh penerima wakaf (Wakaf Bani Umar, 2019: 7).

3.3.6 Program Wakaf Perlengkapan Ibadah

Program Wakaf Perlengkapan Ibadah merupakan program wakaf yang dimiliki oleh Wakaf Bani Umar dengan skema wakaf melalui uang. Uang wakaf yang telah dikumpulkan, akan dibelikan perlengkapan yang dibutuhkan di tempat-tempat ibadah. Adapun donasi wakaf minimal sebesar Rp 200.000 (Wakaf Bani Umar, 2019: 8).

3.3.7 Program Wakaf Paket Perlengkapan Belajar

Program Wakaf Paket Perlengkapan Belajar merupakan program wakaf yang dimiliki oleh Wakaf Bani Umar, dengan skema wakaf melalui uang. Dimana, uang wakaf yang didonasikan oleh pewakaf akan dibelikan perlengkapan belajar sesuai kebutuhan penerima manfaat wakaf (Wakaf Bani Umar, 2019: 8).

3.3.8 Program Wakaf Paket Pengeras Suara

Program Wakaf Paket Pengeras Suara merupakan program wakaf yang dimiliki oleh Wakaf Bani Umar dengan skema wakaf melalui uang. Uang wakaf yang didonasikan oleh pewakaf, akan dibelikan pengeras suara, dan disalurkan untuk tempat-tempat ibadah yang membutuhkan alat tersebut. Estimasi harga satu paket pengeras suara sebesar Rp 25.000.000, yang terdiri dari 4 speaker, 1 mixer 8 chanel, 1 power amplifier, 2 mic wireless dan 1 mic clip on (cable) (Wakaf Bani Umar, 2019: 9).

3.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan di bawah ini, merupakan bentuk laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh Wakaf Bani Umar ke BWI (Badan Wakaf Indonesia) semenjak berdiri hingga saat ini. Semenjak berdiri hingga saat sekarang ini, Wakaf Bani Umar baru mengirimkan 2 kali laporan ke BWI, yaitu laporan keuangan tahun 2016 dan Laporan Keuangan tahun 2017. Sementara, untuk laporan keuangan tahun 2018 sedang dalam proses pelaporan.

3.4.1 Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi Wakaf Bani Umar 31 Desember 2017

Pendapatan Wakaf Uang Tahun 2016	Rp 36.552.000
Pendapatan Wakaf Uang Tahun 2016	Rp 44.852.000
Pendapatan Wakaf Melalui Uang Tahun 2017	<u>Rp 17.552.000 +</u>
Total Pendapatan	Rp 98.956.000
Pengeluaran Wakaf Melalui Uang Tahun 2017	<u>Rp 17.552.000 –</u>
Laba/Sisa Wakaf Tahun 2017	Rp 81.404.000

3.4.2 Neraca

Neraca Wakaf Bani Umar 31 Desember 2017

Aktiva		Passiva	
Kas	Rp 81.404.000	Wakaf Uang	Rp 81.404.000
		Modal	
Total Aktiva	Rp 81.404.000	Total Passiva	Rp 81.404.000

3.5 Layanan Wakaf Berbasis Digital

Yayasan Wakaf Bani Umar sebagai Nadzir yang memiliki kewenangan mengumpulkan aset wakaf dari para *wakif*, mengelola aset yang telah terkumpul, dan menyalurkan manfaat wakaf kepada *mauquf alahi*, menyadari bahwa pelayanan terbaik

merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan, di tengah keterbatasan SDM yang dimiliki. Tanpa adanya pelayanan yang terbaik, sangat mustahil untuk mengembangkan institusi wakaf, yang saat ini belum populer di tengah-tengah masyarakat muslim. Oleh karena itu, Wakaf Bani Umar terus melakukan peningkatan kualitas layanan, salah satunya ialah dengan memanfaatkan layanan berbasis digital (internet).

Layanan berbasis digital sangat penting bila dikaitkan dengan peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Oleh karena itu, Wakaf Bani Umar memutuskan menggunakan layanan berbasis digital untuk memberikan layanan yang prima terhadap para Wakif yang ingin berwakaf ataupun sekadar ingin mengetahui informasi berkaitan dengan Wakaf Bani Umar.

Selain itu, penggunaan layanan berbasis digital memungkinkan untuk bisa diakses banyak orang, khususnya pengguna digital. Karena, dengan menggunakan digital, akan bisa menembus dunia maya sebanyak-banyaknya. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan calon wakif yang lebih banyak ke depannya. Maka dari itu, penggunaan layanan berbasis digital oleh Yayasan Wakaf Bani Umar, sangat relevan dengan perkembangan digital yang sangat masif seperti saat sekarang ini. Beberapa layanan digital yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Bani Umar, antara lain: facebook, instagram, twitter, dan Wakaf Hasanah BNI Syariah.

3.5.1 Facebook Wakaf Bani Umar

Facebook merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar untuk memberikan layanan kepada masyarakat, baik yang berstatus sebagai *wakif* ataupun calon *wakif*. Dimana, penggunaan facebook memungkinkan Yayasan Wakaf Bani Umar untuk bisa menjangkau layanan yang lebih luas. Sehingga siapa saja di dunia maya, dapat dijangkau oleh Yayasan Wakaf Bani Umar untuk diberikan pelayanan berkaitan dengan program wakaf, baik dalam bentuk edukasi, promosi, ataupun sekadar komunikasi dua arah dengan para *wakif*.

Selain itu, layanan berbasis facebook memungkinkan Yayasan Wakaf Bani Umar bisa menghemat biaya operasional. Karena aplikasi yang disediakan oleh facebook bersifat gratis. Sehingga sebanyak apapun pelayanan yang diberikan kepada *wakif* melalui facebook, tak akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Maka dari itu, penggunaan facebook sangat membantu pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar.

Adapun bentuk layanan yang diberikan melalui facebook ialah, layanan yang bersifat edukasi berkaitan dengan wakaf, informasi berkaitan jumlah pewakaf, informasi berkaitan jumlah aset wakaf, dan lain sebagainya. Intinya, konten yang disediakan melalui facebook bersifat melayani seluruh hal berkaitan dengan Yayasan Wakaf Bani Umar. Salah satu tujuannya, agar tercipta kepercayaan (*trust*) oleh masyarakat pewakaf.

3.5.2 Instagram Wakaf Bani Umar

Instagram merupakan salah satu bentuk layanan berbasis digital yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Bani Umar. Melalui instagram, Yayasan Wakaf Bani Umar hendak memberikan layanan terbaik pada para pengguna instagram yang ada di dunia maya.

Sehingga seluruh pengguna instagram, bisa mendapatkan layanan terbaik berkaitan wakaf dari Yayasan Wakaf Bani Umar.

Layanan berbentuk instagram yang disediakan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar, juga sama dengan layanan facebook, yaitu salah satu layanan gratis berbasis digital. Sehingga memungkinkan Yayasan Wakaf Bani Umar untuk menggunakan jenis pelayanan ini sebanyak mungkin. Sehingga manfaat dari adanya layanan melalui instagram, bisa dirasakan oleh banyak pengguna internet.

Selain itu, instagram merupakan salah satu akun media sosial berbiaya murah. Dimana, Yayasan Wakaf Bani Umar hanya cukup menyediakan pulsa internet untuk bisa mengakses ke dunia maya. Sehingga Yayasan Wakaf Bani Umar bisa menghemat biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh lembaga. Sementara, manfaat dari keberadaan akun instagram, dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat pengguna internet yang memiliki akun instagram.

3.5.3 Twitter Wakaf Bani Umar

Twitter merupakan salah satu layanan yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Bani Umar berbasis digital. Layanan berbentuk akun twitter yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Bani Umar, sama juga dengan layanan akun facebook dan juga instagram. Dimana, memungkinkan Yayasan Wakaf Bani Umar bisa memberikan layanan secara menyeluruh ke berbagai penjuru daerah dan bahkan penjuru dunia. Sehingga banyak pihak yang bisa terlayani melalui digital.

Penggunaan twitter sebagai salah satu layanan yang disediakan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar, merupakan salah satu jenis pelayanan yang sangat murah. Sehingga membuat Yayasan Wakaf Bani Umar bisa menghemat biaya operasional layanan yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Bahkan, satu kali jenis layanan yang diberikan, misalkan berkaitan dengan edukasi wakaf, bisa diterima oleh ribuan pengguna twitter yang ada di dunia maya.

Adapun konten layanan yang diberikan melalui twitter ialah konten layanan berisi edukasi, pemberian informasi berkaitan dengan seluruh Yayasan Wakaf Bani Umar, dan lain sebagainya. Intinya, seluruh layanan yang diberikan melalui twitter, harapannya bisa diakses oleh seluruh masyarakat pengguna internet, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia.

3.5.4 Wakaf Hasanah BNI Syariah

Wakaf Hasanah merupakan salah satu bentuk kegiatan wakaf yang disediakan oleh BNI Syariah dan dikerjasamakan dengan beberapa nadzir wakaf yang ada di Indonesia. Nadzir yang ikut bekerjasama dalam kegiatan Wakaf Hasanah ini sebanyak 24 nadzir, salah satunya ialah Yayasan Wakaf Bani Umar. Setiap nadzir yang ikut dalam kegiatan ini, mendapat slot tempat di dalam website BNI Syariah, dengan alamat: <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/#>. Slot tempat diberikan kepada setiap nadzir, untuk memperkenalkan diri nadzir dan juga kegiatan unggulan yang digarap oleh Nadzir.

Keikutsertaan Yayasan Wakaf Bani Umar dalam kegiatan ini, sebagai salah satu cara bersinergi dengan dunia perbankan, baik berbasis online ataupun offline. Salah satu

keuntungannya ialah, untuk berbasis online membuat Yayasan Wakaf Bani Umar mendapatkan slot di website BNI Syariah, yang memungkinkan untuk bisa diakses secara umum oleh pengguna internet, khususnya nasabah BNI Syariah. Pun juga berbasis offline, memungkinkan *wakif* dapat menggunakan seluruh kantor untuk menyalurkan wakaf melalui BNI Syariah.

Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan oleh peneliti, antara lain: *Pertama*, Nadzir sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengelola aset wakaf, harus menerapkan pengelolaan wakaf berbasis manajemen bisnis modern dengan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Karena, aset wakaf akan habis terpakai untuk membiayai beban operasionalnya, bila pengelolaan wakaf masih berorientasi sosial (*social oriented*). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf berbasis bisnis modern menjadi kata kunci, bila menginginkan aset wakaf berkembang menjadi wakaf produktif. Sehingga wakaf akan melahirkan aset wakaf yang lebih besar ke depannya. *Kedua*, Kepuasan pelanggan—dalam hal ini adalah *wakif*, harus menjadi orientasi pelayanan yang diberikan oleh nadzir dalam mengumpulkan dan mengelola aset wakaf. Karena kepuasan pelayanan akan menghadirkan kesadaran kepada wakif untuk meningkatkan donasi aset wakaf yang dikeluarkan, dan bahkan mengajak orang lain untuk berwakaf. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh karyawan di institusi wakaf (nadzir organisasi), harus terus ditingkatkan. Sehingga *wakif* merasa puas akan layanan yang diberikan oleh nadzir tempat dirinya berwakaf. *Ketiga*, Media sosial yang dimiliki oleh nadzir harus digarap secara serius—sebagai salah satu bentuk pelayanan yang berbiaya murah, tetapi efektif dan dapat menjangkau berbagai tempat dan sepanjang waktu. Sehingga, keseriusan mengelola media sosial sebagai salah satu bentuk pelayanan yang dimiliki oleh nadzir, akan berimplikasi terhadap peningkatan pengumpulan aset wakaf di Indonesia ke depannya.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik ingin meneliti berkaitan dengan pelayanan wakaf di era digital, peneliti sangat menyarankan agar melakukan penelitian yang lebih mendalam dari penelitian yang telah dilakukan ini, misalnya dengan melakukan komparasi terhadap nadzir-nadzir yang telah berhasil mengembangkan wakaf produktif. Sehingga penelitian yang dilakukan, akan lebih bermanfaat dan menambah wacana pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fadillah. (2016). *Antologi Administrasi Publik & Pembangunan: Festscharift untuk Sjamsiar Sjamsuddin*. Malang: UB Press.
- Atmadjati, Arista. (2012). *Layanan Prima Dalam Praktik Saat Ini*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fitrah, Muh; Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), 151-177.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Huda, Miftahul. (2017). Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 12 (2), 362-384.
- Indahingwati, Asmara. (2019). *Kepuasan Konsumen dan Citra Institusi Kepolisian Pada Kualitas Layanan SIM Corner di Indonesia*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Masrizal; Mujahidah, Sitti Hamidah; Millatina, Afifah Nur; Herianingrum, Sri. (2019). Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (1), 13-24.
- Manzilati, Asfi. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Mindarti, Lely Indah. (2016). *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik*. Malang: UB Pess.
- Muhyi, Herwan Abdul; Muttaqin, Zinal; Nirmalasari, Healthy. (2016). *HR Plan & Strategy: Strategi Jitu Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup
- Nugroho, Dian Ari. (2017). *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik, dan Nirlaba*. Malang: UB Press.
- Poniman, Farid; Hadiyat, Yayan. (2015). *Manajemen HR STIFIn: Trobosan Untuk Mendongkrak Produktivitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwana ES, Dedi; Rahmi; Aditya, Shandy. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1 (1), 1-17.
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Customer Service Satisfaction & Call Center Berdasarkan ISO 9002*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, Freddy. (2016). *Customer Care Excellence: Meningkatkan Kinerja Perusahaan*

- Melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riniwati, Harsuko. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: UB Press.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Siregar, Ibrahim. (2012). Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 8 (2), 273-294.
- Soemitra, Andri .(2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistiani, Siska Lis. (2017). Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17 (2), 285-299.
- Syaifullah, Hamli; Idrus, Ali. (2019). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2), 5-14.
- Trimulato. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia Islam Bagi SDM di Bank Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2), 238-265.
- Usman, Nurodin. (2016). Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus Rumah Sakit Islam kota Magelang. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16 (2), 179-196.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan. (tt). *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. Jakarta: Seri Pustaka Yustisia.
- Yayasan Wakaf Bani Umar. (2015). *Dokumentasi Perizinan Yayasan Wakaf Bani Umar*, Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Bani Umar.
- Yayasan Wakaf Bani Umar. (2016). *Sejarah Yayasan Wakaf Bani Umar*, Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Bani Umar.

Urgensi Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Wakaf Sebagai Upaya Mereduksi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia

Iwan Fahri Cahyadi

Institut Agama Islam Negeri Kudus
iwanfahri@iainkudus.ac.id

Abstract : *Development is the government's effort to open jobs, suppress unemployment and alleviate poverty. Nevertheless, it is not easy to realize that glorious intention. Therefore, the role of society is indispensable. Islam offers solutions through Waqf and the potential waqf in Indonesia is quite large. Nevertheless, the role of BWI and Sharia financial institutions in Indonesia is currently not maximal. The purpose of this research is (1). Provide concepts, ideas and ideas through the establishment of Sharia financial institution (LKS) Waqf, especially cash waqf so that it becomes more productive and can reduce the economic gap (2). How to empower fundraising and increase trust in cash Waqf LKS. The research methodology is qualitative phenomenology. The result of the research that the financial institution form of Sharia Waqf is approaching the pillars and the requirement of Waqf is Sharia venture capital with minimal modifications in its operations. Therefore, the duties of the government, DSN, BWI, MUI and Islamic experts to further formulate the institution so that the management of the potential Waqf funds can be assembled and more productive to be channeled to the community and SMES.*

Keywords : *Waqf, Sharia Financial Institution, Sharia Venture Capital, Sharia*

Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan adalah melalui pembangunan. Dengan pembangunan diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin. Namun demikian, tidaklah mudah mewujudkan harapan dan keinginan tersebut. Pembangunan sendiri memerlukan dana yang cukup besar dan perlu proses yang panjang. Biasanya dana pembangunan tersebut diperoleh dari surplus ekspor impor, pendapatan pajak, hutang, dan lain sebagainya. Dari beberapa sumber dana pembangunan tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah hutang negara. Diperlukan pengelolaan yang baik sehingga ketika jatuh tempo pembayaran, pemerintah dapat menunaikan kewajibannya dan tidak menyebabkan defisit neraca anggaran negara.

Indonesia sendiri pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997/1998. Hutang negara yang menumpuk dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk. Suku bunga pinjaman melambung, sehingga banyak perusahaan (debitur) yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Kondisi ini menyebabkan banyak bank yang pailit, sehingga pemerintah memberikan solusi melalui akuisisi dan merger. Hal ini dilakukan agar bank tersebut sehat kembali dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dampak krisis ekonomi memang luar biasa, selain lembaga keuangan dampak lain adalah banyaknya perusahaan yang tutup karena harga pokok produksi barang yang dihasilkan naik karena

mahalnya harga bahan baku, terutama yang diperoleh melalui impor. Banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya dan hal ini menyebabkan langkanya barang di pasar sehingga terjadi *hyper* inflasi. Sementara itu daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Turunnya penjualan barang berdampak pada *cash flow* perusahaan menjadi negatif, sehingga demi keberlangsungan usaha banyak perusahaan dengan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.

Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis moneter telah dilakukan meskipun belum maksimal. Sudah hampir 20 tahun krisis moneter berlalu, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik, pada Februari 2019 jumlah tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,82 juta jiwa (turun 5,01% dibandingkan periode sebelumnya). Sedangkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi meskipun ada trend penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini memberikan secercah harapan positif di masa yang akan datang, bahwa program pembangunan pemerintah telah menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan jalurnya.

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019 (per Maret)
Jumlah (dalam Juta)	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.144,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, Maret 2019

Meski demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi ini tentu cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, partisipasi dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan upaya mengentaskan kemiskinan. Islam sendiri menawarkan solusi yaitu melalui wakaf, khususnya wakaf tunai dan diharapkan pemanfaatannya lebih produktif dan dirasakan masyarakat luas. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim, sehingga potensi wakaf tunai sangatlah besar. Melalui wakaf tunai ini, diharapkan beban pemerintah menjadi berkurang.

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2019, bahwa potensi aset wakaf per tahun di Indonesia mencapai Rp. 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar, sementara potensi wakaf tunai (uang) bisa mencapai Rp. 188 triliun per tahun. Namun dari potensi ini, nilai yang terealisasi hanya mencapai Rp. 400 miliar. Kondisi ini terjadi karena sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang terutama mengenai wakaf tunai. Disisi lain problematika yang dihadapi adalah masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola wakaf tersebut. Untuk itu diperlukan pengelolaan wakaf tunai yang profesional sehingga wakaf tersebut menjadi produktif. Lembaga pengelola wakaf juga dituntut memberikan laporan yang transparan dalam mendistribusikan wakaf tersebut sehingga di dalam masyarakat perlahan tapi pasti akan tumbuh kepercayaan. Laporan pengelolaan wakaf ini dapat dilakukan secara periodik oleh lembaga yang mengelolanya, misalnya per semester atau per tahun dan diekspos secara luas baik melalui media cetak maupun elektronik.

Demikian besarnya potensi wakaf di Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Berdasarkan jurnal penelitian yang ditulis oleh Hadi (2017) dengan judul “Pembangunan Ekonomi Melalui Wakaf” dijelaskan bahwa perangkat hukum wakaf tunai

di Indonesia sangat mendukung terutama setelah keluarnya Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang bertujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial. Namun demikian dalam pelaksanaan mengalami beberapa hambatan dalam implementasi wakaf tunai di antaranya; (a) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai; (b) Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya; dan (c) sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 59 disebutkan; “Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Namun, dalam kenyataannya dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada BWI terlalu kecil.

Dari jurnal penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai aturan hukum baik dari syariah maupun hukum negara (positif) sudah mendukung, namun demikian hambatan dalam implementasinya belum maksimal. Dalam jurnal tersebut belum memberikan bagaimana solusinya sehingga hambatan tersebut dapat diatasi, khususnya bentuk lembaga apa yang sesuai dan kredibel dalam mengelola wakaf tunai sehingga lebih efektif dan produktif.

Sedangkan berdasarkan jurnal penelitian lain yang ditulis Ridwan (2017) dengan judul “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi” menjelaskan bahwa harta wakaf banyak digunakan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan dan juga pusat kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut dipercaya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sehingga dapat membantu setiap individu dalam memerangi kemiskinan yang ada pada diri mereka sendiri.

Jurnal penelitian di atas masih membahas tentang wakaf yang sifatnya tidak bergerak yaitu sebatas pembangunan tempat ibadah, sekolah dan fasilitas kesehatan. Sementara bagaimana memanfaatkan wakaf tunai (bergerak) belum dijelaskan.

Adapun *gap research* jurnal penelitian yang akan saya uraikan dibandingkan dengan dua jurnal penelitian di atas adalah (1) Bagaimana idealnya bentuk lembaga keuangan syariah yang cocok dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf tunai dan (2) Bagaimana memanfaatkan wakaf tunai (uang) sehingga menjadi lebih produktif dan implementasinya agar hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir.

Sedangkan tujuan penulisan jurnal ini adalah (1). Memberikan konsep, gagasan dan ide melalui pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Wakaf yang tepat, khususnya wakaf tunai sehingga menjadi lebih produktif dan dapat mereduksi kesenjangan ekonomi (2). Bagaimana memberdayakan *fundraising* dan meningkatkan kepercayaan terhadap LKS wakaf tunai.

Teori dan Metode

1.1 Kajian Teori

1.1.1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan didefinisikan sebagai proses yang memudahkan setiap orang dan semua masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Oleh karena itu, pembangunan adalah sebuah proses yang komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua orang. Hal tersebut diantaranya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan sebagainya. Hal ini adalah tujuan fundamental dari masyarakat internasional, sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Proses pembangunan telah dianggap sebagai hak negara untuk membangun. Hak untuk membangun ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara aspek kepentingan lingkungan dengan pembangunan. Integrasi ini kemudian telah mewujudkan sebuah konsep, yaitu pembangunan berkelanjutan.

Istilah pembangunan berkelanjutan merupakan konsep baru yang terkait dengan konsep pembangunan. Makna keterkaitan ini dapat dikaitkan dengan masalah efisiensi dan keadilan: melakukan efisiensi untuk memperbesar kue pembangunan, dan melakukan keadilan untuk pembagian yang layak sambil menjaga keberlangsungan pemanfaatannya. Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat diperoleh baik secara implisit maupun eksplisit dalam berbagai perjanjian internasional dan instrumen lainnya (Santoso, 2011:9).

Tujuan utama dari pembangunan adalah pemerataan pendapatan, keadilan dalam menikmati hasil pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara. Meskipun tujuan ini sangat mulia namun dalam pelaksanaannya terkadang menghadapi suatu hambatan atau belum sesuai kenyataan. Misalnya, bagi masyarakat suatu negara yang tidak memiliki *skill* yang kompetitif untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka dapat dipastikan tidak akan dapat menikmati kue pembangunan. Keterampilan yang rendah disebabkan pendidikan yang diperoleh rendah, hal ini disebabkan negara belum mampu hadir untuk menyediakan fasilitas dan biaya pendidikan hingga jenjang yang tinggi secara merata. Sumberdaya manusia yang tidak unggul menyebabkan banyak pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang punya tanggung jawab sosial harus hadir untuk membantu pemerintah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus turut hadir dan berpartisipasi untuk mengurangi beban pemerintah, dan Islam menawarkan solusi melalui wakaf.

1.1.2. Pengertian dan Hukum Wakaf Berdasarkan Syariah Islam

Wakaf adalah *Al-Habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal ini sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya. Adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut,

1. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain
 - a. Wakaf menurut Imam Nawawi. "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya

dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.

- b. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.
2. Menurut Mahzab Hanafi
 - a. Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk’an al-tamluk min al-ghair*)”.
 - b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul’aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi al-manfaa’ab*).

3. Menurut Mahzab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang wakaf yaitu wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia (Sari, 2007:54-55a).

Sementara itu dari beberapa ayat dalam al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf sebagai berikut :

1. Surat Al-Hajj ayat 77, “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”.
2. Surat An-Nahl ayat 97, “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*”.
3. Surat Ali Imran ayat 92, “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.

4. Surat Al-Baqarah ayat 267, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
5. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni shadaqah, jariyah yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya" (HR. Muslim).
6. Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, "Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, "Bial kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, "Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

Wakaf sendiri mengalami perkembangan pemahamannya dalam penafsirannya. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah SAW. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Di Turki, pada abad ke-15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke-20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dan lain-lain. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok

orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Menurut Muhamad (2017:455), dalam berbagai penelitian lainnya tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, diantaranya :a. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf. b. Setengah (50%) dari lahan Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke-19 merupakan tanah wakaf. c. Pada periode yang sama, 33% tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf. d. Di Mesir sampai tahun 1949, 12,5% persen lahan pertanian adalah tanah wakaf. e. Pada tahun 1930 di Iran, sekitar 30% dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.

Sebuah penelitian yang meliputi 104 Yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina dan Anatoly Land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari aset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93% dengan rincian sebagai berikut:

1. 58% dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
2. 35% dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan tanaman lainnya.
3. 7% sisanya merupakan bentuk uang (wakaf tunai).

Namun informasi terkini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20%. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada masa zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura, dan banyak negara lainnya.

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yaitu memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Narbuko, *et.al*, 2002). Metode kualitatif bersifat diskriptif, yakni data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar, tidak hanya menekankan pada angka (Sugiono, 2008:9). Adapun pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yaitu metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subyektif dan interpersonalnya dalam proses eksploratori (Alase, 2017:9). Adapun sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dokumen, jurnal, hasil penelitian, buku, dan peraturan pemerintah (Basrowi, 2008:158).

Hasil dan Pembahasan

3.1. Sejarah Wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga

mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.

Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf. Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktikkan dalam kerangka ritual-personal semata. Rasionalitas semacam ini membuat tradisi wakaf sebagai lembaga pelayanan sosial. Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antarmasyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur dengan ketentuan-ketentuan hukum, di antaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuisen, Vrijdagdiensten En Wakafs*. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente.

Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata.

Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Politik filantropi Islam pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi

pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasarwarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.

Ada pun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III. Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini belum membawa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf karena secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Di sisi lain, instruksi presiden yang terdapat dalam buku III ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sektor wakaf. KHI masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang cenderung bersifat *fiqh minded*. Hal ini terlihat dari materi hukum yang dicakup merupakan bentuk unifikasi pendapat-pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perwakafan.

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud

wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan, pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumandangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika (Institut Agama Islam Darussalam, 2018).

3.2. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Bank syari'ah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syari'ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia

pada tahun 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa bank muamalat Indonesia adalah satu-satunya bank syariah yang tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank tersebut merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara (Bank BUMN), kemudian diubah menjadi Bank Syariah Mandiri, dan bank tersebut merupakan bank syariah kedua di Indonesia. Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah/BUS, Unit Usaha Syariah/UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS (Ismail, 2011:31-33).

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia, maka mulai tumbuh dan berkembang pula Lembaga Keuangan Syariah Non Bank lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, dana pensiun syariah, koperasi syariah, bahkan juga sampai merambah pada bisnis di luar lembaga pembiayaan seperti tempat wisata syariah, hotel syariah dan *multi level marketing* syariah. Kondisi ini tentu sangat membanggakan, bukan saja bagi umat Islam tetapi juga masyarakat Indonesia. Masyarakat mempunyai beberapa alternatif pembiayaan sesuai selera dan keyakinannya untuk memilih lembaga keuangan mana yang akan dipilih, baik untuk berinvestasi maupun dalam membiayai usaha dan keperluannya. Adapun perkembangan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Cabang BUS, UUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2016-2019)

	2016	2017	2018	2019 (per Juli)
BUS	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875	1.896
UUS	21	21	20	20
Jumlah Kantor	332	344	354	374
BPRS	166	167	167	165
Jumlah	453	441	495	535T

Sumber : OJK, 2019

Berkembangnya lembaga pembiayaan syariah, baik itu dalam bentuk bank maupun non bank, belum memberikan alternatif pilihan yang tepat khususnya dalam mengelola wakaf tunai. Potensi wakaf tunai di Indonesia yang begitu besar saat ini banyak dikelola oleh lembaga yang belum kompeten sehingga belum mampu mengelola dengan baik. Adapun salah satunya disebabkan rendahnya sumber daya manusia insani dan manajemen yang kurang profesional. Dana wakaf tunai saat ini banyak dikelola oleh Bank Syariah, baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Disisi lain, perbankan syariah dalam operasionalnya “berdiri di atas dua kaki”, satu kaki harus dituntut untuk melakukan pembiayaan komersial untuk menghasilkan laba (*profit oriented*) karena sebagian sumber dananya (non-wakaf tunai) harus memberikan bagi hasil, dan di sisi lain harus menyalurkan dana wakaf tunai (wakif tidak menuntut keuntungan, namun pokok zakat tunai harus tetap ada/*stand by*). Hal inilah

yang menjadikan kesan kaku dan menjadi hambatan perbankan syariah, karena wakif juga diberlakukan sebagaimana nasabah bank lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan bank syariah dalam menyalurkan dana wakaf tunai kurang optimal, karena bagaimana pun juga pihak manajemen bank akan memprioritaskan dana “komersial” (giro wadiah, tabungan wadiah, giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah) dari masyarakat untuk melakukan pembiayaan karena ada kewajiban memberikan imbal jasa atau bagi hasil bagi nasabah tersebut. Dualisme operasional perbankan syariah ini menyebabkan dalam menjalankan usahanya kurang fokus, sehingga banyak pembiayaan bermasalah.

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah BUS, dan UUS Tahun 2016-2019 (dalam Milliar)

	2016	2017	2018	2019 (per Juli)
Lancar	295.826	352.038	411.771	411.033
Dalam Perhatian Khusus	17.680	19.517	17.346	21.332
Kurang Lancar	3.015	3.376	2.070	2.306
Diragukan	1.326	1.919	1.474	1.876
Macet	6.187	5.847	5.676	6.727
Total	324.034	382.697	438.338	443.274

Sumber : OJK, 2019

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pembiayaan yang tergolong macet mengalami kenaikan di semester pertama tahun 2019. Kondisi ini tentunya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya kepada perbankan syariah. Kondisi di atas juga belum menginformasikan, apakah dalam pembiayaan tersebut di atas juga termasuk wakaf tunai. Kalau hal ini terjadi tentunya patut disayangkan. Wakif akan berpikir dua kali bila hal itu terjadi.

Selain itu dana wakaf tunai seharusnya juga mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) sehingga dapat produktif dan hasil bagi hasilnya dapat diputar kembali untuk disalurkan kepada UMKM yang lain. Dengan demikian, akan membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi dan kemiskinan dapat ditekan. Adapun jumlah pembiayaan Perbankan Syariah kepada UMKM di Indonesia sebagai berikut:

Pembiayaan Perbankan Syariah tahun 2015-2019 (dalam Jutaan Rupiah)

Golongan Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019 (per Juli)
Usaha Kecil dan Menengah	3.377.987	3.570.606	3.767.877	4.086.485	4.398.327
Selain Usaha Kecil dan Menengah	2.387.184	3.091.950	3.996.074	4.997.982	5.451.258
Total	5.765.171	6.662.556	7.763.951	9.084.467	9,849.585

Sumber : OJK, 2019

Dari data di atas terlihat bahwa pembiayaan perbankan syariah sendiri mampu meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan, namun ini belum optimal karena

potensi wakaf tunai (Rp. 188 triliun) yang seharusnya cukup besar untuk menggerakkan produktivitas UMKM belum mampu menarik para wakif untuk berwakaf tunai. Hal ini bisa saja terjadi karena pengelolaan wakaf tunai belum dilakukan secara profesional oleh BWI sehingga faktor *trust* di masyarakat belum tumbuh, terutama bagaimana BWI mampu menawarkan lembaga pembiayaan syariah wakaf yang kredibel, berintegritas dan dikelola secara profesional sehingga kepercayaan masyarakat (wakif) tidak ragu-ragu lagi memberikan wakaf tunai.

3.3. Lembaga Pengelola Wakaf Tunai yang Ideal

Berangkat dari beberapa permasalahan yang ada, hendaknya pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, BWI, DSN, MUI, dan lain-lainnya harus mulai memikirkan bentuk lembaga keuangan syariah wakaf apa yang sebaiknya dibentuk khususnya wakaf tunai sehingga lembaga tersebut benar-benar fokus dalam mengelola dana wakaf. Lazimnya lembaga yang benar-benar mendapat kepercayaan para wakif, maka lembaga tersebut memudahkan wakif dalam memberikan wakafnya, tidak bertentangan dengan rukun wakaf, adanya transparansi dalam hal pengoperasiannya, SDMI yang memiliki kompetensi dan manajemen yang profesional sehingga wakaf tunai (sifatnya bergerak) tersebut benar-benar produktif bagi kemashlahatan umat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. Lembaga yang fokus dalam mengelola dana wakaf tunai disertai tingkat kepercayaan wakif yang tinggi terhadap lembaga pembiayaan syariah wakaf maka potensi dana yang dihimpun cukup besar, selain itu dengan SDMI yang baik dan manajemen yang profesional diharapkan tingkat pembiayaan bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin, khususnya pembiayaan kategori diragukan dan macet tidak ada.

Adapun ide, gagasan dan konsep yang penulis tawarkan bentuk lembaga keuangan syariah wakaf tunai yang ideal adalah:

1. LKS wakaf ini harus fokus mengelola zakat (khususnya zakat tunai) dan tidak bertentangan dengan rukun wakaf secara syariat dan hukum positif di Indonesia. Menurut (Sari, 2007:59-65b) ada beberapa rukun wakaf berdasarkan syariat Islam meliputi :

A. *Orang yang berwakaf (wakif)*

Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (wakif) adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melalui *tabarru*, yaitu melepaskan hal milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampunan dan tidak karena terpaksa berbuat.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi:

1. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf;
2. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;
3. Badan Hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan.

B. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni.

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Benda harus memiliki nilai guna
Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
2. Benda Tetap atau Benda Bergerak.
Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan lain sebagainya.
4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Dalam pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda Tidak bergerak meliputi:
 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
 3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Benda Bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku, kitab.

C. Tujuan/Tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf'alaib*)

Mauquf'alaib tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

Di Dalam pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi : sarana ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, maka *nazhir* dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

D. Pernyataan lafadz penyerahan wakaf (*sighat*)/ikrar wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengantulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar di mengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Dalam pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat : (a). Nama dan identitas wakif, (b). Nama dan identitas nazhir, (c). Data dan keterangan harta benda wakaf, (d). Peruntukkan harta benda wakaf, (e). Jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. PPAIW berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka kepala KUA ditunjuk sebagai PPAIW.

E. Ada Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nadzir yaitu beragama islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya (pasal 219 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila yang bersangkutan (a). meninggal dunia bagi nazhir perseorangan, (b). Bubar atau dibubarkan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum, (c). atas permintaan sendiri, (d). Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (e). dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. *Ada Jangka Waktu yang Tidak Terbatas*

Dalam pasal 215 Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara adalah tidak sah, sedangkan dalam pasal 1 UU nomer 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut (1). Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf, (2). Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, apabila tanpa menyebutkan tujuan sama sekali peruntukannya maka wakaf dipandang tidak sah, (3) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyas*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

2. Dengan memperhatikan rukun dan syarat wakaf, peran BWI yang belum maksimal, serta kondisi perbankan syariah yang dalam operasionalnya masih “berdiri di dua kaki” yaitu mengelola dana komersial dan wakaf tunai maka penulis menawarkan ide dan konsep lembaga keuangan syariah wakaf yang mampu mengelola wakaf tunai dan lebih profesional. Adapun LKS wakaf tersebut mengadopsi dan memodifikasi lembaga pembiayaan Modal Ventura Syariah (saat ini di Indonesia masih konvensional). Adapun penawaran ide dan konsep yang penulis tawarkan karena dalam operasionalnya sebagian besar sudah merepresentasikan rukun wakaf dan produk-produk yang ditawarkan selama ini sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah, tinggal memodifikasi sebagian kecil.

Dalam operasionalnya Modal Ventura konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Dana adalah dari pemerintah atau pengusaha besar dalam bentuk saham. Biasanya bila modal ventura dalam operasionalnya mendapatkan laba maka pemegang saham mendapatkan *dividen*, dan bila menjual sahamnya akan mendapatkan *capital gain*. Penjualan saham ini pun setelah dilakukan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen, jadi dari segi waktu tidak setiap saat dapat ditarik sebagaimana di perbankan syariah (giro wadiah atau mudharabah, tabungan wadiah atau mudharabah). Konsep Modal Ventura Syariah nanti bila wakif ingin memberikan wakafnya, baik dalam bentuk tunai (bergerak) atau tidak maka hal ini dapat dianggap “saham pasif” dan hasil pengelolaan operasionalnya (produktif) oleh manajemen dipertanggungjawabkan di depan para wakif (“pemegang saham pasif”) dapat dimanfaatkan atau didistribusikan kepada usaha kecil dan menengah yang produktif maupun untuk pembangunan serta pemeliharaan tempat ibadah, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lainnya yang bermanfaat bagi umat. Bila wakif (pemegang saham pasif) ingin mengambil pokok (saham) dari benda yang diwakafkan (*mauquf*) maka dapat dilakukan setiap tahun sekali pada saat RUPS dan RUPS Luar Biasa. Hal ini tidak bertentangan dengan pasal 1 UU nomor 41 Tahun 2004.

- b. Produk-Produk yang ditawarkan oleh Modal Ventura Konvensional selama ini adalah Bagi Hasil, Obligasi Konversi dan Saham. Dalam konsep Modal Ventura Syariah nanti maka Produk Bagi Hasil dan Saham dapat berupa Mudharabah dan Musyarakah, sedangkan obligasi konversi dapat berupa Murabahah dan Ijarah.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga Modal Ventura Konvensional adalah mereka yang memiliki kompetensi dibidang pembiayaan, maka Modal Ventura Syariah nantinya juga dapat merekrut sumber daya manusia insani yang berasal dari lulusan PTKIN (UIN, IAIN, STAIN) yang dalam proses pembelajarannya telah mendapat mata kuliah dan praktik yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Tentu saja dalam operasionalnya tetap mendapat pengawasan dari Dewan Syariah yang berada dalam perusahaan Modal Ventura Syariah bersama-sama dengan Dewan Komisaris.
- d. Modal Ventura Konvensional adalah lembaga pembiayaan yang berfokus kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) sehingga konsep Modal Ventura Syariah sangat tepat untuk menyalurkan *mauquf* dari wakif sesuai tujuan wakaf tunai yaitu membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- e. Sedangkan untuk wakaf tidak bergerak (misal tanah pertanian), maka Modal Ventura Syariah nanti dapat bekerjasama dengan petani dengan sistem bagi hasil. Tingkat keberhasilannya juga tinggi mengingat pada perusahaan Modal Ventura Syariah ada divisi atau bagian monitoring atas perusahaan pasangan usaha (PPU) atau dalam hal ini mitra kerja, sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Ingat, sesuai hadist Rasulullah SAW bahwa dalam mengelola wakaf maka pokok tidak boleh hilang karena ini amanah dari wakif.

Dari beberapa kondisi di atas maka, pendirian Modal Ventura Syariah perlu dilakukan oleh pemerintah, DSN, BWI dan MUI, tentunya dengan sedikit modifikasi dalam operasionalnya.

Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan oleh peneliti, antara lain: *Pertama*, Pembangunan adalah upaya pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, menekan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Meski demikian tidaklah mudah mewujudkan niat mulia tersebut, perlu waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan. Di Indonesia, partisipasi umat Islam sangat dibutuhkan. Islam menawarkan solusi melalui wakaf, baik yang sifatnya bergerak maupun tidak. Namun demikian BWI mengalami kendala dalam menghimpun dana wakaf karena kurangnya SDMI dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, Banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini belum maksimal untuk ikut memberdayakan dana wakaf, terutama perbankan syariah. Hal ini karena dalam operasionalnya perbankan syariah masih “berdiri di atas dua kaki”, yaitu mengelola dana simpanan komersial dan wakaf. Tentunya pihak perbankan mengutamakan dana simpanan komersial karena harus memberikan imbal balik, sehingga pemanfaatan wakaf (khususnya tunai) kurang produktif dan optimal. *Ketiga*, Bentuk lembaga keuangan syariah wakaf yang mendekati rukun dan syarat wakaf adalah Modal Ventura Syariah dengan sedikit modifikasi dalam operasionalnya. Oleh karena itu, tugas dari pemerintah, DSN, BWI, MUI dan para pakar Islam untuk merumuskan lebih lanjut lembaga tersebut sehingga pengelolaan potensi dana wakaf dapat dihimpun dan lebih produktif untuk disalurkan kepada masyarakat dan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alase, Abayomi, The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach, *International Journal of Education and Literacy Studies*, Vol. 5 No. 2, April 2017, DOI: 10.7575/aiac.ijels. v.5n.2p.9.
- Basrowi, Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 158
- IAI Darussalam, (2018), *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, IAID, Ciamis, Jawa Barat,
<http://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>
- Hadi, Sholikhul,(2017), *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf*, Jurnal Ziswaf Vol 4 No 2
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3043>
- Ismail, (2011), *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Muhamad, (2017), *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, Abu, (2002), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 1.
- Ridwan, Murtadho (2017), *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Ziswaf Vol 4 No 1
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3034>
- Santoso, Budi, (2011), *Wakaf Perusahaan : Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, PT. UB Press, Malang.
- Sari, Elsi Kartika, (2007), *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sugiono, (2008), *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Hlm 9.

**EFISIENSI KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGELOLA DANA ZIS
DENGAN METODE DEA (STUDI PADA YDSF SURABAYA)**

Rusmini, Tony Seno Aji

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: rusminirusmini@mhs.unesa.ac.id

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: tonyseno@unesa.ac.id

Abstract : *Efficiency is a parameter to measure the performance of companies and organizations. As an institution in charge of managing the funds of the people, this institution need for special attention, it use to see the professionalism of these institutions manage ZIS fund. This study aims to determine the efficiency of the management of zakat, donation and sadaqah (ZIS) at amil zakat Yayasan Dana Sosial Al - Falah (YDSF) Surabaya by using descriptive quantitative approach. The technique of collecting data in the form of documentation and interviews, using secondary data in the form of financial statements institute period 2015 - 2017. The data analysis technique uses data envelopment analysis (DEA) with the production approach, the orientation of the input and output. Input variables include total assets and operating costs, while the output variable : revenue and channeling of ZIS fund, using the assumption of a variable return to scale (VRS). The results showed that the production approach Yayasan Dana Sosial Al - Falah (YDSF) had maximum efficiency with a value of 100 percent or 1, in the period 2015, 2016 and 2017. Based on these results mean Yayasan Dana Sosial Al - Falah (YDSF) has reached optimal performance in managing ZIS, it proved by using input and output which is in accordance with the actual value and the target at the measurement Data envelopment analysis (DEA).*

Keywords : *Efficiency, ZIS, Data Envelopment Analysis.*

PENDAHULUAN

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, total penghimpunan tahun 2017 saja mencapai 6,2 triliun rupiah (BAZNAS,2019 : 14). Namun peningkatan penerimaan dana zakat belum sebanding dengan potensi yang ada, masih terjadi adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan. Besaran dana zakat yang diterima hanya kurang dari 1% dari total potensi yang ada sebesar 217 triliun rupiah, perlu adanya pengoptimalan dalam kinerja organisasi pengelola zakat (Canggih *et al*, 2017: 16).

Semakin besar potensi yang ada, maka semakin besar masalah yang dihadapi dalam oleh lembaga amil zakat penghimpunan maupun pengelolaan yang dihadapi lembaga amil zakat. Beberapa faktor masih rendahnya penghimpunan, maupun penyaluran yakni pada kepuasan, kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat. Selain itu masalah lain yang sering dihadapi lembaga zakat yakni terkait dengan transparansi dan profesionalisme lembaga dalam mengelola dana zakat, infak,dan

sedekah, hasil penelitian menunjukkan bahwa 23% persepsi muzaki non-organisasi OPZ menilai bahwa organisasi pengelola zakat telah bekerja secara transparan, dan sebesar 15% menilai OPZ telah bekerja secara profesional. Salah satu bentuk pertanggung jawaban lembaga zakat terhadap dana yang telah dikelola yaitu dalam bentuk transparansi lembaga. Serta perlu adanya pengelolaan secara profesional dan amanah, dengan adanya profesionalisme pengelolaan akan muncul kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat (Mukhlis dan Beik, 2013: 101).

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengenai efisiensi lembaga amil zakat peneliti menemukan beberapa fakta bahwasanya masih terdapat beberapa lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat mengalami inefisien (tidak efisien) dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Penyebab inefisien karena masih adanya penggunaan berlebihan pada dana operasional lembaga, adanya ketidak proporsional antara penggunaan dana untuk operasional lembaga, dengan penerimaan maupun penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawaryani (2016 : 6), Sebagai lembaga yang bertugas sebagai penghimpun maupun menyalurkan dana ZIS, terdapat beberapa lembaga yang tergolong efisien yaitu Dompot Dhuafa dan PKPU, serta lembaga yang inefisien terjadi pada Rumah zakat. Penyebab inefisien ini terjadi karena penggunaan biaya operasional yang berlebihan namun belum mampu meningkatkan penghimpunan, serta perlu adanya penambahan pada penghimpunan guna menaikkan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Kemudian, pada penelitian Wahyuni (2016 :8), penelitian ini menunjukkan lembaga zakat sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusi dana zakat menunjukkan efisiensi terjadi pada dua sampel penelitian yaitu Lazis NU dan PKPU. Sedangkan inefisiensi terjadi pada dua sampel penelitian, yaitu BAZNAS, Dompot Dhuafa. Penyebab inefisien terjadi pada penggunaan biaya operasional, biaya personalia, dan biaya sosialisasi. Kemudian meningkatkan penyaluran dana ZIS untuk mencapai kinerja yang efisien.

Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang bersifat nirlaba, seluruh biaya operasional diambil dari dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun, dana yang tidak dikelola dengan baik akan mengalami penggunaan biaya berlebihan yang seharusnya dapat ditekan (Akbar,2009 : 761) Ketika lembaga amil zakat masih belum optimal dalam penggunaan biaya operasional lembaga, tentunya akan berakibat pada berkurangnya jumlah penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran kinerja lembaga zakat dalam upaya pengoptimalan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Melihat potensi ZIS yang besar dan berbagai problematika yang dihadapi maka perlu adanya pengelolaan zakat secara melembaga untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan Undang – undang no. 23 tahun 2011 yaitu sesuai dengan syariat islam,kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, amanah, terintegritas dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selain itu perlu adanya,

standarisasi yang baik dimana salah satu indikatornya adalah efisiensi dan efektifitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga (Wulandari, 2014 :5).

Efisiensi merupakan parameter untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi, melalui pengukuran pada aktivitas keuangan lembaga. Semakin efisien lembaga profit maupun non-profit dalam mengelola dana maka akan semakin baik kinerjanya. Kemudian, ketika lembaga zakat bekerja semakin efisien dalam mengelola zakat, maka akan memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian. sehingga akan berdampak pada kepercayaan muzaki maupun masyarakat terhadap kredibilitas lembaga dalam mengelola dana zakat. Efisiensi sangat diperlukan bagi organisasi pengelola zakat untuk mewujudkan kemanfaatan yang lebih besar bagi umat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berusaha menganalisis tingkat efisiensi lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al- Falah (YDSF) Surabaya dalam menghimpun maupun menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel output dan input pada lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al- Falah (YDSF) Surabaya periode 2015 – 2017, dengan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Sehingga dengan adanya pengukuran ini dapat mengetahui pos – pos operasional yang dapat ditingkatkan efisiensinya serta dapat mengoptimalkan potensi dana terhimpun dan tersalurkan.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat bermakna suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Undang – undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam fiqh zakat (Kemenag Jatim, 2015:38) zakat merupakan :

الزَّكَاةُ هِيَ : جُزْءٌ مَخْصُوصٌ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ
بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ وَشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ
مَخْصُوصَةٍ

Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan cara dan syarat – syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga yang tertentu pula. Bagian tertentu dari harta maksudnya yaitu kadar bagian harta yang akan diberikan/didistribusikan sebagai zakat. Bagian ini berkisar pada 2,5%, 5%, 10%, 20% atau satu mud (lebih kurang 2,7 kg). Dasar hukum zakat yang telah diatur dalam al- Qur'an dalam Qs. Al Baqarah:43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

“ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang- orang yang rukuk
“(Qs. Al- Baqarah : 43)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya berzakat sebanding dengan pentingnya menunaikan sholat bagi seorang muslim. Selain itu disebutkan dalam Al-qur’an surat Adz – Dzaariat ayat 19 mengenai kewajiban untuk membayar zakat bagi seorang muslim ,sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“ Dan setiap harta terdapat hak orang lain (orang yang meminta- minta dan orang yang tidak meminta-minta)” (QS.Adz- dzariaat : 19)

Makna dari ayat tersebut yakni setiap harta seorang muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya tetapi ada hak atau milik orang lain di dalamnya dan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Apabila seorang muslim tidak mengeluarkannya berarti telah berlaku dzalim khususnya kepada kaum dhuafa.

Undang – undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk tujuan kemaslahatan umum. Perintah berinjak terdapat dalam Qs. Al – Baqarah ayat 267 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al- Baqarah : 267)

Undang – undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk tujuan kemaslahatan umum. Hukum sedekah adalah sunah, anjuran bersedekah terdapat dalam Qs. At – Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Qs. Al- Taubah:103)

Ayat diatas menyebutkan mengenai harta benda dan juga sedekah, maka yang dimaksud dengan sedekah adalah menyangkut baik zakat maupun infak. Zakat adalah sedekah yang diambil dari sebagian harta dari seorang muslim. Sedangkan infak adalah sedekah yang diambil dari penghasilan (Kemenag RI, 2015 : 297).

Secara umum pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik serta pendayagunaan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Sebagai sebuah industri publik organisasi pengelola zakat dituntut memiliki sifat amanah, profesional, transparan dan akuntabilitas serta kemandirian menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan bertaqwa demi mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih baik.

2.2 Pengelolaan

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan dana secara profesional perlu adanya pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara melembaga. Sesuai Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Tujuan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan Undang – undang No.23 Tahun 2011 yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah serta meningkatkan manfaat zakat, infak, sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah di Indonesia lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Adapun lembaga yang dibentuk pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga amil zakat dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Sumber pendanaan untuk kegiatan operasional BAZNAS bersumber dari anggaran APBN dan hak amil. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut (Kemenag, 2015 :339) :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu tugas BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan lembaga amil zakat harus mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, dalam melaksanakan tugasnya lembaga amil zakat harus memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan. Sumber pendanaan untuk kegiatan operasional lembaga berasal dari hak amil baik berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah (Kemenag, 2015 : 337).

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian, BAZNAS maupun LAZ wajib melaporkan kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola.

2.3 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Bagi lembaga zakat, sebuah laporan keuangan menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional lembaga atas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah menyangkut pelaporan penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Semakin baik dan profesional kinerja lembaga dalam mengelola dana yang telah di berikan kepada mereka, maka akan semakin tinggi kepercayaan para muzaki kepada lembaga tersebut atas dana yang telah diamanahkan kepada lembaga. Laporan keuangan bermanfaat untuk berbagai pihak berkepentingan guna sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi dan sosial (Rahman, 2015 : 153).

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK No.109 yang berisi mengenai pedoman pencatatan akuntansi zakat, infak dan sedekah terdiri dari beberapa komponen, terdiri dari: Neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2004 : 317).

Laporan keuangan lembaga zakat di susun oleh seorang akuntan. Seorang akuntan organisasi pengelola zakat harus mengetahui pengalokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah khususnya pada alokasi dana untuk amil. Alokasi dana amil harus memperhatikan proporsi penyaluran untuk asnaf maupun untuk amil. Hak amil mencapai 1/8 bagian (12,5%) dari asnaf lainnya. Alokasi dana sebesar itu harus disertai dengan kinerja

penyaluran yang sebanding dengan hak yang diterima amil. Peningkatan kinerja amil dalam menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat (Muslim, 2015:340).

2.4 Efisiensi

2.4.1 Pengertian Efisiensi

Kinerja organisasi merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan menggambarkan kondisi suatu organisasi. Pengukuran kinerja pada organisasi nirlaba bertujuan untuk mengembangkan program kerja lembaga dimasa mendatang. Penilaian kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi organisasi agar tersebut terus berusaha memperbaiki kinerjanya, apabila organisasi tersebut terus memperbaiki kinerja maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik (Bastiar, 2019:46). Untuk memenuhi standarisasi kinerja yang baik salah satu indikator penilaian kinerja lembaga yaitu efisiensi (Wulandari, 2014 : 5).

Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Konsep efisiensi berasal dari konsep ekonomi mikro, yakni pada teori produsen dan konsumen. Teori produsen mencoba untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya. Sedangkan teori konsumen berusaha memaksimalkan tingkat kegunaannya (Sagantha, 2017 :18).

Menurut Karim (2011: 119) , dalam kriteria ekonomi suatu sistem produksi dikatakan efisien apabila memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut : mampu meminimalkan biaya untuk memproduksi dengan jumlah yang sama, dan mampu memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama.

Suatu perusahaan atau lembaga dikatakan efisien apabila perusahaan tersebut mampu menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan jumlah input yang sama. Atau menghasilkan jumlah output yang sama, tetapi dengan penggunaan input yang lebih sedikit dibandingkan jumlah input yang digunakan perusahaan lain. Dengan demikian, terdapat tiga faktor penyebab efisiensi, yaitu : apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Dengan input yang lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama. Serta, dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan jumlah output dengan presentase yang lebih (Hidayat, 2014: 65).

Secara umum efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Suatu perusahaan atau organisasi dikatakan efisien apabila mampu meminimalkan biaya untuk menghasilkan output tertentu atau mampu memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan kombinasi input yang ada (Parisi,2017: 65).

Efisiensi dalam islam merupakan perwujudan keuntungan yang optimal dihasilkan melalui kerja keras atau usaha yang optimal untuk menghasilkan sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan etika syariah. Keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kerja keras dan

usaha yang dilakukan (Ascarya dan Ali 2010: 113). Konsep efisiensi disebutkan dalam Qs. Al – Isra’ ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“*. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Qs. Al – Isra’ ayat 27).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan manusia untuk berperilaku boros. Menekan biaya sekecil mungkin untuk menghasilkan hasil sebanyak – banyaknya hal ini tidak juga tidak diperbolehkan. Namun, tidak dianjurkan juga menggunakan biaya secara berlebihan.

Terdapat tiga jenis efisiensi yaitu (Hidayat, 2014 : 67) :

1. Efisiensi teknik menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output dengan memanfaatkan input yang ada.
2. Efisiensi alokatif/harga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan input melalui struktur harga dan teknologi produksinya. Apabila input digunakan untuk menghasilkan output yang tidak terpakai maka input tersebut dikatakan tidak efisien.
3. Efisiensi ekonomi merupakan kemampuan perusahaan dalam meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan teknologi yang umumnya digunakan dan harga pasar yang berlaku.

2.4.2 Pengukuran Efisiensi Lembaga Amil Zakat Menggunakan Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan salah satu analisis frontier menggunakan teknik non - parametrik. DEA diciptakan untuk menilai efisiensi relatif dari setiap unit pengambilan keputusan (unit kerja) yang bertanggungjawab menggunakan sejumlah input untuk menghasilkan output yang ditargetkan. Apabila terdapat suatu unit bisnis yang tidak efisien maka analisis frontier akan mengidentifikasi bagaimana sumber daya yang ada dapat dialokasikan lebih efektif dalam rangka meningkatkan efisiensi. Metode *data envelopment analysis* pada umumnya diperuntukkan untuk menilai efisiensi organisasi pada sektor publik. Terdapat dua model yang sering digunakan dalam pengukuran efisiensi dengan DEA, sebagai berikut (Tanjung dan Devi,2013: 332 – 324):

1. *Constant Return to Scale* (CRS)

Model CRS membandingkan setiap DMU dengan seluruh DMU pada sampel yang digunakan dengan asumsi bahwa kondisi internal dan eksternal DMU adalah sama. Kritik terhadap model ini adalah model ini hanya sesuai dengan kondisi dimana DMU hanya beroperasi pada skala optimal. Efisiensi teknik CRS ini memberikan asumsi jika jumlah input naik sebesar x, maka output juga naik sebesar x.

2. *Variable Return to Scale* (VRS)

Seringkali persaingan dengan kendala-kendala keuangan dapat menyebabkan suatu unit bisnis tidak beroperasi pada skala optimalnya. Padahal asumsi CRS berlaku jika unit bisnis yang diobservasi beroperasi pada skala optimal. Model VRS berarti bahwa adanya penambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, hasil bisa lebih kecil atau lebih besar. Model ini lebih tepat digunakan dalam menganalisis efisiensi pada perusahaan jasa.

Pengukuran efisiensi dengan menggunakan *data envelopment analysis* dapat dilakukan dengan dua orientasi pengukuran yaitu (Tanjung dan Devi, 2013: 322- 324):

1. Pengukuran berorientasi input, menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah output yang dihasilkan. Pengukuran dengan menggunakan model ini akan menghitung pengurangan input yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang efisien dengan penggunaan output yang tepat.
2. Pengukuran berorientasi output, mengukur apabila sejumlah output dapat ditingkatkan secara proporsional tanpa mengubah jumlah input yang digunakan. Pengukuran dengan menggunakan model ini akan menghitung peningkatan output yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang efisien dengan input yang tetap.

Konsep pendekatan, menggambarkan hubungan antara input dan output dalam membentuk sebuah model efisiensi. Untuk itu, dalam pengukuran efisiensi suatu lembaga perlu adanya penentuan variabel input dan output yang akan digunakan. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam mengukur efisiensi pada lembaga keuangan maupun lembaga nirlaba khususnya pada lembaga zakat, antara lain (Nurhasanah dan Lubis, 2017 : 109) :

1. Pendekatan Produksi, pendekatan ini mengasumsikan lembaga zakat sebagai produsen dari dana terhimpun dan dana tersalurkan. Sehingga, output dari pendekatan ini yaitu berupa penerimaan maupun pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.
2. Pendekatan Intermediasi, pendekatan ini menganggap lembaga zakat sebagai lembaga intermediasi antara muzaki dengan mustahik. Organisasi pengelola zakat berperan sebagai lembaga yang bertugas untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari muzaki ke mustahik.
3. Pendekatan Asset, pendekatan ini menganggap lembaga zakat sebagai pendistribusi kredit pinjaman yang outputnya diukur dengan aset – aset yang dimiliki.

2.4.3 Urgensi Pengukuran Efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi nirlaba yang sumber dananya berasal dari masyarakat dan harus disalurkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Organisasi pengelola zakat perlu memperhatikan efisiensi penggunaan dana dalam operasional pengelolaan maupun operasional program. Efisiensi organisasi pengelola zakat yaitu kemampuan lembaga dalam mengelola biaya sekecil mungkin untuk menghasilkan program yang optimal. Untuk memperoleh efisiensi organisasi

pengelola zakat perlu memperhatikan proporsi biaya yang digunakan (cost) dan manfaat yang akan diperoleh (benefit). Dengan kata lain, dengan memperhatikan proporsi/ menekan biaya yang dikeluarkan akan mampu meningkatkan penyaluran dana untuk penerima manfaat (Kemenag RI, 2012 : 65 - 66). Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran kinerja dalam organisasi, pengukuran kinerja ini digunakan sebagai evaluasi akuntabilitas internal maupun eksternal organisasi.

2.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif, menggunakan data sekunder. Data skunder diperoleh dari laporan keuangan lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al – Falah (YDSF) Surabaya periode 2015 - 2017. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh organisasi pengelola zakat yang beroperasi di Indonesia. Kemudian, penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu lembaga amil zakat nasional Yayasan Dana Sosial Al- Falah (YDSF) Surabaya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisis data menggunakan metode non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Pengolahan data menggunakan *mikrosoft excel* dan *software data envelopment analysis version 2.1(DEAP 2.1)*. Objek penelitian yakni laporan keuangan lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya periode 2015 – 2017. Menggunakan pendekatan produksi. Variabel input yang digunakan yaitu jumlah aset dan biaya operasional, kemudian variabel output yang digunakan yaitu jumlah dana zakat, infak, dan sedekah terhimpun dan tersalurkan. Selanjutnya pengukuran menggunakan dua orientasi yakni orientasi input dan output.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

Salah satu parameter untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi yakni dengan pengukuran efisiensi melalui pengukuran pada aktivitas keuangan lembaga. Organisasi pengelola zakat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut mampu mengelola biaya sekecil mungkin untuk menghasilkan program yang optimal.

Sebuah decision making unit (DMU) dikatakan efisien apabila nilai pengukuran menunjukkan 100% atau 1. Apabila hasil pengukuran kurang dari 100% atau 1 dan semakin mendekati angka 0 maka DMU tersebut tidak efisien (Hidayat, 2014 : 99).

Pengukuran menggunakan asumsi variable return to scale (VRS), kemudian menggunakan dua orientasi yakni orientasi input dan output, pengukuran berorientasi input artinya perhitungan efisiensi dengan mengutamakan pada minimalisasi penggunaan input untuk hasil yang efisien, sedangkan pengukuran berorientasi output yang berarti menghitung peningkatan output yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang efisien dengan input yang tetap. Menggunakan pendekatan produksi, pendekatan ini mengasumsikan lembaga zakat Yayasan Dana Sosial Al – Falah (YDSF) Surabaya

sebagai pengelola biaya guna menghimpun maupun mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah secara efisien. Variabel input : jumlah aset, biaya operasional. Serta output : dana zakat, infak, dan sedekah terhimpun dan tersalurkan. Sedangkan aplikasi pengolah data yang digunakan yaitu *Data Envelopment Analysis Version 2.1(DEAP 2.1)*. Berikut merupakan hasil pengukuran efisiensi lembaga zakat Yayasan Dana Sosial Al – Falah periode 2015 – 2017 dengan *software* DEAP 2.1 :

Tabel 1. Hasil pengukuran efisiensi YDSF

Tahun	Orientasi Input (%)	Orientasi Output (%)
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100

Sumber : output DEAP 2.1,(diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi selama tiga periode pengukuran (2015 -2017) menunjukkan nilai maksimal yaitu 100 persen baik pada pengukuran berorientasi input maupun output, Hal ini berarti pengukuran telah mencapai target efisiensi, dimana YDSF telah optimal dalam penggunaan input maupun output serta tidak perlu adanya peningkatan pada variabel output maupun penurunan pada variabel input. Sehingga dalam tiga tahun berturut – turut Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) telah mencapai kinerja yang efisien, yang artinya YDSF telah mampu memaksimalkan penggunaan input maupun output. Selain pengukuran efisiensi secara keseluruhan, selanjutnya perlu adanya analisis pada setiap variabel, tujuannya yaitu untuk mengetahui variabel yang perlu ditekan maupun ditingkatkan penggunaannya. Pada pengukuran terdapat presentase angka target, angka target merupakan nilai yang disarankan atau angka yang dapat dicapai dari pengukuran DEA agar tercapainya nilai efisiensi pada input maupun output. Kemudian terdapat istilah *to gain* merupakan presentase penambahan angka agar mencapai target yang dihasilkan. Berikut angka aktual dan target pengukuran:

a. Efisiensi Yayasan Dana Sosial Al-Falah periode 2015

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2015 telah mencapai kinerja yang efisien dengan nilai pengukuran 100 atau 1, dimana YDSF telah mencapai angka aktual dan target pada setiap variabelnya sesuai pengukuran DEA, sebagai berikut :

Tabel 2. Angka aktual dan target efisiensi tahun 2015

Variabel	Aktual	Target	To gain	Efisiensi
Jumlah aset	5.101.964.231	5.101.964.231	0.0%	100%
Biaya operasional	6.968.170.383	6.968.170.383	0.0%	100%

Dana ZIS terhimpun	39.889.624.540	39.889.624.540	0.0%	100%
Dana ZIS tersalurkan	35.433.743.236	35.433.743.236	0.0%	100%

Sumber : output DEAP 2.1,(diolah)

Tabel 2 menunjukkan tahun 2015 YDSF telah mengalami kinerja yang optimal hal ini dibuktikan dari hasil pengukuran nilai efisiensi sebesar 100 persen, yang artinya pengukuran telah mencapai nilai aktual (nilai sebenarnya) dan nilai target (nilai harus dicapai) pada penggunaan input maupun output. Sehingga tidak perlu adanya peningkatan pada variabel output maupun penurunan dari variabel input karena telah sesuai nilai yang disarankan dalam pengukuran DEA. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan YDSF pada tahun 2015 tersebut telah efisien sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun maupun menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dengan sangat baik dimana pada pengukuran telah mencapai proporsi atau meminimalkan biaya guna menghasilkan output yang maksimal.

b. Efisiensi Yayasan Dana Sosial Al-Falah periode 2016

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2015 Yayasan Dana Sosial Al- Falah telah mencapai kinerja yang efisien, dengan nilai pengukuran 100 atau 1, yang artinya YDSF telah mampu memaksimalkan penggunaan input maupun output, dimana YDSF telah mencapai angka aktual dan target pada setiap variabelnya sesuai pengukuran DEA, sebagai berikut :

Tabel 3. Angka aktual dan target efisiensi tahun 2016

Variabel	Aktual	Target	To gain	Efisiensi
Jumlah aset	7.220.103.294	7.220.103.294	0.0%	100%
Biaya operasional	6.913.866.343	6.913.866.343	0.0%	100%
Dana ZIS terhimpun	41.619.799.069	41.619.799.069	0.0%	100%
Dana ZIS tersalurkan	32.837.820.463	32.837.820.463	0.0%	100%

Sumber : output DEAP 2.1,(diolah)

Tabel 3 menunjukkan pada tahun 2016 YDSF kembali mengalami kinerja yang efisien hal ini dibuktikan dari hasil pengukuran nilai efisiensi sebesar 100 persen, yang artinya pengukuran telah mencapai nilai aktual (nilai sebenarnya) dan nilai target (nilai harus dicapai) pada penggunaan input maupun output. Sehingga tidak perlu adanya peningkatan pada variabel output maupun penurunan dari variabel input karena telah sesuai nilai yang disarankan dalam pengukuran DEA. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kinerja YDSF pada tahun 2015 tersebut sudah baik dimana dalam penggunaan biaya guna menghasilkan output yang maksimal.

c. Efisiensi Yayasan Dana Sosial Al-Falah periode 2017

Tabel 4. Angka aktual dan target efisiensi tahun 2017

Variabel	Aktual	Target	To gain	Efisiensi
Jumlah aset	8.545.130.571	8.545.130.571	0.0%	100%
Biaya operasional	7.294.633.238	7.294.633.238	0.0%	100%
Dana ZIS terhimpun	43.392.772.560	43.392.772.560	0.0%	100%
Dana ZIS tersalurkan	42.232.059.184	42.232.059.184	0.0%	100%

Sumber : output DEAP 2.1,(diolah)

Kemudian, nilai efisiensi YDSF tahun 2017 kembali menunjukkan angka 100 persen, hal ini berarti YDSF selalu konsisten untuk mempertahankan efisiensi kinerja lembaga dari tahun ke tahun. Dimana dalam pengukuran YDSF telah mencapai nilai aktual (nilai sebenarnya) dan nilai target (nilai harus dicapai) pada penggunaan input maupun output. Dapat dikatakan kinerja YDSF sudah sangat baik dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Hal ini terbukti dari penggunaan biaya operasional seminimal mungkin untuk menghasilkan peningkatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada setiap tahunnya, terutama pada tahun 2017 ini dimana terjadinya kenaikan penghimpunan serta kenaikan yang signifikan pada penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

3.2 Pembahasan

Sebagai lembaga yang berfungsi penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga periode pengukuran Yayasan Dana Sosial Al – Falah (YDSF) mengalami tingkat efisiensi yang konsisten pada setiap tahunnya, YDSF mengalami efisiensi tahun 2015, 2016, dan 2017. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran nilai efisiensi sebesar 100 persen atau 1 pada setiap variabelnya, yang artinya YDSF telah mencapai kinerja yang optimal pada penggunaan input maupun outputnya sesuai pengukuran efisiensi pada DEA.

Penelitian ini sejalan dengan teori Karim (2011: 119) yang menyatakan bahwa dalam ekonomi suatu produksi dikatakan efisien apabila memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut : mampu meminimalkan biaya untuk memproduksi dengan jumlah yang sama, dan mampu memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama. Kemudian, penelitian ini juga sejalan dengan teori efisiensi Hidayat (2014 : 65) yang menyatakan lembaga dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output

yang lebih besar atau sama, dengan menggunakan input yang lebih kecil atau sama. Dalam hal ini YDSF berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana telah mampu mengelola modal atau input secara proporsional berupa jumlah aset yang dimiliki dan biaya operasional untuk menghasilkan output berupa dana zakat, infak, dan sedekah terhimpun yang jumlahnya lebih besar dari penggunaan input. Al – Qur’an menyebutkan bahwasanya manusia hendaknya menggunakan sumber daya (modal) secara efisien, sesuai dengan porsi dan tidak berlebih-lebihan, seperti yang tertuang dalam Qs. Furqon ayat 67 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“ dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Qs. Furqon : 67)

Potongan ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah menganjurkan umatnya untuk tidak membelanjakan harta mereka secara berlebih – lebihan, karena sesuatu yang berlebihan merupakan hal yang tidak baik, begitupula pada lembaga zakat yang dituntut untuk menggunakan input seefisien mungkin terutama pada pengeluaran operasional lembaga dengan tepat guna dan benar, tidak berlebihan serta dalam batas wajar, mengingat lembaga ini merupakan lembaga sosial yang memiliki amanah untuk mengelola dana umat.

Kemudian, fungsi yang kedua yaitu lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga periode pengukuran Yayasan Dana Sosial AL – Falah (YDSF) juga mengalami efisiensi yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari hasil pengukuran yang menunjukkan angka 100 persen pada setiap variabelnya, hal ini berarti YDSF telah mampu mengelola input secara proporsional berupa jumlah aset dan biaya operasional untuk menghasilkan output atau keluaran berupa dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil disalurkan ke mustahik.

Sebagai lembaga yang berfungsi penghubung antara muzaki dan mustahik hal ini merupakan salah satu bentuk dari tolong menolong terhadap sesama manusia. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan lembaga dapat dimanfaatkan mustahik untuk kebutuhan konsumsi guna memenuhi kebutuhan hidupnya maupun berupa usaha- usaha produktif sehingga memiliki keberlangsungan yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan mustahik. Islam telah memerintahkan umat manusia untuk saling bekerjasama dan saling tolong menolong kecuali dalam hal melakukan perbuatan dosa dan aniaya, dijelaskan dalam Qs. Al –Maidah ayat 2, berikut ini:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“...Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (Qs. Al- Maidah : 2)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong – menolong dalam hal keburukan serta penerapan ayat tersebut sesuai dengan fungsi lembaga zakat sebagai penyalur dana ZIS. Penerapan dari ayat tersebut yaitu pada penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan oleh lembaga zakat kepada mustahik sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mensejahterakan masyarakat. Ketiga periode tersebut menunjukkan bahwa lembaga telah efisien dengan tidak berlebihan pada penggunaan dana operasional lembaga, telah sesuai proporsi jumlah penerimaan dengan peyaluran yang dilakukan, hal ini berarti semakin efisien lembaga mengelola keuangan, maka akan semakin banyak mustahik yang dapat menerima manfaat sehingga menjadikan lembaga tersebut semakin amanah dan tentunya akan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat atas profesionalitas pengelolaan dana umat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurhasanah & Lubis (2017) dimana pada penggunaan pendekatan produksi dengan input dan output yang sama, pada asumsi *variable return to scale* (VRS) dengan objek BAZNAS kabupaten Bogor dan Sukabumi, dimana pada penggunaan metode tersebut pengukuran menunjukkan terjadinya efisiensi pada kedua objek penelitian, pada asumsi VRS skor efisiensi terjadi pada kedua periode pengukuran yakni di tahun 2015 dan 2016.

Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Wulandari (2014) pada beberapa lembaga amil zakat BAZNAS, Bamuis BNI, Rumah Zakat, PKPU, dengan penggunaan pendekatan produksi, penggunaan variabel input dan output sama, periode pengukuran yaitu tahun 2011-2012. Dengan penggunaan variabel yang sama, justru mengalami inefisiensi pada tahun 2012 yakni BAZNAS, Rumah Zakat, dan PKPU. Kemudian di tahun 2013 hasil pengukuran juga mengalami inefisiensi pada Rumah Zakat dan PKPU. Inefisiensi disebabkan oleh variabel input total aset dan biaya operasional yang penggunaannya masih berlebihan pada pos sosialisasi zizwaf dan gaji amil, serta pada pengalokasian aset yang belum tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, efisiensi pada lembaga zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dengan menggunakan metode DEA pada periode 2015 - 2017, menggunakan pendekatan produksi. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian, fungsi lembaga zakat sebagai penghimpun maupun pendistribusi dana zakat, infak, dan sedekah menunjukkan efisiensi pada ketiga periode penelitian yakni tahun 2015, 2016, dan 2017, dengan nilai efisiensi maksimal 100 persen. Hal tersebut menunjukkan YDSF telah mencapai kinerja yang optimal pada penggunaan input berupa biaya operasional yang digunakan telah tepat guna, sehingga tidak mengalami pemborosan serta pada penggunaan aset telah dialokasikan pada hal – hal produktif terutama pada penggunaan aset yang telah maksimal. Meskipun pada hasil pengukuran output yakni pada penerimaan dan penyaluran yang telah sesuai dengan nilai aktual dan target pada pengukuran DEA. *Benchmark* pada ketiga periode pengukuran tersebut yakni pada tahun 2017.

Sebagai lembaga sosial yang memiliki dua fungsi Yayasan Dana Sosial Al- Falah (YDSF) Surabaya telah bekerja sangat baik, dimana berdasarkan analisis selama tiga tahun berturut- turut Yayasan Dana Sosial Al- Falah selalu konsisten dengan nilai efisiensinya, sesuai dengan citra lembaga sebagai pioner lembaga zakat di Indonesia yang telah berdiri selama 32 tahun tentunya telah profesional dan amanah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan misi lembaga. Yayasan Dana Sosial Al- Falah perlu mempertahankan kinerja lembaga yang efisien, guna untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan melalui kinerja lembaga yang efisien mampu memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada mustahik dari penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. (2009). Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 4(2), 760–784.
- Ali, M. & A. (2010). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri). *TAZKIA Islamic Finance & Business Review M. Mahbubi Ali Ascarya TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 5(52), 110–125.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Otlook Zakat Indonesia 2019* (BAZNAS, Ed.). Retrieved from www.puskasbaznas.com
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Departemen Agama. (2009). *Al - Quran dan Terjemahan*. Retrieved from www.sygmacorps.com
- Hidayat, M. (2010). *An Introduction To The Sharia Economic*. Jakarta: Zikru Hakim.
- Hidayat, R. (2014). *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*. Jakarta : Gratama Publishing.
- Karim, A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Jawa Timur. (2015). *Fiqh Zakat*. Jawa Timur: Kementerian Agama Jawa Timur.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Pedoman Zakat Sembilan Seri*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mawaryani, A. (2016). *Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2012 - 2013*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mukhlis, A., & Beik, I. . (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.83-106>
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurhasanah, S., & Lubis, D. (2019). Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor Dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(2), 105–120. <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i2.17>
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parisi, S. A. (2017). Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. *Esensi*, 7(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.3687>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

- Sagantha, F. (2017). *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Dan Nilai Islam Studi Pada Bank Syariah W, X, Y, Z Periode 2010 - 2016*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta.
- Tanjung, H. & Devi. A. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gratama Publishing.
- Wahyuni, I. . (2016). Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss1.art1>
- Wulandari, R. (2014). *Analisis Efisiensi Lembaga Zakat Nasional Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2011 - 2012*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Pengembangan Aplikasi Sizisku 1.0 Untuk Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Zakat Nasional

Selvi Sehiling¹, Firza Oktavia Nurul Kumala², Khoirul Anas³, Ahmad Ajib Ridlwan⁴

Universitas Negeri Surabaya

sehilings@gmail.com

Abstract : *The potential of receiving zakat, infak and alms in Indonesia is quite large. That is because the majority of Indonesia's population is Moslem, reaching 207.2 million people (BPS, 2017). On the other hand, the number of poor people in Indonesia is also quite alarming, reaching 27.77 million people (BPS, 2017). Therefore, it is expected that the potential of receiving zakat, infak and alms can be managed as well as possible so that the benefits can be optimal as a counterweight to the country's economic sector. This paper aims to present the idea of an android-based application development product named SIZISKU. This application is a new idea that aims to improve the optimization of zakat, infak and alms management by integrating national zakat institutions. By integrating national zakat institutions in an integrated application, the mustahik (the receivers of zakat, infak, and alms) database of all zakat institutions can be collected. By that way, it can avoid overlapping zakat recipients from the same institution. It also makes the distribution of zakat, donations and alms can be delivered equally. In addition, the purpose of this paper is to find out what the stages to develop the application and who are the parties involved to implement it. The result of this writing is the prototype of the SIZISKU application.*

Keywords : *SIZISKU, application, Zakat Nasional.*

Latar Belakang

Salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah negara Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Nasional (2017), jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 207,2 juta jiwa atau sekitar 87,2 % dari total penduduk. Adapun persentase jumlah umat muslim Indonesia dari umat muslim di dunia adalah sebesar 13,1 %. Dengan jumlah tersebut, bangsa Indonesia hingga saat ini masih dihantui problematika kehidupan yang kompleks, seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah salah satu sebab adanya kesenjangan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Nasional pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau 10,70 % dari jumlah penduduk, angka tersebut bertambah sebanyak 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang atau 10,64 % dari jumlah penduduk (BPS, 2017). Dalam hal ini diperlukan dana besar untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh

karena jumlah penduduk muslim yang besar, maka potensi penerimaan zakat di Indonesia sebagai penyeimbang sektor ekonomi juga besar.

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi atau juga bisa disebut sebagai infak.

Berdasarkan Studi PIRAC, setiap tahun potensi penerimaan zakat pada umumnya akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, PIRAC mengungkapkan bahwa potensi zakat rata-rata setiap muzaki mencapai Rp 684.550. angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2004 lalu yakni sebesar Rp 416.000. angka tersebut didapatkan dari hasil survei di 10 kota besar yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, pada tahun 2009 diproyeksikan potensi penghimpunan zakat mampu mencapai Rp 12,7 Triliun. Angka tersebut didapatkan dari FEBS FEUI yang menggunakan pendekatan jumlah muzaki dari populasi muslim di Indonesia dengan asumsi jika sebanyak 95% penduduk muslim di Indonesia membayar zakat.(Indonesia Economic Outlook, 2010).

Namun perlu diketahui bahwa potensi penerimaan zakat yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, belum diimbangi dengan penghimpunan dana zakat di lapangan. Tingkat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi penerimaan dengan penghimpunan dana zakat telah dibuktikan dari data aktual dari OPZ resmi tahun 2015 terkait penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang penerimaannya baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% dari potensinya (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Disamping itu potensi zakat juga belum diiringi dengan adanya peningkatan efektifitas maupun efisiensi dari kinerja amal zakat itu sendiri. Perzakatan nasional masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus segera di perbaiki agar pengelolaan ZIS dapat optimal. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut anata lain kurangnya penataan sistem zakat, terbatasnya sinergi, terbatasnya integrasi dari seluruh LPZ Nasional, serta kajian dan penelitian yang minim (Outlook Zakat Indonesia, 2010). Tidak hanya itu, integrasi data dari seluruh LPZ di Indonesia juga belum saling terintegrasi. Oleh karena itu, sering terjadi tumpang tindih mustahik dalam menerima zakat yang mengakibatkan distribusi zakat tidak optimal dan tidak merata. Dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk menggagas sebuah ide aplikasi berbasis android yang bernama SIZISKU. Adapun android itu sendiri yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis linux dimana dapat digunakan diberbagai perangkat *mobile*.

Tujuan utama dari android yaitu meningkatkan kemajuan inovasi telepon agar pemakai dapat lebih mengeksplorasi kemampuan serta pengalaman yang lebih apabila dibandingkan dengan beberapa *platform mobile* lain. Hingga saat ini android terus berkembang baik secara sistem maupun aplikasinya (Rifa'atunnisa, 2014; Eri Satria, 2014; Rinda Cahyana, 2014). Dari paparan diatas, maka munculah sebuah pertanyaan tentang bagaimana sistem kerja aplikasi SIZISKU, bagaimana langkah-;angkah dalam mengembangkan aplikasi SIZISKU, serta siapa saja *stakeholder* yang akan terlibat dalam implementasi aplikasi ini.

Teori dan Metode

1.1 Kajian Teori

1.1.1. Zakat, Infaq, Shodaqah

Menurut bahasa, Zakat memiliki beberapa makna salah satunya yakni suci. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke 60 diterangkan bahwa “Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang fakir, orang miskin, amil (pengurus zakat), mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (untuk keperluan yang baik) sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana”.

Dengan berzakat, maka dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melalui pemerataan pendapatan yang dikenal dalam Islam (Canggih et al., 2017). Berdasarkan hasil dari penelitian (Athoillah, 2014) seorang pakar ekonomi zakat yang dilakukan di 6 provinsi, pada tahun 2011-2012 diketahui perolehan dana zakat sangat meningkat yang menjadikan data penduduk miskin mengalami penurunan.

Infak artinya menyisihkan sebagian harta. Jika zakat ada nishabnya yakni hanya boleh diperuntukan kepada 8 asnaf seperti yang telah dijelaskan pada QS. 9 : 60, namun Infak tidak. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Qs. Ali Imran: 143). Menurut syariat, infak didefinisikan sebagai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat luas yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Infak dapat diberikan untuk siapa saja, misalnya untuk membelikan makan teman, menyumbang kegiatan amal dan lain sebagainya.

Pada dasarnya sedekah hampir sama dengan infak, namun memiliki pengertian yang lebih luas dari pada infak. Sedekah tidak hanya berupa hal-hal yang bersifat materiil seperti benda fisik atau uang namun juga dapat berupa senyuman, bacaan tahmid, bantuan jasa, maupun kalimah thayyibah lainnya. Adapun infak, bukanlah seperti demikian. Sedekah menurut etimologi berasal dari kata “sedekah” yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Menurut etimologi, sedekah itu sendiri berasal dari kata “sedekah” yang artinya seorang muslim memberi secara ikhlas yang tidak dibatasi oleh waktu, jumlah dan konsidi tertentu seperti halnya zakat.

1.1.2. Lembaga Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi melakukan kegiatannya di bidang pengelolaan zakat, infak dan shodaqah. Keberadaan organisasi ini diatur dalam UU No. 38 Th 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapaun organisasi pengelolaan zakat ada 2 jenis, yaitu :


1. Badan Pengelola Zakat
Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga amil zakat
Organisasi pengelolaan zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah namun dibentuk oleh masyarakat sepenuhnya.

Berkaitan dengan adanya Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang menjadi wadah pemberdayaan umat harus dikelola secara profesional dan terorganisir khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokoknya yakni pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan.

2.1. Metode Penelitian

Karya tulis ini ditulis dengan cara menjawab rumusan masalah yang akan dikaji. Pengkajian masalah untuk menciptakan solusi pada penulisan ini dilakukan dengan membaca literatur yang sesuai. Sedangkan metodenya menggunakan studi pustaka yang kemudian akan diselaraskan dengan konsep ide dan permasalahan yang ada.

Adapun pengembangan aplikasi SIZISKU menggunakan model waterfall Development Model atau biasa disebut Model Sekuensial Linier. Model Pengembangan ini termasuk dalam model pendekatan pengembangan perangkat lunak sekuensial yang mempunyai tingkat kemajuan sistem pada tahapan analisa, desain, kode, pemeliharaan dan pengujian.



Gambar 5. Tahap Pengembangan Model LSM

Rekayasa Sistem dan Analisis, Tahap ini adalah tahap menyiapkan semua kebutuhan *software* yang didalamnya juga menentukan kegunaan *software* yang sesuai dengan tujuannya. Pada tahap ini, penulis melakukan diskusi bersama tim dan dosen ahli untuk menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat terkait Zakat, Infak, dan Sedekah.

Desain sistem, pada tahap ini dilakukan sebelum proses pengkodean program. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait persiapan yang harus dikerjakan dan seperti apakah tampilan aplikasi. Disisi lain, tahap ini membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. dalam hal ini, penulis menggunakan *software* corel draw X5 dalam mendesain.

Penulisan Kode Program adalah tahap untuk melakukan pemrograman. Cara dalam pembuatan *software* ini dilakukan dengan membuat modul kecil yang akan digabungkan untuk ke proses tahapan berikutnya. Dalam tahap ini juga terdapat pemeriksaan modul untuk pengujian fungsi yang diinginkan.

Uji coba program dengan menggabungkan modul yang dibuat, tahapan berikutnya yaitu pengujian *software* untuk mengetahui kesesuaian desain. Pada saat pengujian, penulis akan meminta bantuan dari dosen ahli Teknologi Informatika untuk menguji aplikasi SIZISKU.


Perawatan Program, Proses ini merupakan tahapan terakhir dalam bentuk model sekuensial linier. Aplikasi yang telah dijalankan selanjutnya akan dilakukan pemerliharahan terhadap perbaikan kesalahan yang tidak terdeteksi padatahapan sebelumnya.

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu dengan menggunakan obyek kajian penelitian dari jurnal, artikel ilmiah, maupun literatur dari internet yang relevan dengan pembahasan masalah.

Data yang telah terkumpul dari hasil kajian literatur selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam melakukan analisis. Analisis tersebut dilakukan secara kualitatif

yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan. Teknik analisis data dalam penulisan ini meliputi :

1. Pengumpulan data, data yang berasal dari *google* form, jurnal, artikel ilmiah maupun literatur yang bersumber dari internet dikumpulkan untuk kemudian diambil bagian-bagian yang relevan dengan topik yang dibahas.
2. Reduksi data, merupakan analisis yang berfungsi menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga diperoleh kesimpulan akhir dari data yang diperoleh.
3. Penarikan kesimpulan, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penulisan ini yang diuraikan secara detail.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hasil dan Pembahasan

3.1 Sistem kerja SIZISKU (Sistem Informasi Zakat Infak dan Sedekah Terpadu) : Integrasi Lembaga Zakat Nasional Sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Zakat Berbasis Android

1. Tentang SIZISKU (Sistem Informasi Zakat Infak dan Sedekah Terpadu)

Secara konseptual peran teknologi internet dalam penghimpunan dana zakat, dapat memperluas daya jangkauan amil dalam mengakses muzakki, begitu juga sebaliknya. Disisi lain, penggunaan teknologi internet ini juga mempermudah amil dalam pengontrolan program serta mengawasi perkembangan masyarakat yang ikut serta dalam program. Sehingga pemanfaatan dana ZIS optimal dan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin lebih terpantau dengan baik (Winda Afriyeni DKK, 2018). Namun, peran internet yang mampu mempermudah pengelolaan zakat, infak dan sedekah tidak menjamin penyaluran tersebut dapat terdistribusi secara merata serta tidak terjadi tumpang tindih mustahik. Oleh karena itu, diperlukan pula aplikasi yang mengintegrasikan lembaga pengelola zakat nasional agar pengelolaan dan distribusi

zakat, infak, sedekah bisa merata kepada masyarakat luas dan tidak terjadi penerimaan ZIS ganda oleh setiap mustahik.

SIZISKU merupakan aplikasi berbasis android yang mengintegrasikan lembaga pengelola zakat di Indonesia menjadi sebuah aplikasi terpadu dengan tujuan mengoptimalkan peran serta potensi zakat itu sendiri. Aplikasi ini menjadi perantara langsung antara donatur dan lembaga dimana zakat atau dana yang didonasikan masyarakat melalui aplikasi SIZISKU otomatis terkirim ke lembaga pengelola zakat yang dipilih. Sehingga SIZISKU tidak perlu menimbun dana masyarakat. Disisi lain, di aplikasi ini terdapat *database* seluruh data mustahik dan program yang dikelola oleh masing-masing lembaga zakat. Sistem otomatis menolak data mustahik yang dikelola lembaga zakat yang sama. Dengan integrasi data tersebut, maka menghindari tumpang tindih mustahik dalam menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi SIZISKU untuk menghimpun dana dari masyarakat serta mengkampanyekan program-programnya melalui aplikasi ini. Tidak hanya itu, lembaga zakat yang sudah terdaftar di aplikasi diharuskan untuk mengunggah *database* mustahik yang dinaunginya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam menyalurkan zakat kepada mustahik. Dengan begitu, maka zakat, infak dan shodaqoh dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat luas dan tidak terpaku pada beberapa orang atau daerah tertentu saja.

Tidak hanya lembaga pengelola zakat saja yang dapat mengakses, namun masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan cara registrasi terlebih dahulu. Masyarakat dapat menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga zakat tertentu yang telah ia percaya untuk mengelolanya. Disisi lain, jika masyarakat belum pernah menyalurkan ZISnya melalui lembaga pengelola zakat, maka masyarakat bisa mempertimbangkan maupun membandingkan kinerja atau *history* dari masing-masing lembaga zakat melalui laporan keuangan yang tersedia di aplikasi SIZISKU. Hal ini dimaksudkan agar terdapat transparansi dan menghindari penyalahgunaan wewenang dari lembaga pengelola zakat.

2. Desain SIZISKU ((Sistem Informasi Zakat Infak dan Sedekah Terpadu)


Pada saat membuka aplikasi, jendela yang akan muncul pertama kali adalah laman login dan register. Laman ini akan menampilkan logo SIZISKU serta bantuan.



Gambar 1. Laman Login dan register

Pada saat register, pengguna bisa memilih sebagai Lembaga Pengelola Zakat ataukah pengguna biasa yang berperan sebagai muzaki atau donatur. Jika memilih sebagai lembaga zakat, maka form register yang harus diisi terkait data-data lembaga. Apabila memilih sebagai *user* atau masyarakat umum maka form register berisi terkait data-data pengguna tersebut.

Tampilan utama akan terlihat setelah user atau lembaga zakat login di aplikasi SIZISKU, terdapat beberapa menu pada tampilan ini yaitu menu lembaga-lembaga zakat, menu program-program khusus lembaga pengelola zakat, menu rekomendasi mustahik, menu lintasan dan menu upload *database* (khusus muzakki).




Gambar 2. Beranda

menu lembaga-lembaga zakat, masyarakat dapat memilih lembaga zakat mana yang dipercaya untuk menghimpun dan mendistribusikan dananya kepada yang membutuhkan. Setelah masyarakat menekan menu ini, maka akan nampak logo dan deskripsi lembaga pengelola zakat (LPZ) yang dipilih serta menu donasi. Jika masyarakat klik menu donasi di jendela ini, itu artinya muzakki atau donatur telah mempercayai lembaga zakat tersebut untuk mengelola zakat, infak ataupun sedekahnya. Kemudian masyarakat dapat memilih jenis-jenis donasinya, mengisi nama donatur atau menyembunyikannya serta nominal zakat, infak atau sedekahnya. Setelah muzakki mengklik lanjutkan, maka akan nampak jendela bukti pembayaran dengan tujuan untuk mengkonfirmasi bahwa data serta nominal yang diisikan sudah benar. Tahap terakhir adalah memilih metode pembayaran melalui transfer bank atau online. Jika muzakki telah melakukan pebayaran, maka akan otomatis mendapatkan email maupun sms dari lembaga zakat bahwa dana muzaki maupun donatur telah diterima oleh lembaga pengelola zakat yang telah dipilih (*desain donasi terdapat pada lampiran 2*).

menu program bertujuan untuk mengkampanyekan program-program khusus dari lembaga pengelola zakat. Pada menu ini, dana dari donatur akan secara otomatis untuk kegiatan program yang telah ditentukan seperti bantuan kepada palestina, sedekah untuk orang sakit kanker, donasi pembangunan panti jompo dan lain-lain. Program tersebut akan dinaungi oleh satu lembaga

zakat saja, sehingga tidak akan terjadi pengelolaan ganda yang mengakibatkan distribusi dan potensi dari zakat, infak dan sedekah tidak maksimal. Sistem akan

otomatis menolak program dari LPZ jika program tersebut telah dikelola oleh LPZ lain (*desain program LPZ terlampir pada lampiran 3*).




Gambar 3. Rekomendasi mustahik

pada bagian pojok kanan bawah, terdapat menu rekomendasikan mustahik. Dimana pada menu ini, masyarakat dapat merekomendasikan pihak yang berhak untuk menerima zakat, infak atau sedekah namun masih belum dinaungi oleh lembaga pengelola zakat. Misalkan terdapat anak disabilitas yang membutuhkan bantuan, namun hingga kini belum menerima bantuan dari siapaun, sehingga masyarakat dapat merekomendasikan orang tersebut. Jika orang tersebut telah direkomendasikan, maka LPZ akan menerima pemberitahuan otomatis oleh sistem bahwa ada masyarakat yang merekomendasikan calon mustahik baru yang harapannya dapat dinaungi oleh LPZ tertentu.

Ikon strip sebagai pintasan, ikon ini akan dihubungkan dengan menu lainnya yaitu profil pengguna, history donasi, atur pengingat, FAQ dan tentang SIZISKU. Jika pengunjung mengklik salah satu menu pada icon tersebut, maka pengguna akan langsung dihubungkan pada menu tersebut (*desain ikon pintasan terdapat pada lampiran 4*).

Menu history donasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada muzakki atau donatur yang telah menyalurkan dananya untuk masyarakat yang berhak menerima kepada lembaga zakat. Dengan begitu, maka mereka akan mengetahui informasi terkait aliran dananya (*desain history donasi terdapa pada lampiran 5*).



Gambar 4. Unggah database mustahik

Menu *upload database* berfungsi untuk menghimpun data-data mustahik dari setiap lembaga zakat nasional. Tujuan menghimpun data-data tersebut adalah untuk menghindari tumpang tindih penyaluran zakat dari LPZ kepada mustahik. Dengan begitu, maka distribusi zakat nasional bisa merata. Pada saat mengunggah daftar mustahik, sistem otomatis akan menyimpan data tersebut dengan Nomor Induk Keluarga (NIK) sebagai kata kuncinya. Jika data tersebut telah di unggah oleh lembaga lain, maka sistem otomatis akan menolaknya.

3.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi SIZISKU (SISTEM INFORMASI ZAKAT INFAK dan SEDEKAH TERPADU)

Adapun pihak-pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan aplikasi ini yaitu :

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dimana kementerian agama memiliki tugas untuk mengelola dan menangani aspek regulasi terkait distribusi Zakat, Infak dan Sedekah. Disamping itu, juga bertanggung jawab dalam proses perizinan lembaga zakat, audit syariah, dan hukum pelaksanaan dalam pengawasan lembaga pengelola zakat. Reposisi peran Kementerian Agama sangat dinanti sebagai langkah mewujudkan pengelolaan zakat yang dapat dipercaya, akuntabel, transparan dan bermanfaat bagi umat

2. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga zakat berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian didistribusikan pula kepada masyarakat yang berhak untuk menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil atau pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, mereka yang sedang dalam perjalanan, orang yang berjuang di jalan Allah, muallaf, dan budak. Disamping itu, LPZ juga berperan untuk merumuskan sebuah program serta mediator para penyandang dana.

3. Muzakki

Muzakki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengimplementasikan aplikasi ini. muzakki dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya kepada 8 asnaf yang biasa disebut mustahik. Melalui

- Media lembaga pengelola zakat yang tersedia dalam aplikasi sizisku agar lebih mudah dalam pendistribusian zakat.
4. Mustahiq
Mustahik merupakan 8 asnaf yang menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini mustahik dapat menggunakan aplikasi dan mengajukan diri untuk masuk ke database lembaga pengelola zakat.
 5. Programmer
Programmer merupakan orang yang berpengaruh dalam pengelolaan aplikasi ini. Peran programmer dalam hal ini selain membuat sistem aplikasi juga mengembangkan aplikasi
 6. Masyarakat umum
Dalam hal ini dukungan masyarakat sangat penting dalam berjalannya sistem aplikasi, semakin banyak masyarakat yang mengetahui aplikasi ini semakin banyak pula yang berkontribusi terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

Simpulan

Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu sektor penting guna menunjang perekonomian negara. Namun pendistribusian belum merata dan sering terjadi tumpang tindih mustahik dikarenakan tidak adanya data gabungan antar lembaga pengelola zakat nasional. Aplikasi SIZISKU merupakan sebuah aplikasi berbasis android yang mengintegrasikan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia menjadi sebuah aplikasi terpadu. Pada aplikasi ini terdapat menu *upload database* yang berfungsi untuk menghimpun data-data mustahik oleh masing-masing lembaga yang berfungsi untuk mencegah penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada mustahik yang sama. Disamping itu terdapat menu rekomendasi mustahik yang berfungsi untuk mengajukan mustahik baru yang belum dinaungi oleh lembaga zakat. Aplikasi ini dikembangkan dengan model sekuensial linier yang terdiri dari 5 tahapan yaitu tahapan analisa, desain, pengkodean program, pengujian, dan pemeliharaan. Disamping itu, untuk mengimplementasikan SIZISKU maka dibutuhkan keterlibatan beberapa pihak antara lain pemerintah, lembaga pengelola zakat, muzaki, mustahik, programmer dan masyarakat umum.

Saran


Sebagai seorang muslim, ketika kita diberikan rezeki yang berlebih hendaknya saling membantu dengan cara berzakat, infak dan sedekah. Hal tersebut dapat menjadi solusi atas permasalahan kesenjangan sosial. Sebaiknya pengelolaan zakat harus lebih optimal agar tidak terjadi penerimaan ganda terhadap mustahik yang sama, melalui cara pemanfaatan sumberdaya maupun pengintegrasian lembaga zakat. Ditinjau dari segi aplikasi, SIZISKU merupakan ide pokok dalam mengintegrasikan lembaga pengelola zakat di Indonesia. Pengembangan aplikasi ini kedepannya sangat diharapkan misalkan diadaptasi ke *playstore* dan dikelola lebih lanjut oleh kementerian agama. Diharapkan bantuan dan kerjasama dari semua pihak demi kelancaran implementasi SIZISKU untuk kebermanfaatannya.

Daftar Pustaka


- Athoillah, anton. 2014. *Zakat Untuk Kesejahteraan Bangsa*. Ar-raniry. 16(2). Jakarta
- Atika, Nur. 2017. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin
- Badan Pusat Statistik. 2017. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia. No. 66/07/Th.XX, 17 Juli. Halaman 2-3. Jakarta
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 1(1), 14–26
- Jayani, Jadya. 2019. *Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa Terbesar Keempat Di Dunia*. Diakses 11 september 2019 pada web katadata.com
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. tersedia di kbbi.kemendikbud.go.id/entry.zakat. diakses tanggal 08 september 2019
- Ramadhita. 2012. *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*. Jurisdictice: Jurnal Hukum dan Syariah, 3(1), hlm 24-34. Jakarta
- Rifa'atunnisa, dkk. 2014. *Pengembangan Aplikasi Zakat Berbasis Android Menggunakan Metode Prototype*. Jurnal Agoritma, 11(1), 2
- Tim penyusun. 2017. Outlook Zakat. Jakarta : Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Tim penyusun. 2010. Outlook Zakat. Jakarta : Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat
- Afriyenis, Winda. Anita Ade R., dan Febri Aldi. 2018. *Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3(2) (hlm. 231)


LAMPIRAN

Lampiran 1. Laman *login* dan *register*




Lampran 2. desain donasi





Lampiran 3. Desain program LPZ






Lampiran 4. desain ikon p



Lampiran 5. Desain *history* donasi

Atas Nama	Detail Donasi
Firza Metode Pembayaran BTN Mobile	Zakat Maal Total Donasi Rp. 124,000
Selvi Metode Pembayaran BTN Mobile	Zakat Maal Total Donasi Rp. 324,000
Anas Metode Pembayaran BTN Mobile	Zakat Maal Total Donasi Rp. 255,000
Firza Metode Pembayaran BTN Mobile	Zakat Maal Total Donasi Rp. 124,000

Lampiran 6. Desain FAQ



**Pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Syariah IAIN Surakarta
Berbasis Kebutuhan Masyarakat**

Ah. Kholis Hayatuddin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Email. kholis.hayatuddin@yahoo.com

Abstract : *The Importance of Existence from Mazawa Study Program must also be balanced with the development of study programs that meet the needs of the community, namely to produce the energy needed by the community. Therefore the development of Mazawa's products that are attractive to people's needs is very important, with the hope that quality can compete at regional, national and even international levels. The development of advanced communities with complex problems is a challenge for the development of Zakat Management and Waqf needed to predict future community needs.*

Keywords : *Development Of Study Program, Based On Community Needs*

Latar Belakang

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional antara lain meningkatkan mutu pendidikan sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan internasional. (Depdiknas, 2008: 2).

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional tersebut, pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat (3).

Pendidikan masa depan menuntut lembaga-lembaga pendidikan membuat rancangan program yang dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat terutama jenis-jenis pekerjaan yang relevan dengan lulusan prodi/jurusan di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Pengembangan dapat dilakukan melalui pengembangan prodi agar mampu menjawab tantangan global melalui peningkatan kualitas lulusan, manajemen kelembagaan, dan peningkatan kompetensi dosen baik kualitas maupun kualifikasinya melalui berbagai pendekatan.

Masalah pengembangan aktivitas kependidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang dan hingga yang akan datang. Dalam realitas sejarahnya, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah memberikan perhatian dan pengakuan yang relatif tinggi terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini di samping merupakan prestasi tersendiri yang telah diraih umat Islam, juga sekaligus merupakan tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam di Indonesia. (Muhaimin, 2003: 23).

Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dibuka pada tahun 2016 mempunyai arti penting, karena posisinya sebagai berikut:

1. Di Surakarta telah tumbuh subur Lembaga lembaga Amil zakat dari berbagai ormas keagamaan, dan Baznas milik pemerintah serta tumbuh suburnya komunitas komunitas yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, yang masih banyak membutuhkan Sumber Daya Manusia yang amanah, professional dan terampil. Prodi Mazawa siap mencetak SDM yang dibutuhkan tersebut.
2. Adanya pandangan dalam masyarakat beragama yang memisahkan antara urusan akherat dan urusan dunia, sehingga banyak terjadi ketimpangan, satu sisi ada yang mengalami kemajuan spiritualnya tapi kehidupan dunianya tertinggal. Sementara sisi yang lain, kehidupan dunianya mengalami kemajuan, akan tetapi terlepas dari nilai-nilai keislaman, sehingga Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Fakultas Syariah diharapkan mampu memberi pengetahuan dan pemahaman yang utuh, bahwa agama dan dunia merupakan dua hal yang saling memperkuat dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akherat.
3. Pada sektor formal, di Surakarta dan sekitarnya terdapat cukup banyak pondok pesantren (2.510), Madrasah Aliyah (MA) dan SMU/SMK, sehingga memberi peluang kepada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf untuk menampung para santri dan para siswanya meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Peluang-peluang di atas yang menegaskan pentingnya eksistensi keberadaan Prodi Mazawa juga harus diimbangi dengan pengembangan prodi yang menyentuh pada kebutuhan masyarakat, yakni menghasilkan tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya pengembangan Prodi Mazawa yang mengacu pada kebutuhan masyarakat menjadi amat penting, dengan harapan kualitas lulusan dapat bersaing pada tingkat regional, nasional bahkan internasional. Perkembangan masyarakat yang semakin maju dengan problema yang kompleks menjadi tantangan bagi lulusan Manajemen Zakat dan Waqaf yang seharusnya dapat memprediksi kebutuhan masyarakat ke depan.

Oleh karena itu pengembangan Prodi Mazawa ke depan harus menghasilkan sarjana dengan kompetensi manajemen, yang dapat mengelola program-program untuk memfasilitasi pengembangan zakat dan waqaf. Prodi Mazawa juga harus memahami idealisme, budaya dan karakteristik pendidikan Islam, yang tidak bisa lepas dari kehidupan umat Islam Indonesia. Mazawa harus mampu melahirkan sarjana yang paham dan terampil bekerja dalam birokrasi. Dengan demikian budaya dan etika birokrasi harus dibahas, dilatih dan diuji kompetensinya. Di samping itu, Mazawa harus mampu melahirkan sarjana yang paham entrepreneurship, terampil mengelola dan mengembangkan organisasi pendidikan yang mampu bersaing dengan institusi lain.

Di sinilah letak signifikansi dari tema penelitian yang penulis angkat, kontribusinya terasa amat penting, khususnya dalam diskursus pengembangan Program Studi oleh lembaga-lembaga terkait. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji lebih lanjut “Pengembangan Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Syariah Iain Surakarta Berbasis Kebutuhan Masyarakat”.

Teori dan Metode

1.1 Kajian Teori

1.1.1. Manajemen Pendidikan (Pengembangan Program Studi)

Manajemen berasal dari kata *manage (to manage)* yang berarti “*to conduct or to carry on, to direct*” yang diartikan dengan “mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Adapun dari segi Istilah banyak para ahli telah memberikan pengertian manajemen, dengan formulasi yang berbeda-beda. Salah satunya menurut Sondang

bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai ‘kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain’. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. (Sondang P. Siagian, 1997: 5)

Secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari *management* (bahasa Inggris). Kata *management* tersebut berasal dari kata *manage* atau *magiare* yang berarti melatih kuda dalam melangkahakan kakinya. Dalam pengertian manajemen tersebut terkandung dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan berpikir (*mind*) dan kegiatan tingkah laku (*action*). (Eka Prihatin, 2011: 1). Analisis etimologis kata manajemen di atas sama dengan yang dikemukakan oleh Hasan Shadily dalam Kamus Inggris Indonesia yaitu: ... dari kata kerja *to manage* yang artinya mengurus, mengatur, menggerakkan dan mengelola. (Jhon M. Echol, 1996: 3722). Dengan demikian manajemen secara bahasa adalah pengurusan, pengaturan, penggerakan dan pengelolaan.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana mengemukakan bahwa manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *administration* sebagai *the management of executive affairs*. Dengan pengertian tersebut maka manajemen diartikan bukan hanya sekedar kegiatan tulis menulis, melainkan pula pengeturan dalam arti luas. (Suharsimi Arikunto, 2012: 2)

Secara terminology manajemen sering disandingkan dengan administrasi, sehingga muncul tiga pandangan yang berbeda: 1) memandang administrasi lebih luas dari pada manajemen; 2) mengartikan manajemen lebih luas dari pada administrasi; 3) menganggap manajemen sama dengan administrasi. (E. Mulyasa, 2003: 193)

John D. Millet membatasi manajemen *is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal* (adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan). (Siswanto, 2010: 1)

Millet lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan.

- a. Proses pengarahan (*process of directing*), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan.
- b. Proses pemberian fasilitas kerja (*process of facilitating the work*), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan. (Siswanto, 2010: 1)

Lembaga-lembaga yang mempunyai konsentrasi di bidang pendidikan. Memiliki fungsi ganda. Fungsi pertama, lembaga tersebut berkewajiban menyampaikan nilai-nilai Islam kepada para mahasiswa, sehingga dapat melahirkan para sarjana yang memiliki pengetahuan Islam secara luas, memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban Islam, berakhlakul karimah, selalu bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat dimana mereka berada. Fungsi kedua, lembaga tersebut berkewajiban melahirkan sarjana yang meliki konsep yang jelas tentang pendidikan Islam yang selalu mengacu dari perspektif qur’ani dan hadisi serta pendapat ulama Islam yang telah memiliki konsep pendidikan Islam sebagai ilmu. Dalam tulisan ini penulis bermaksud memaparkan secara sederhana mengenai hakikat pendidikan Islam dantujuannya, serta pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut.

2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode *analisis-deskriptif* (*analytical-descriptif method*), untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, lalu kemudian melakukan analisis data dengan cara mengorganisir data berupa laporan, biografi, artikel, atau buku-buku pedoman dan sebagainya. Sehingga diharapkan akan memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai makna dari kenyataan yang ditemukan dilapangan. (Lexi J. Moloeng, 2004: 194)

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama* penulis akan menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya acuan tertulis pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Syariah IAIN Surakarta, semua yang berkaitan dengan prosedural kebijakan dan pengembangan Prodi Mazawa tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu. *Kedua*, penulis dengan cermat akan mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian mengabstraksikan melalui metode deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil analisis data

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Volume Pembiayaan Bank Umum Syariah.

Untuk prosedur analisis dalam pengembangan program studi MAZAWA berbasis kebutuhan masyarakat ini, penulis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitikberatkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. SWOT sendiri merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). (Freddy, 2004:18). Berikut ini adalah identifikasi SWOT dalam beberapa komponen dalam Prodi MAZAWA:

a. Identifikasi SWOT Kurikulum Prodi MAZAWA

Berdasarkan struktur kurikulum Prodi MAZAWA, perlu dilakukan review kurikulum yang melibatkan stakeholders yang terkait seperti dari BAZNAS, LAZIZ, dan juga mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan stakeholders sehingga Prodi MAZAWA akan mendapatkan masukan terkait kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini. Adapun hasil wawancara dengan stakeholder terkait dengan kurikulum prodi MAZAWA adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDER	TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN
BAZNAS Karanganyar (Drs. H. Sugiyarso H.S, S.Pd, S.H, M.Ag, M.Kn selaku Ketua BAZNAS Karanganyar periode tahun 2016-2021)	Kurikulum Prodi MAZAWA harus melakukan pengayaan terhadap kurikulum sebelumnya dan menambahkan mata kuliah IT sebagai mata kuliah baru di Prodi

	MAZAWA. Tujuannya agar lulusan mampu mengoperasikan sistem informasi, baik yang berkaitan dengan SIM (Sistem Informasi Manajemen) maupun SIA (Sistem Informasi Akutansi) dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya program penghimpunan/fundraising.
BAZNAS Sragen (Ibu Dewi Purwatiningsih, SE selaku sekretaris BAZNAS Sragen)	Kurikulum Prodi MAZAWA memberikan pendalaman pada mata kuliah yang terkait dengan keuangan syariah dan pengenalan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).
BAZNAS Surakarta	Dalam kurikulum MAZAWA bisa ditambahkan terkait mata kuliah yang mengeksplorasi kajian-kajian syariah kontemporer.
LAZNAS AL-AZHAR (Subagyo, M.M selaku Ketua Laznas Al-Azhar cabang Sukoharjo)	Kita membutuhkan SDM Output lulusan manajemen zakat dan wakaf yang paham tentang fiqh zakat dan wakaf, faham manajemen, faham akutansi dan faham tentang system informasi dan teknologinya. Selain itu juga harus menguasai strategi fundraising dan pengelolaan SDM yang baik. Untuk menjadi amil yang profesional, lanjutnya, dibutuhkan basic training standar amil.
Mahasiswa (Muammar)	Kurikulum Prodi MAZAWA menekankan pada bidang ekonomi dan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>), mata kuliah bersifat memotivasi sehingga kami para mahasiswa bisa belajar dengan semangat dan maksimal.

Berdasarkan kurikulum Prodi MAZAWA dan masukan-masukan dari stakeholder di atas, maka berikut ini memuat kekuatan (*strengths*, S), kelemahan (*weaknesses*, W), peluang (*opportunities*, O), dan ancaman (*threats*, T), yang teridentifikasi:

<i>Strengths</i> (kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi kurikulum dengan mata kuliah yang diajarkan. • Keterbukaan diri pimpinan Prodi MAZAWA dan <i>stakeholders</i> lain di IAIN Surakarta terhadap perubahan kurikulum, 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptasi mahasiswa yang cukup lama terhadap mata kuliah yang baru, karena belum pernah diajarkan kepada kakak tingkat mereka. • Kurangnya sarana pendukung

<p>bermaksud menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan proses pengajaran mata kuliah terletak pada kompetensi dosen yang mumpuni yang mana memungkinkan mahasiswa maksimal dalam proses pembelajaran. • Mata kuliah pilihan mendorong kreativitas mahasiswa, baik dalam memilih dan mengalami proses pembelajarannya. 	<p>yang relevan dengan suatu mata kuliah. Bisa disiasati dengan sarana lain yang sepadan, namun sulit menjadi maksimal bagi proses pembelajaran.</p> <p>Kurikulum Prodi MAZAWA disebut tidak 'ideal' karena mengacu pada kebutuhan pasar. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang.</p>
<i>Opportunities</i> (peluang)	<i>Threats</i> (ancaman).
<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Prodi MAZAWA harus melakukan pengayaan terhadap kurikulum sebelumnya dan menambahkan mata kuliah IT sebagai mata kuliah baru di Prodi MAZAWA. Tujuannya agar lulusan mampu mengoperasikan sistem informasi, baik yang berkaitan dengan SIM (Sistem Informasi Manajemen) maupun SIA (Sistem Informasi Akutansi) dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya program penghimpunan/fundraising. (BAZNAS Karanganyar) • Kurikulum Prodi MAZAWA memberikan pendalaman pada mata kuliah yang terkait dengan keuangan syariah dan pengenalan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). (BAZNAS Sragen) • Kita membutuhkan SDM Output lulusan manajemen zakat dan wakaf yang paham tentang fiqh zakat dan wakaf, faham manajemen, faham akutansi dan faham tentang system informasi dan teknologinya. Selain itu juga harus menguasai strategi fundraising dan pengelolaan SDM yang baik. Untuk menjadi amil yang profesional, lanjutnya, 	<p>Adaptasi yang terus menerus perlu dan wajib dilakukan bagi dosen dan mahasiswa terhadap mata kuliah baru yang asing, mengingat 'kebutuhan pasar' adalah kata kunci di balik penyusunan kurikulum Prodi MAZAWA.</p> <p>Ketidacermatan dalam menentukan mata kuliah yang diganti dan yang menggantikan akan berimplikasi pada keseluruhan proses pengembangan Prodi MAZAWA di balik proses pembelajaran.</p>

dibutuhkan basic training standar amil. (LAZNAS AL-AZHAR)
--

b. Identifikasi SWOT Sumber Daya Manusia (SDM) Prodi MAZAWA

Berdasarkan data dosen Prodi MAZAWA, perlu dilakukan review yang melibatkan stakeholders yang terkait seperti dari BAZNAS, LAZIZ, dan juga mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan stakeholders sehingga Prodi MAZAWA akan mendapatkan masukan terkait dosen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini. Adapun hasil wawancara dengan stakeholder terkait adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDER	TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN
BAZNAS Karanganyar (Drs. H. Sugiyarso H.S, S.Pd, S.H, M.Ag, M.Kn selaku Ketua BAZNAS Karanganyar periode tahun 2016-2021)	Dosen Prodi MAZAWA harus bisa membangun networking dan study community di era digital.
BAZNAS Sragen (Ibu Dewi Purwatiningsih, SE selaku sekretaris BAZNAS Sragen)	Dosen Prodi MAZAWA harus banyak yang doctor karena kesempatan dosen meneruskan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan beasiswa doctoral/post doctoral yang melimpah.
BAZNAS Surakarta (Endang Suryana, SH.I selaku Wakil Ketua III BAZNAS Surakarta)	Tenaga pendidik/ dosen prodi MAZAWA harus produktif dalam menghasilkan karya (dengan menulis buku, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat) khususnya untuk tema-tema tentang manajemen zakat dan wakaf.
LAZNAS AL-AZHAR (Subagyo, M.M selaku Ketua Laznas Al-Azhar cabang Sukoharjo)	Menambah dosen yang juga merupakan praktisi dalam manajemen zakat dan wakaf.
Mahasiswa (Ammar)	Dosen prodi MAZAWA bisa menyampaikan mata kuliahnya dengan metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh mahasiswa.

Berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM) Prodi MAZAWA dan masukan-masukan dari stakeholder di atas, maka berikut ini memuat kekuatan (strengths, S), kelemahan (weaknesses, W), peluang (opportunities, O), dan ancaman (threats, T), yang teridentifikasi:

<i>Strengths</i> (kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan kompetensi, 	<ul style="list-style-type: none"> Prodi MAZAWA masih kekurangan dosen Manajemen. Beberapa dosen berpendidikan S2 interdisipliner

<p>monitoring, evaluasi, dan jejak rekam, serta pemberhentian dosen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dosen, sesuai bidang keahlian • Profesionalitas dosen di bidang keilmuan dengan latar Pendidikan dosen berpendidikan S2 dan S3 • Kedalaman kualitas keagamaan dosen yang mendukung tri darma perguruan tinggi • Jumlah hasil penelitian dan karya yang berkecukupan • Media pembelajaran yang cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa dosen terkadang tidak datang sebagaimana jadwal mengajar karena kesibukan yang padat. • Disiplin ilmu keagamaan secara formal kurang • Animo menulis, dan melakukan penelitian masih kurang • Kurangnya penguasaan teknologi informasi
<p><i>Opportunities</i> (peluang)</p>	<p><i>Threats</i> (ancaman).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Prodi MAZAWA harus banyak yang doctor karena kesempatan dosen meneruskan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan beasiswa doctoral/post doctoral yang melimpah. Sebagai contoh 5000 doktoral. (BAZNAS Sragen) • Dosen Prodi MAZAWA harus bisa membangun networking dan study community di era digital. (BAZNAS Karanganyar) • Tenaga pendidik/ dosen prodi MAZAWA harus produktif dalam menghasilkan karya (dengan menulis buku, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat) khususnya untuk tema-tema tentang manajemen zakat dan wakaf. (BAZNAS Surakarta) • Menambah dosen yang juga merupakan praktisi dalam manajemen zakat dan wakaf. (LAZNAS AL-AZHAR) • Mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi dosen ke Perguruan Tinggi yang lebih dekat dengan tempat tinggal • SDM yang kurang mengadopsi kemajuan teknologi informasi dapat berpotensi menurunkan tingkat pelayanan dan kualitas pendidikan. • Kurangnya dosen dari non kependidikan. • Kurangnya pengalaman dalam menulis buku, dan akses kepenelitian dari lembaga lain. • Sistem pengamanan yang kurang optimal • Sistem rolling staff sesuai pendidikan

c. Identifikasi SWOT Tata Kelola Prodi MAZAWA

Berdasarkan tata kelola Prodi MAZAWA, perlu dilakukan evaluasi yang melibatkan stakeholders yang terkait seperti dari BAZNAS, LAZIZ, dan juga

mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan stakeholders sehingga Prodi MAZAWA akan mendapatkan masukan terkait tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini. Adapun hasil wawancara dengan stakeholder terkait adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDER	TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN
BAZNAS Karanganyar (Drs. H. Sugiyarso H.S, S.Pd, S.H, M.Ag, M.Kn selaku Ketua BAZNAS Karanganyar periode tahun 2016-2021)	Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah Prodi baru, sehingga dalam pengelolaan diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan program studi. Dari kerjasama tersebut terbangun dialog yang intensif dengan para praktisi lembaga zakat wakaf. Melalui dialog demikian, diharapkan kesenjangan antara teori dan kebutuhan praktis pengelolaan zakat wakaf dapat dihindari.
BAZNAS Sragen (Ibu Dewi Purwatiningsih, SE selaku sekretaris BAZNAS Sragen)	Perlu mengembangkan kerjasama dengan BAZNAS atau LAZIS di eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya yang dapat dijadikan mitra untuk mengembangkan program yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.
BAZNAS Surakarta (Endang Suryana, SH.I selaku Wakil Ketua III BAZNAS Surakarta)	Perlu adanya study banding terhadap pengelolaan prodi MAZAWA di beberapa Perguruan Tinggi yang lain.
LAZNAS AL-AZHAR (Subagyo, M.M selaku Ketua Laznas Al-Azhar cabang Sukoharjo)	Perlu memperkuat legalitas laboratorium ZISWAF Fasya sehingga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk praktik langsung dalam pengelolaan ZISWAF. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan laboratorium ziswaf Fasya sebagai Mitra Pengumpul Zakat (MPZ) Laznas Al-Azhar.
Mahasiswa (Ammar)	Dalam pengelolaan prodi MAZAWA, kami berharap prodi MAZAWA bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan non akademik sehingga memberikan kenyamanan kepada kami.

Berdasarkan Tata Kelola Prodi MAZAWA dan masukan-masukan dari stakeholder di atas, maka berikut ini memuat kekuatan (strengths, S), kelemahan (weaknesses, W), peluang (opportunities, O), dan ancaman (threats, T), yang teridentifikasi:

<i>Strengths</i> (kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen yang kuat dari IAIN Surakarta dan Fakultas Syariah untuk mengembangkan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, termasuk dalam pengelolaan program pendidikan. • Otonomi pengelolaan oleh program studi masing-masing. • Dukungan dari individu dan kelembagaan yang berada di lingkungan program studi sangat membantu pimpinan program studi dalam pengelolaan program studi • Transparansi dalam pengelolaan program studi . 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain masih kurang maksimal khususnya dalam menyerap input. • Pelayanan akademik dan non akademik yang kurang maksimal kepada mahasiswa.
<i>Opportunities</i> (peluang)	<i>Threats</i> (ancaman).
<ul style="list-style-type: none"> • Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah Prodi baru, sehingga dalam pengelolaan diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan program studi. Dari kerjasama tersebut terbangun dialog yang intensif dengan para praktisi lembaga zakat wakaf. Melalui dialog demikian, diharapkan kesenjangan antara teori dan kebutuhan praktis pengelolaan zakat wakaf dapat dihindari. (BAZNAS Karanganyar) • Perlu mengembangkan kerjasama dengan BAZNAS atau LAZIS di eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya yang dapat dijadikan mitra untuk mengembangkan program yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan. (BAZNAS Sragen) • Perlu memperkuat legalitas laboratorium ZISWAF Fasya sehingga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk praktik langsung dalam pengelolaan ZISWAF. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan laboratorium ziswaf Fasya 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak perguruan tinggi yang sudah mengadakan kerjasama dengan pihak pengguna lulusan baik pemerintah maupun swasta.

sebagai Mitra Pengumpul Zakat (MPZ) Laznas Al-Azhar. (LAZNAS AL-AZHAR) <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya study banding terhadap pengelolaan prodi MAZAWA di beberapa Perguruan Tinggi yang lain. (BAZNAS Surakarta) 	
--	--

d. Identifikasi SWOT Sarana dan Prasarana Prodi MAZAWA

Prodi MAZAWA tetap terbuka dengan masukan-masukan stakeholders terkait sarana dan prasarana yang telah dimiliki. Adapun tuntutan dan kebutuhan dari stakeholder terkait dengan sarana dan prasarana prodi MAZAWA adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDER	TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN
BAZNAS Karanganyar (Drs. H. Sugiyarso H.S, S.Pd, S.H, M.Ag, M.Kn selaku Ketua BAZNAS Karanganyar periode tahun 2016-2021)	Perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada di Prodi MAZAWA.
BAZNAS Sragen (Ibu Dewi Purwatiningsih, SE selaku sekretaris BAZNAS Sragen)	Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berdampak pada keharusan melakukan updating sistem informasi secara berkelanjutan. Hal ini penting karena untuk Prodi MAZAWA dibutuhkan pengembangan SIM dan SIA dalam pengenalan pengelolaan ZISWAF untuk mahasiswa.
LAZNAS AL-AZHAR (Subagyo, M.M selaku Ketua Laznas Al-Azhar cabang Sukoharjo)	Perlu penguatan dan pengembangan Laboratorium ZISWAF Mazawa.
Mahasiswa (Ammar)	Perlu ditambah buku-buku referensi lagi terkait manajemen zakat dan wakaf.

Berdasarkan sarana dan prasarana Prodi MAZAWA dan masukan-masukan dari stakeholder di atas, maka berikut ini memuat kekuatan (strengths, S), kelemahan (weaknesses, W), peluang (opportunities, O), dan ancaman (threats, T), yang teridentifikasi:

<i>Strengths</i> (kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana pembelajaran cukup memadai • Sarana dan prasarana dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya • Media penunjang pembelajaran, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak optimal • Masih terbatasnya sarana pendukung • Pengalokasian dana pemeliharaan masih terbatas

<p>seperti perpustakaan, komputer, internet, laboratorium bahasa, komputer, peradilan serta falak dan ibadah pada prodi Manajemen Zakat dan Wakaf tersedia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Laboratorium ZISWAF Prodi MAZAWA • Pengadaan sarana dan pemeliharaan sesuai dengan master plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pemanfaatannya kadang-kadang melebihi kemampuan. • Masih kurangnya referensi buku-buku tentang Manajemen Zakat dan Wakaf.
<i>Opportunities</i> (peluang)	<i>Threats</i> (ancaman).
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada di Prodi MAZAWA. (BAZNAS Karanganyar) • Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berdampak pada keharusan melakukan updating sistem informasi secara berkelanjutan. Hal ini penting karena untuk Prodi MAZAWA dibutuhkan pengembangan SIM dan SIA dalam pengenalan pengelolaan ZISWAF untuk mahasiswa. (BAZNAS Sragen). • Perlu penguatan dan pengembangan Laboratorium ZISWAF Mazawa. (LAZNAS AL-AZHAR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan sarana pembelajaran bergantung pada pemerintah • Cepat rusak karena melebihi kelebihan beban penggunaan • Kadang-kadang digunakan bukan untuk kepentingan pembelajaran • Sarana pendukung kurang pengawasan dan pengamanan • Tidak terurusnya sarana dan prasarana dengan baik.

3.2 Pembahasan

a. Strategi Pengembangan Program Studi MAZAWA Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf akan menetapkan sejumlah strategi Pengembangan Prodi dengan berlandaskan Renstra Fakultas Syariah dan IAIN Surakarta dan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Stakeholders). Penyusunan strategi pengembangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf menggunakan analisis SWOT. Penyusunan Strategi Pengembangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Matrik Penentuan Strategi Pengembangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi kurikulum dengan mata kuliah yang diajarkan. 2. Keterbukaan diri pimpinan Prodi MAZAWA dan stakeholders lain di IAIN Surakarta terhadap perubahan kurikulum, bermaksud menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat. 3. Kekuatan proses pengajaran mata kuliah terletak pada kompetensi dosen yang mumpuni yang mana memungkinkan mahasiswa maksimal dalam proses pembelajaran. 4. Mata kuliah pilihan mendorong kreativitas mahasiswa, baik dalam memilih dan mengalami proses pembelajarannya. 5. Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan kompetensi, monitoring, evaluasi, dan jejak rekam, serta pemberhentian dosen. 6. Tersedianya dosen, sesuai bidang keahlian 7. Profesionalitas dosen di bidang keilmuan dengan latar Pendidikan dosen berpendidikan S2 dan S3 8. Kedalaman kualitas keagamaan dosen yang mendukung tri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi mahasiswa yang cukup lama terhadap mata kuliah yang baru, karena belum pernah diajarkan kepada kakak tingkat mereka. 2. Kurangnya sarana pendukung yang relevan dengan suatu mata kuliah. Bisa disiasati dengan sarana lain yang sepadan, namun sulit menjadi maksimal bagi proses pembelajaran. 3. Kurikulum Prodi MAZAWA disebut tidak 'idealis' karena mengacu pada kebutuhan pasar. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang. 4. Prodi MAZAWA masih kekurangan dosen Manajemen. 5. Beberapa dosen berpendidikan S2 interdisipliner 6. Beberapa dosen terkadang tidak datang sebagaimana jadwal mengajar karena kesibukan yang padat. 7. Disiplin ilmu keagamaan secara formal kurang 8. Animo menulis, dan melakukan penelitian masih kurang 9. Kurangnya penguasaan teknologi informasi 10. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain masih kurang maksimal khususnya dalam menyerap input. 11. Pelayanan akademik dan non akademik yang kurang maksimal kepada mahasiswa. 12. Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak optimal 13. Masih terbatasnya

	<p>darma perguruan tinggi</p> <p>9. Jumlah hasil penelitian dan karya yang berkecukupan</p> <p>10. Media pembelajaran yang cukup memadai</p> <p>11. Komitmen yang kuat dari IAIN Surakarta dan Fakultas Syariah untuk mengembangkan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, termasuk dalam pengelolaan program pendidikan.</p> <p>12. Otonomi pengelolaan oleh program studi masing-masing.</p> <p>13. Dukungan dari individu dan kelembagaan yang berada di lingkungan program studi sangat membantu pimpinan program studi dalam pengelolaan program studi</p> <p>14. Transparansi dalam pengelolaan program studi .</p> <p>15. Sarana dan prasarana pembelajaran cukup memadai</p> <p>16. Sarana dan prasarana dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya</p> <p>17. Media penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, komputer, internet, laboratorium bahasa, komputer, peradlan serta falak dan ibadah pada prodi Manajemen</p>	<p>sarana pendukung</p> <p>14. Pengalokasian dana pemeliharaan masih terbatas</p> <p>15. Dalam pemanfaatannya kadang-kadang melebihi kemampuan.</p> <p>16. Masih kurangnya referensi buku-buku tentang Manajemen Zakat dan Wakaf.</p>
--	--	---

	<p>Zakat dan Wakaf tersedia</p> <p>18. Tersedianya Laboratorium ZISWAF Prodi MAZAWA</p> <p>19. Pengadaan sarana dan pemeliharaan sesuai dengan master plan.</p>	
<p>Peluang (opportunity)</p> <p>1. Kurikulum Prodi MAZAWA harus melakukan pengayaan terhadap kurikulum sebelumnya dan menambahkan mata kuliah IT sebagai mata kuliah baru di Prodi MAZAWA. Tujuannya agar lulusan mampu mengoperasikan sistem informasi, baik yang berkaitan dengan SIM (Sistem Informasi Manajemen) maupun SIA (Sistem Informasi Akutansi) dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya program penghimpunan/fundraising .</p> <p>2. Kurikulum Prodi MAZAWA memberikan pendalaman pada mata kuliah yang terkait dengan keuangan syariah dan pengenalan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).</p> <p>3. Kita membutuhkan SDM Output lulusan manajemen zakat dan wakaf yang paham tentang fiqih zakat dan wakaf, faham manajemen, faham akutansi dan faham</p>	<p>S-O Strategies</p> <p>(menggunakan kekuatan untuk mencari peluang)</p> <p>1. Mengajukan dan melaksanakan akreditasi Prodi MAZAWA</p> <p>2. Evaluasi kurikulum agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna lulusan, khususnya untuk penambahan mata kuliah berbasis IT dan berkaitan juga dengan kajian-kajian syariah kontemporer.</p> <p>3. Peningkatan kualitas Dosen (studi lanjut/seminar/pelatihan/workshop) melalui akses kesempatan dan dana dari berbagai sumber.</p> <p>4. Mengembangkan kerjasama dengan BAZNAS atau LAZIS di eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya yang dapat dijadikan mitra untuk mengembangkan program yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan</p>	<p>W-O Strategies</p> <p>(memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan)</p> <p>1. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menyalurkan lulusan yang kompeten.</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama antara Program Studi MAZAWA dengan pihak luar atau institusi lain dalam hal penelitian ataupun publikasi.</p> <p>3. Pengelompokan minat bidang studi dosen/mahasiswa.</p> <p>4. Menambah koleksi buku-buku referensi tentang manajemen zakat dan wakaf di Perpustakaan Fakultas dan Institut.</p>

<p>tentang system informasi dan teknologinya. Selain itu juga harus menguasai strategi fundrising dan pengelolaan SDM yang baik. Untuk menjadi amil yang profesional, lanjutnya, dibutuhkan basic training standar amil.</p> <p>4. Dosen Prodi MAZAWA harus banyak yang doctor karena kesempatan dosen meneruskan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan beasiswa doctoral/post doctoral yang melimpah. Sebagai contoh 5000 doktoral.</p> <p>5. Dosen Prodi MAZAWA harus bisa membangun networking dan study community di era digital.</p> <p>6. Tenaga pendidik/ dosen prodi MAZAWA harus produktif dalam menghasilkan karya (dengan menulis buku, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat) khususnya untuk tema-tema tentang manajemen zakat dan wakaf.</p> <p>7. Menambah dosen yang juga merupakan praktisi dalam manajemen zakat dan wakaf.</p> <p>8. Mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran</p> <p>9. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah Prodi baru, sehingga dalam pengelolaan diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan program studi. Dari kerjasama tersebut terbangun dialog</p>	<p>5. Meningkatkan pengembangan karir Dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. Standarisasi kualitas, pengadaan dan pengembangan dosen serta tenaga pendukung</p> <p>7. Meningkatkan aktivitas pemanfaatan sarana-prasarana dan rasio ketersediaan yang dituangkan dalam bentuk proposal hibah kompetisi yang tersedia.</p> <p>8. Usaha mendapatkan dana hibah sebagai upaya perbaikan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan image.</p> <p>9. Integrasi sistem informasi yang telah ada di program studi dengan sistem informasi Institut.</p> <p>10. Meningkatkan peluang dan potensi Program Studi untuk mendapatkan hibah kompetitif bidang penelitian dan pengabdian nasional</p> <p>11. Usaha mendapatkan dana hibah sebagai upaya perbaikan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan image.</p> <p>12. Membangun keunggulan Program Studi MAZAWA melalui kegiatan peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana</p>	
--	--	--

<p>yang intensif dengan para praktisi lembaga zakat wakaf. Melalui dialog demikian, diharapkan kesenjangan antara teori dan kebutuhan praktis pengelolaan zakat wakaf dapat dihindari.</p> <p>10. Perlu mengembangkan kerjasama dengan BAZNAS atau LAZIS di eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya yang dapat dijadikan mitra untuk mengembangkan program yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.</p> <p>11. Perlu memperkuat legalitas laboratorium ZISWAF Fasya sehingga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk praktik langsung dalam pengelolaan ZISWAF. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan laboratorium ziswaf Fasya sebagai Mitra Pengumpul Zakat (MPZ) Laznas Al-Azhar.</p> <p>12. Perlu adanya study banding terhadap pengelolaan prodi MAZAWA di beberapa Perguruan Tinggi yang lain.</p> <p>13. Perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada di Prodi MAZAWA.</p> <p>14. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berdampak pada keharusan melakukan updating sistem informasi secara berkelanjutan. Hal ini penting karena untuk</p>	<p>yang ada.</p> <p>13. Penyusunan skala prioritas pendanaan sarana-prasarana MK yang belum memadai</p>	
---	---	--

<p>Prodi MAZAWA dibutuhkan pengembangan SIM dan SIA dalam pengenalan pengelolaan ZISWAF untuk mahasiswa.</p> <p>15. Perlu penguatan dan pengembangan Laboratorium ZISWAF Mazawa.</p>		
<p>Ancaman (Treaths)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi yang terus menerus perlu dan wajib dilakukan bagi dosen dan mahasiswa terhadap mata kuliah baru yang asing, mengingat 'kebutuhan pasar' adalah kata kunci di balik penyusunan kurikulum Prodi MAZAWA. 2. Ketidacermatan dalam menentukan mata kuliah yang diganti dan yang menggantikan akan berimplikasi pada keseluruhan proses pengembangan Prodi MAZAWA di balik proses pembelajaran. 3. Mutasi dosen ke Perguruan Tinggi yang lebih dekat dengan tempat tinggal 4. SDM yang kurang mengadopsi kemajuan teknologi informasi dapat berpotensi menurunkan tingkat pelayanan dan kualitas pendidikan. 5. Kurangnya dosen dari non kependidikan. 6. Kurangnya pengalaman dalam menulis buku, dan akses kepenelitian dari lembaga lain. 7. Sistem pengamanan yang kurang optimal 8. Sistem rolling staff sesuai pendidikan 	<p>S-T strategies (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop kurikulum sebagai upaya mensinergikan materi tiap mata kuliah. 2. Memperkuat legalitas laboratorium ZISWAF Fasya dengan menjalin kemitraan dengan BAZNAS atau LAZIZ. 3. Peningkatan kualitas Dosen (studi lanjut/seminar/pelatihan/workshop) melalui akses kesempatan dan dana dari berbagai sumber. 4. Standarisasi kualitas, pengadaan dan pengembangan dosen serta tenaga pendukung. 5. Meningkatkan proses pendidikan secara profesional sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif. 6. Mengupayakan penerapan dan perbaikan 	<p>W-T strategies (meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional 2. Promosi keberadaan Program Studi MAZAWA melalui prestasi mahasiswa baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik. 3. Melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok studi dalam kerjasama yang dibangun Prodi MAZAWA dengan stakeholder dalam bentuk penelitian dan publikasi.

<p>9. Banyak perguruan tinggi yang sudah mengadakan kerjasama dengan pihak pengguna lulusan baik pemerintah maupun swasta.</p> <p>10. Pemeliharaan sarana pembelajaran bergantung pada pemerintah</p> <p>11. Cepat rusak karena melebihi kelebihan beban penggunaan</p> <p>12. Kadang-kadang digunakan bukan untuk kepentingan pembelajaran</p> <p>13. Sarana pendukung kurang pengawasan dan pengamanan</p> <p>14. Tidak terurusnya sarana dan prasarana dengan baik.</p>	<p>berkelanjutan jaminan mutu Program Studi MAZAWA.</p> <p>7. Perbaikan implementasi Tupoksi pimpinan program studi</p> <p>8. Standarisasi evaluasi proses di Program Studi MAZAWA</p> <p>9. Meningkatkan sistem audit internal sistem akademik secara kontinyu dan terstruktur.</p>	
--	--	--

Simpulan

Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf merencanakan strategi pengembangan prodi berbasis masyarakat sebagai salah satu upaya eksistensi prodi dengan kebutuhan pengguna lulusan (stakeholders). Diantara strategi pengembangan prodi MAZAWA yang akan dilaksanakan diantaranya menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rencana strategis jangka pendek prodi MAZAWA diantaranya mengajukan dan melaksanakan akreditasi Prodi MAZAWA untuk tahun 2019, melaksanakan evaluasi kurikulum, workshop kurikulum, mengembangkan kerjasama dengan BAZNAS atau LAZIS di eks Karesidenan Surakarta, promosi keberadaan Program Studi MAZAWA melalui prestasi mahasiswa baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hornbay, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1963).
- Amin, Tunggal Wijaya, *Kamus Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dan Menengah, *Panduan Penyelenggaraan Progam Rintisan SMA Bertaraf Internasional*. Jakarta: Depdiknas, 2008.
- Engkoswara, *Menuju Indonesia Modern 2020*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 1999.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Hikmat, *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kartodirjo, *Penelitian Sosial*. Jakarta : Ghalia Press, 1986.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Miles, MB, & Huberman MA, *Qualitative Data Analisis a Sourse Book of New Method*, London: Sage Publication Ltd.
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*. Bandung: Nuansa, 2003.
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta : UGM Press, 1993.
- Thomas E Curtis. Bidwell Wilma W, *Curriculum and Instruction for Emerging Adolescent*. New York: Albany, 1976.
- Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Reneka Cipta, 2000.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 Ayat. 3.
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research*. Bandung: Tarsito, 1978.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik*. Bandung: Tarsio, 1990.

Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum

Supriyadi¹, Sholihul Hadi²

Institut Agama Islam Negeri Kudus
supriyadi_rama@yahoo.co.id¹, solikhul623@gmail.com²

Abstract : *One important factor that contributed to the style and development of waqf in Indonesia was when the state participated in regulating waqf policies through a set of positive laws. In the process of formulating the policy, the vision and direction of waqf policy is largely determined by how the ruling regime sees the potential and organization of waqf, both in terms of its interests and the interests of Muslims in general. This study uses a qualitative method with a legal political approach. This study concludes that the politics of waqf law in Indonesia with a span of time from the era of independence to the era of reform. It is evident that each regulation in accordance with the era has differences according to the political conditions behind it. There are regulations that have greater political factors compared to other factors. The following are characteristics of waqf legal regulations in Indonesia, using categorization: dominant, somewhat weak and weak.*

Keywords : *Regulation, Waqf, Legal Politics*

Latar Belakang

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke-12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Peran guru sufi ini memberikan pengaruh pada penduduk setempat dan memberi andil bagi penyebaran Islam (Azra, 1994: 17). Sampai abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi dalam mengembangkan ajaran Islam semakin luas, dan mulai masuk melalui pintu-pintu istana kerajaan di Nusantara (Ricklefs, 1994: 5). Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo ketika memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, para wali biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w.1419) dan Sunan Ampel (w.1467), yang kemudian diikuti oleh para wali lainnya. Masjid dan pesantren-pesantren, di samping menjadi sarana penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya (Asrohah, 1999:146).

Dalam studinya, Rahmat Djatnika (1982: 48) menyatakan bahwa berbagai kelembagaan yang berdiri pada abad ke-15 seperti Masjid Rahmat dan Masjid Ampel belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari karakteristik wakaf berdasarkan Mazhab Syafi'i. Sejauh observasi Djatnika terhadap kedua masjid tersebut, tidak ditemukan bukti ikrar wakaf dan siapa wakifnya, dua rukun wakaf yang disyaratkan Mazhab Syafi'i. Menurut Djatnika, berdasarkan catatan dan bukti-bukti historis, diketahui bahwa wakaf baru terjadi pada awal abad ke-16 M di Jawa Timur. Pada masa tersebut, terdapat enam buah wakaf dengan total 20.615 M². Pada abad berikutnya, jumlah wakaf bertambah menjadi tujuh wakaf dan terus bertambah hingga tahun 1751-1800 menjadi 61 wakaf. Dalam perkembangan berikutnya di abad XIX, tercatat 303 lokasi wakaf tanah milik.

Dua organisasi besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah selama ini mengembangkan lembaga pendidikan dan sarana sosial lainnya dengan menggunakan aset wakaf. Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1912, tidak saja menggalakkan wakaf masjid dan sekolah, tetapi juga mempopulerkan wakaf rumah sakit, penerbitan buku, majalah dan surat kabar. Sementara NU lebih banyak berkonsentrasi untuk mengembangkan wakaf pesantren. Sampai tahun 1978, jumlah lembaga-lembaga pesantren di Jawa dan Madura mencapai 3.195 buah (Noer, 1996: 97).

Selain wakaf NU dan Muhammadiyah di atas, yang juga menarik adalah wakaf perguruan tinggi. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil dan dapat dijadikan model, di antaranya Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang terdapat di Yogyakarta. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang juga mengelola pendidikan tinggi dan rumah sakit melalui pengembangan wakaf. Salah satu faktor yang menginspirasi pendirian wakaf perguruan tinggi ini adalah kebesaran Universitas Al-Azhar Mesir (Bamualim, 2005: 275).

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, visi dan arah kebijakan wakaf banyak ditentukan oleh bagaimana rezim berkuasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya (Najib, 2006: 81).

Di masa penjajahan, politik pemerintah mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda, di mana Islam sebagai sistem nilai yang kaya akan dimensi sosial dengan berbagai preseden sejarah politiknya, dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktikkan dalam kerangka *ritual-personal* semata (Suminto, 1985: 120). Mengingat aktivitas filantropi Islam seringkali berhubungan antar anggota-anggota masyarakat, maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur perwakafan dengan regulasi. Sayangnya kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan filantropi Islam; akibatnya ia tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain memenuhi formal administratif wakaf belaka (Najib, 2006: 82).

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan sedekah (Hasanah, 2008: 20).

Proses panjang regulasi hukum Islam, utamanya hukum wakaf, sebagaimana diuraikan di atas, selalu menarik untuk diamati atau diteliti, karena kehadirannya tak lepas dari hal-hal yang melatarbelakanginya. Menurut Qodri Azizy (2004: 80) penetapan hukum Islam di dalam sebuah undang-undang (*qānūn*) memiliki dua dimensi; bernilai Islam di satu sisi dan mempunyai kekuatan yang didukung oleh negara di sisi yang lain. Dalam praktik, tidak jarang nuansa *siyāsah syar'iyah*nya sangat menonjol, yang tidak lepas dari kepentingan politik penguasanya.

Senada dengan Azizy, menurut Mahfud MD (1999: 71) dalam kenyataan hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain,

kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Satjipto Rahardjo (1985: 71) mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum berada pada posisi yang lemah.

Penelitian ini berupaya untuk meneliti regulasi wakaf di Indonesia dari latar belakang politik hukum, dimulai setelah kemerdekaan Indonesia sampai era Reformasi dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka *research problem* (rumusan masalah) dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya proses politik hukum atas lahirnya regulasi wakaf di Indonesia; setelah kemerdekaan sampai era Reformasi (Keluarnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) ?

Teori dan Metode

1.1 Kajian Teori

1.1.1. Regulasi Hukum Wakaf dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Peraturan-peraturan tentang hukum wakaf yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan selama belum ada regulasi wakaf yang baru. Karena permasalahan perwakafan merupakan bagian dari hukum pertanahan (agraria) maka pemerintah memberikan perhatian khusus tentang perwakafan di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 49 ayat (3) UUPA disebutkan; perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Hasanah, 2008: 12).

UUPA 1960 lahir sebagai bagian dari propaganda politik Demokrasi Terpimpin dan sekaligus upaya melegitimasi kebijakan politik itu. Demokrasi Terpimpin dituangkan dalam konsep-konsep politik ala Orde Lama, yaitu; Revolusi Nasional, Manifesto Politik dan faham Sosialisme Indonesia.

Konsep-konsep politik tersebut dituangkan di dalam konsideran UUPA; “Menimbang”, pada huruf (b) bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan “Revolusi Nasional” sekarang ini serta pembangunan semesta; “Berpendapat”, pada huruf (d) bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan “Manifesto Politik” Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan “memimpin” penggunaannya, hingga tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong; “Mengingat”; (a) Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; (b) Pasal 33 Undang-Undang Dasar; (c) Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (L.N. 1960-10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; (d) Pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar; dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Harsono, 2002: 4).

Penjelasan UUPA, yang diatur dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2044, juga memuat konsep-konsep politik Demokrasi Terpimpin, sebagaimana yang tercantum di dalam Penjelasan Umum poin 1; (a) karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagiannya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan “Revolusi Nasional” sekarang ini; (b) karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat *dualisme*, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum Barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar-golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa; (c) karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum (Santoso, 2012: 346-347).

Faham “Sosialisme Indonesia” secara jelas menjadi landasan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUPA (TLN 2043) romawi III angka (1); ...hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum Barat, yang terpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara dasar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian (Harsono, 2002: 36).

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu, harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan “Sosialisme Indonesia”. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja feodal (Harsono: 2002; 37-38).

Dengan sistem politik hukum yang demikian itu maka berimbas pada pengaturan wakaf yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada Pasal 49 ayat (3) menetapkan; Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun, pada kenyataannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perwakafan tanah milik baru dapat terlaksana tujuhbelas tahun kemudian, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, setelah terjadinya pergantian konfigurasi politik era Orde Lama ke era Orde Baru.

1.1.2. Regulasi Hukum Wakaf Orde Baru

Selain PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Regulasi wakaf pada era Orde Baru juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (1) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah (Hasanah, 2008: 20).

Regulasi selanjutnya yang mengatur tentang wakaf pada masa Orde Baru adalah Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991. Pada Bab III KHI itu mengatur hukum perwakafan, yang terdiri dari lima bab dan limabelas pasal. (Hasanah, 2008: 22).

Dalam tinjauan politik hukum, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dilatarbelakangi atas dua hal; (1) tertib administrasi perwakafan; dan (2) proteksi terhadap gerakan komunisme. Hal ini tercermin dari Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud, pada tanggal 26 November 1977. Pada penjelasan umum disebutkan; di lain pihak banyak terdapat persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelas status tanahnya, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut ajaran Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan “kewajiban ke arah beragama” (menjauhi faham dan gerakan komunisme), sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 (Harsono, 2002: 127).

Upaya politis pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dalam rangka menjaga stabilitas nasional, juga secara eksplisit disebutkan di dalam konsideran PP No. 28 Tahun 1977. Ada tiga hal yang secara administratif menjadi alasan lahirnya PP No. 28 Tahun 1977; (a) pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga belum diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya, banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, bahkan ada di antaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan; (b) keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus kepada perasaan antipati terhadap wakaf; dan (c) dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelas status tanah wakaf yang bersangkutan (Daud Ali, 1988: 99-100).

Pemerintahan Orde Baru menetapkan ekonomi sebagai sentral di bidang pembangunan, maka stabilitas nasional menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya tujuan itu. Sebab, tanpa stabilitas nasional yang mantap terutama di bidang politik, labilitas-labilitas dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi dapat menghambat pembangunan secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti itu, kepastian dan ketertiban melalui hukum sangat dibutuhkan (Moeljarto, 1987: 68).

Sebagai tindak lanjut dari upaya mewujudkan tertib hukum di bidang wakaf guna menjaga stabilitas nasional, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang mendukung PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi, perwakafan tanah milik yang diatur di dalam PP No. 28 Tahun 1977 ditangani oleh dua departemen secara terpadu yaitu Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, sesuai kewenangan masing-masing. Peraturan dua Departemen Implementasi terpadu antar dua departemen itu sesuai dengan isi UU No. 28 Tahun 1977, yang mengatur pembagian tugas perwakafan tanah milik; Departemen Agama bertugas pada ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf serta menerima laporan setelah mendapatkan pencatatan dan sertifikat, sedangkan

Departemen Dalam Negeri bertugas mencatat dan menerbitkan sertifikat wakaf, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 dan 10 PP No. 28 Tahun 1977 (Harsono, 2002: 122).

Kekhawatiran pemerintah akan terjadinya ketidaktertiban dalam perwakafan cukup realistis, karena faktanya banyak terjadi perselisihan disebabkan kurangnya bukti-bukti otentik yang diperlukan. Bahkan ada di antara masyarakat yang merahasiakan pewakaf yang sebenarnya, karena beranggapan wakaf adalah bagian dari bentuk sedekah yang lebih utama jika dirahasiakan.

Contoh tanah wakaf yang menjadi persengketaan terjadi pada sebuah masjid di Jatibarang, Brebes. Satu keluarga tetangga masjid itu tiba-tiba mengaku bahwa sebagian tanah miliknya menjadi milik masjid tersebut. Tanah dimaksud yang luasnya hanya empat meter persegi dipermasalahkan dan melibatkan berbagai instansi. Si ibu yang merasa menjadi pemilik tanah tersebut tidak rela dan akan meminta kembali tanah yang sudah lama masuk dalam pagar masjid (Moh Amir, 2000: 28).

Contoh lain permasalahan tanah wakaf terjadi pada wakaf Masjid Kauman Kutowinangun Kebumen. Masjid Kauman Kutowinangun ini yang kemudian diberi nama Masjid "Taqwa", menurut saksi hidup, dapat ditelusuri kisahnya mulai tahun 1959. Tanah masjid tersebut merupakan tanah wakaf yang diwakafkan oleh keluarga Arumbinang (gelar kehormatan Bupati Kebumen di masa lalu). Kapan tepat waktu dan siapa nama wakifnya pada saat akad tidak ada dokumen yang mencatatnya (Kholid, 2012: 21). Namun menurut Aspan, saksi hidup yang menjadi kebayon desa sejak tahun 1961, masyarakat sudah mafhum bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf keluarga Arumbinang. Menurutnya, pada tahun 1959 bangunan yang ada baru terdiri dari sebuah masjid, tempat wudlu berupa dua buah padasan besar serta kulah dengan konstruksi berupa bejana berhubungan. Sedangkan di sebelah selatan masjid banyak terdapat pohon pisang dan kelapa gading. Di halaman masjid yang luas ketika itu, terdapat beberapa petak sawah milik masjid dan sebuah bangunan tempat tinggal pengasuh masjid yakni Kiai Dahlan. Sepeninggal Kiai Dahlan, Kiai Mas'ad yang menjadi penerusnya tidak menempati rumah tersebut karena rumah wakaf itu telah beralih fungsi menjadi Sekolah Rakyat Perempuan (SRP) (Kholid, 2012: 21).

Pada tahun 1960, Kepala Desa Kutowinangun waktu itu, Lurah Soepardi yang dikenal kurang amanah itu mengundang Mantri Klansir dan timnya dari Magelang. Lurah Soepardi minta agar tanah wakaf itu, terutama yang terdapat bangunan rumah wakaf diukur. Tidak lama kemudian setelah pengukuran itu, tanpa izin umat Islam, bangunan itu dibongkar, lalu di atasnya dibangun Sekolah Teknik Negeri (STN). Selanjutnya, entah bagaimana prosesnya dibangun pula Kantor Urusan Agama (KUA) Kutowinangun, yang tadinya terletak di desa Rejosari. Sekolah tersebut pada masa jabatan Wedana Sutrisno telah berubah menjadi SMP Negeri Kutowinangun (Kholid, 2012: 22).

Pada tahun 1980, ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang tidak diurus oleh keluarganya dalam jangka waktu tertentu akan menjadi tanah pemerintah (dinasionalisasikan). Umat Islam setempat pada waktu itu juga tidak menyangka bahwa tanah wakaf tersebut ikut dinasionalisasikan. Dengan demikian, akhirnya tanah wakaf tersebut menjadi milik pemerintah, sehingga bangunan Masjid At Taqwa dianggap menumpang pada tanah milik pemerintah. Setelah tanah wakaf berubah menjadi milik pemerintah, dan rumah wakaf menjadi SMP N, maka di atas

tanah wakaf tersebut kemudian didirikan kantor Koramil, kolam dan kompleks pertokoan (Kholid, 2012: 24).

Di samping alasan di atas, aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI cukup mengkhawatirkan Pemerintahan Orde Baru. Selama ini PKI melakukan klaim sepihak terhadap UUPA 1960 dan melakukan sabotase-sabotase terhadap tanah wakaf (Wiradi, 2000: 141).

Contoh manuver yang dilakukan oleh PKI terhadap benda wakaf, tergambar dalam penelitian Agus Fathuddin Yusuf tentang wakaf Masjid Agung Semarang. Pada awalnya dasar hukum wakaf Masjid Besar Semarang adalah Stb. 1912 No. 605 jo. Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Agustus 1896 Nomor 43. Untuk mengamankan tanah-tanah tersebut pada tahun 1962 Menteri Agama (KH. Saefuddin Zuhri) menguatkan dan menegaskan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 1962 bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah wakaf yang pengelolaannya diserahkan kepada BKM Kodya Semarang. Alasannya, hampir semua tanah tersebut pada saat itu diserobot dan dikuasai oleh PKI (BTI). Setelah terjadinya G. 30 S/PKI yang membuat posisi PKI hancur maka segera diadakan persidangan untuk menentukan status yang sebenarnya atas tanah-tanah wakaf Masjid Besar Semarang. Melalui proses persidangan yang panjang, lebih dari 60 kali persidangan, akhirnya tanah-tanah wakaf tersebut bisa kembali sesuai dengan yuridis formal kepada Pengurus Masjid Besar Semarang (Moh Amir, 2000: 14).

Tak pelak bahwa cara-cara PKI itu telah menimbulkan konflik di mana-mana. Dan tidak sedikit tanah-tanah wakaf yang menjadi korban. Dalil mereka adalah bahwa semua yang ada termasuk tanah adalah *comunal bezit* atau milik bersama (Yusuf, 2000: 26).

Dalam sejarahnya, PKI senantiasa menggunakan tanah sebagai bagian dari sarana politiknya. Para pemuda pasca revolusi yang tidak puas, marah dan benci, cepat sekali bereaksi terhadap pemimpin manapun yang menyebabkan ketidaksenangan mereka dan siapa saja yang menawari para pemuda itu tempat untuk menumpahkan perlawanan mereka terhadap *status quo*. Awal keberhasilan PKI dalam segmen masyarakat petani berasal dari kondisi-kondisi yang sama, yaitu meluasnya ketidakpuasan dan keresahan masyarakat terhadap kehidupan. Meskipun agak mengabaikan “kebijakan tanah” dan masalah-masalah petani selama beberapa tahun (dalam sejarahnya, PKI baru mengadakan Konferensi Pertanahan Nasional pada bulan April 1959), PKI tetap mendapat dukungan luas melalui kemenangan slogan-slogannya yang memikat dan heboh, di antaranya; “tanah untuk rakyat” dan “tanah untuk petani” (Mintz, 2002: 199-200).

Dari instruksi bersama diinstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia, mengenai; *pertama*, untuk mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf. *Kedua*, mengupayakan penyelesaian sertifikat tanah wakaf tersebut selambat-lambatnya pada akhir Pelita V. *Ketiga*, menggunakan tolok ukur satuan biaya Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) sebagai dasar pembiayaan penyelesaian sertifikat tanah wakaf. *Keempat*, merencanakan penyerahan secara masal sertifikat tanah dalam rangkaian acara hari ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria ke-31 tanggal 24 September 1991 dan Hari Amal Bhakti Departemen Agama ke-46 tanggal 3 Januari 1992 yang penyerahannya akan dilakukan oleh Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Kelima*, mengintensifkan tanah wakaf baik yang bersumber APBN, APBD, maupun dari

masyarakat. *Keenam*, melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Badan Pertanahan dan Menteri Agama RI apabila dalam sertifikat tanah wakaf tersebut mengalami kesulitan/hambatan tentang pembiayaan, tenaga teknis, peralatan dan kebutuhan lainnya. *Ketujuh*, Instruksi ini supaya dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setiap tiga bulan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Agama RI. *Kedelapan*, Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan tanggal 30 Nopember 1990 (Hasanah, 2008: 21).

Dalam tinjauan politik hukum, Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk kebutuhan teknis yustisial, yaitu kebutuhan perangkat hukum materiil bagi instansi pemerintah yang membutuhkan, dan sebagai tindak lanjut dari UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memposisikan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan-Peradilan lainnya. Hal ini tercermin dari konsideran KHI maupun penjelasannya. Dalam konsideran KHI huruf (b) disebutkan; bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut (Ditjenbinbaga Islam, 2000: 1).

Menteri Agama, sebagai Pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya Nomor: 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI dimaksud. Dalam bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden itu disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan instansi itu agar menerapkan KHI tersebut di samping Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan (Hasanah, 2008: 22).

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas pula dari politik kepentingan akomodasi rezim Orde Baru yang berikutnya (setelah UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), terhadap politik Islam. Bahkan Munawir Sjadzali (1988) selaku Menteri Agama, dalam proses-proses politik yang berlangsung, sering mengatakan bahwa penggagas KHI adalah Presiden Soeharto sendiri. Memang tidak jelas, siapa yang sesungguhnya menjadi penggagas KHI, ada yang menyebut Busthanul Arifin (Ditbinbapera Depag RI, 1992: 132, Arifin, 2001: 171), Ibrahim Husain (Tim Penyusun Biografi, 1990: 224), dan Munawir Sjadzali (Abdurrahman, 1992: 31). Ismail Sunny tidak mengatakan Presiden Soeharto adalah penggagas KHI, tetapi dia mengatakan bahwa Soeharto adalah orang yang mendorong terbitnya SKB antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung tentang KHI itu (Gunaryo, 2006: 234).

Busthanul menduga bahwa penempelan nama Soeharto pada KHI oleh Munawir di atas memang disengaja, karena itu memiliki arti penting dilihat dari konstelasi politik pada saat itu di mana Presiden memegang kendali kekuasaan yang luar biasa. Dengan penempelan itu, diharapkan bahwa perjalanan KHI itu beserta seluruh upaya legitimasinya dapat berlangsung dengan lancar. Apalagi menurut Busthanul, saat itu terlihat adanya indikasi penentangan yang datang dari Gedung Sekretariat Negara yang di dalamnya ada Sudharmono dan Murdiono, serta A. Hamid S. Attamimi (Wakil Sekretaris Kabinet). Di balik layar ketiga orang inilah yang menurut Busthanul menentang KHI (Gunaryo, 2006: 234).

Busthanul sendiri merasa ditinggalkan dengan sengaja ketika suatu saat dilakukan rapat untuk membahas KHI tanpa mengundang dia sebagai Ketua Tim Penyusun KHI maupun sebagai pejabat Mahkamah Agung yang paling bertanggungjawab terhadap

penyelesaian kompilasi itu. Padahal rapat tersebut sangat menentukan bentuk keberlakuan dan kekuatan KHI, apakah itu berbentuk Peraturan Pemerintah, Instruksi, atau lainnya. Inisiatif rapat datang dari Sekretariat Negara. Rapat itu dipimpin oleh Tamimi. Sedang yang diundang dari Tim Penyusun KHI adalah Muhtar Zarkasyi (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama) dan Maesuri. Rapat memutuskan bahwa dasar keberlakuan KHI adalah Instruksi Presiden (Gunaryo, 2006: 234-235).

Mahkamah Agung RI bersama dengan Departemen Agama RI memprakarsai adanya Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pemebentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua MA dan Menag RI, No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, pada tanggal 25 Maret 1985¹ (Siroj, 2012: 274).

Pembentukan tim ini seperti tersebut di dalam konsideran SKB tersebut, didasarkan pada fungsi pengaturan MA RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap Peradilan Agama. Penjabaran dari fungsi itu salah satunya adalah mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Selain itu didasarkan juga pada UU No. 13 Tahun 1965 dan UU No. 14 Tahun 1970. Atas dasar hal tersebut, SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek tersebut (Wahid dan Rumadi, 2001: 150).

Berdasarkan susunan pelaksana proyek seperti termaktub dalam SKB, tampak bahwa, penempatan personil didasarkan pada jabatan struktural yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Peradilan Agama, dengan menggunakan asas perimbangan (*equilibrium*) dari dua instansi pemrakarsa, yakni keseimbangan personil di Depag dan MA RI. Dari enambelas personil yang menduduki jabatan sebanyak limabelas orang; delapan personil dari MA RI dan tujuh personil dari Depag RI, sisanya dari MUI, yakni KH. Ibrahim Husain, LML (Harahap, 1990: 94-95).

Selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI yang turut terlibat dalam proses penyusunan KHI adalah para ulama, dan para cendekiawan/intelektual muslim. Kedua pihak yang disebut terakhir masuk dalam lingkaran proses penyusunan, karena memang dilibatkan oleh Tim Pelaksana Proyek. Dari sini, maka intensitas keterlibatan mereka dalam proses pembentukan KHI mempunyai nilai yang berbeda-beda. Peran dan fungsi dalam pengambilan keputusan juga berlainan.

2.1. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik hukum. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data berbentuk kata verbal, bukan angka (Muhadjir, 1996: 29). Pendekatan politik hukum digunakan untuk menganalisis regulasi hukum wakaf sebagai produk politik pemerintah dengan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini ada dua yaitu; dokumenter, dan kepustakaan. Dokumen dibedakan antara yang pribadi dengan yang formal. Dokumen pribadi mencakup; buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Sedangkan formal mencakup; foto, arsip negara, data statistik dan produk budaya materiil (Muhadjir, 1996: 103).

¹ Ketua MA RI saat itu adalah Ali Said, S.H. dan Menteri Agama RI adalah H. Munawir Sjadzali, M.A.

Hasil dan Pembahasan

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004) dalam Tinjauan Politik Hukum. Dalam tinjauan politik hukum, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan langkah politis pemerintah dalam mensukseskan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) di bidang pembangunan hukum.

Hal itu terlihat dari surat yang diajukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan. Dalam surat tersebut dimuat perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:²

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional disektor hukum adalah ditetapkannya undang-undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, yaitu salah satunya tentang Undang-Undang Wakaf.

Kedua, ketentuan mengenai perwakafan yang selama ini berlaku, belum dapat dijadikan landasan yang cukup kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perwakafan, tak terkecuali pemberdayaannya dalam sektor ekonomi. Regulasi-regulasi tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3), PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres No.1 Tahun 1991 yang memuat KHI yang sebagian materinya berkaitan dengan wakaf, dan beberapa peraturan lain termasuk Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, dan beberapa peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.

Bersamaan dengan surat izin prakarsa penyusunan RUU Wakaf yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM tersebut disertakan Konsepsi Pengaturan tentang Perwakafan sebagai landasan awal upaya penyusunan RUU Wakaf. Konsepsi Pengaturan tentang Perwakafan tersebut dapat dijabar

Pertama, kebijakan di bidang hukum (*legal development policy*) dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, TAP MPR No. IV/MPR/1999, yang diwarnai oleh tekad bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di segala bidang kehidupan, dirumuskan sebagai bagian integral (*integral part*) dari seluruh kebijakan sosial (*social policy*) yang pada dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya di berbagai bidang kehidupan.

Kedua, substansi perwakafan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor pemerintah (*public sector*) dan sektor swasta (*private sector*), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional.

² Surat Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan HAM beserta lampirannya, Nomor: MA/451/2002, Perihal: Izin Prakarsa RUU Wakaf, tertanggal 27 Desember 2002.

Ketiga, di antara tujuan RUU Wakaf adalah; menjamin kepastian hukum di bidang wakaf serta sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf. Terciptanya tertib hukum dan tertib aturan di bidang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sasaran RUU Wakaf.

Politik hukum pemerintah dalam regulasi wakaf di atas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, yang menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional di sektor hukum adalah ditetapkannya undang-undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, yaitu salah satunya tentang Undang-Undang Wakaf, mendapatkan respon yang beragam dari para ulama, pakar, ormas Islam dan fraksi-fraksi di DPR.

Pada saat diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh, dan ormas Islam dengan Departemen Agama, maka para pakar dan ulama serta ormas Islam memberikan pandangannya seputar kebijakan politik hukum pemerintah dalam regulasi hukum wakaf.³

KH. Syukri Zarkasyi (Gontor) menyatakan, dalam penyusunan UU Wakaf kelak, jangan sampai memosisikan pemerintah sebagai penguasa yang serba mengatur. Sedangkan Muhammadiyah memberikan pandangannya, posisi pemerintah seharusnya lebih bersifat koordinatif dalam kaitannya dengan Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat. Senada dengan Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam) mengisyaratkan organisasi pengelola wakaf atau Badan Wakaf Nasional dibuat oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Fungsi dari pemerintah adalah mengawasi dan melindungi dengan menjalankan UU agar dapat mengamankan benda-benda wakaf yang disengketakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR menyatakan; MUI menyambut dengan gembira terhadap inisiatif pemerintah yang mengajukan RUU tentang Wakaf kepada DPR. MUI berharap agar UU tentang Wakaf kelak bisa dijadikan sandaran dan payung hukum yang dapat menstimulasi perwakafan di tanah air. Namun dalam kesempatan kali ini MUI memberikan penekanan agar UU ini tidak sekedar berhenti pada aspek normatif dan tidak dijalankan optimal sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyambut gembira dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan pembahasan RUU tentang Wakaf, karena PBNU melihat bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengaturan dan pengelolaan wakaf memerlukan penyempurnaan, meskipun relatif agak terlambat.⁴

Pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR RI dengan BAZNAS dan LAZNAS ada beberapa masukan dari lembaga-lembaga itu mengenai kebijakan politik pemerintah dalam regulasi hukum wakaf. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menyatakan; dalam klausul pengadministrasian harta wakaf yang melibatkan pemerintah, khususnya KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), agar dihilangkan. Karena keterlibatan pihak pemerintah akan menambah rumitnya birokrasi wakaf yang tidak perlu. Dengan demikian peran nadzir wakaf harus

³ Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf, tanggal 6 Maret 2003, dibuka oleh Menteri Agama, tempat Operation Room Departemen Agama. = Time New Roman

⁴ Laporan hasil Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf tanggal 6 Maret 2003.

lebih ditingkatkan sehingga pengelolaan wakaf murni ditangani oleh pihak masyarakat (swasta).⁵

Untuk mensinkronkan antara pemerintah dan DPR RI serta memenuhi ketentuan Pasal 123 Keputusan DPR RI No. 03A/DPR RI/2001, diadakan Rapat Kerja. Dalam Rapat Kerja itu banyak tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI mengenai kebijakan politik regulasi hukum wakaf yang diajukan pemerintah kepada DPR.⁶

Simpulan

Studi ini telah berusaha mempelajari politik hukum wakaf di Indonesia dengan rentang waktu mulai era kemerdekaan sampai era reformasi. Terbukti bahwa masing-masing regulasi sesuai dengan eranya memiliki perbedaan sesuai kondisi politik yang melatarbelakanginya. Terdapat regulasi yang memang faktor politiknya lebih besar dibanding dengan faktor yang lainnya. Berikut ini adalah karakteristik regulasi hukum wakaf di Indonesia, dengan menggunakan kategorisasi: dominan, agak lemah dan lemah.

⁵ Risalah DPR RI, 31 Agustus 2004: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Wakaf dengan BAZNAZ/LAZNAZ, hari Selasa 31 Agustus 2004, tempat Ruang Sidang Komisi VI DPR RI.

⁶ Risalah DPR RI: Rapat Kerja antara Panja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, hari Senin tanggal 6 September 2004, tempat Ruang Sidang Komisi VI DPR RI!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Rahman Haji, 1990, *Pemikiran Umat Islam di Nusantara, Sejarah dan Perkembangannya hingga Abad ke- 19*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abdulgani, Ruslan, 1973, *Nasionalism, Revolution and Guided Democracy*, Melbourne: Monash University.
- Abdurrahman, 1979, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni.
- , 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademiko Pressindo.
- Abdillah, Masykuri, "The Status of Islamic Law in Indonesia under The New Order Government," Makalah disampaikan pada Workshop on Islamic Revivalism and State Response: The Experience of Malaysia, Indonesia and Brunai, Singapore, 2-3 Juni 1997.
- Abdurrahman, Abul Farj, tt, *Al Syarh Al Kabīr 'alā Matan al Mughnī*, Jilid 6, Mesir: Maktabah al Sunnah al Muhammadiyah.
- Abubakar, Irfan, 2005, "Pelebagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abibakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1971, *Muhādlarāt fī al waqfi*, Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi.
- Abu Su'ud, Muhammad, tt, *Risālatu fī al Jawāzi Waqfi al Nuqūd*, Bairut: Dar Ibn Hazm.
- Abu al-Su'ud, Sayyid Ali, tt, *Al Wilāyah 'alā al Waqfi*, Mesir: Al Azhar.
- al- Abijy, Adijani, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Alfian, 1978, *Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramaedia.
- Ali, Muhammad Daud, 1997: *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Press.
- Alisjahbana, Sutan Takdir, 1966, *Indonesia: Social and Cultural Revolution*, terj. Benedict R. Anderson, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Amal, Ichlasul, 1992, *Regional and Central Government in Indonesia Politics, West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amin, Muhammad, tt, *Hāsyiyah Ibnu 'ābidīn (Rad al Mukhtār 'alā Dur al Mukhtār*, Mesir: Al Utsmaniyah.
- Anshari, Endang S., 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Syafi'i, M., 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina.

- Arifin, Busthanul, 2001, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional; Bertenun dengan Benang-Benang Kusut*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- , 1985, "Kompilasi Fiqh dalam Bahasa UU" *PESANTREN* No. 2/Vol. II, Jakarta: P3M.
- Arjoso, Amin (ed.), 2001, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa.
- al-Asqalanai, Ahmad bin Hajar, 1319 H, *Fath al Bārī Syarh al Bukhārī*, Mesir: Al Khairiyah.
- Asrohah, Hanun, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- al-Auzjundi, Fakhruddin, 1310 H, *Al Fatāwā al Khāniyah*, Jilid 3, Mesir: Al amiriyah.
- Azhary, Tahir, M., 2004, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- Azizy, Qodri A., 2004, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta Selatan: Teraju.
- , 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Azra, Azyumardi, 1994, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan.
- , 1989, "Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran", dalam Azra (ed), *Perspektif Islam Asia Tenggara*, Jakarta: YOI.
- , 2003, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos.
- Bamualim, Chaider S., "Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia: Wakaf untuk Modernisasi Perguruan Tinggi Islam" dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar (ed.), 2005, *Reaktualisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta dan the Ford Foundation.
- Barron, J.B., 1922, *Mohammedan Wakfs in Palestine*, Jerusalem: Greek Convent Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1986, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al- Ma'arif.
- al- Baijuri, tt, *Hāsyiyah al Baijūrī*, Juz II, Bairut: Dar al Fikr.
- Benda, Harry J., 1981, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bisri, Cik Hasan, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Bishri, Hilal, 1355 H, *Waqfu Hilāl*, Mesir: Majlis Dairah al Ma'arif al Utsmaniyah.
- Blitanagy, Josef Johannes, 1984, *Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaruan Sejarah dan Sistem Politik Hukum Pertanahan*, Jakarta: Nusa Indah.
- Bruinessen, Martin Van, 1999, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan.
- al-Bukhari, Abu Abdillah, tt, *Matn al Bukhari*, Mesir, An Nashriyyah.
- Bulkin, Farchan, "Negara, Masyarakat dan Ekonomi" dalam Prisma No. 8 Tahun 1984.
- Candra, Tri, "Warisan Kolonial yang Belum Diselesaikan: Nasionalisasi Perusahaan di Jember", Makalah disampaikan dalam *Workshop on the Economic Side of Decolonisation* di Yogyakarta, pada tanggal 18-19 Agustus 2004.

- ad-Daruquthni, Ali, 1310 H, *Sunan al Dāruquthnī*, India: Delhi Press.
- Daud Ali, Mohammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Depag RI, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- , 2007a, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- , 2007b, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- , 2007c, *Fiqh Wakaf*, Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- , 2007d, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- , 2007e, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Dumper, Michael, 1994, *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2007, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- , 2006, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 1986, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- , 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ditbinbapera, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djatnika, Rahmat, 1982, *Wakaf Tanah*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- , 1983, *Pandangan Islam tentang Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya: Al- Ikhlash.
- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Drewes, G.W.J. 1989. “Pemahaman Baru tentang Kedatangan Islam di Indonesia”, dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique dan Yasmin Husain, *Readings on Islam Shoutheast Asia*, alih bahasa A. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES.
- Effendi, Deden, 2010, “Legislasi, Implementasi dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam Pembangunan Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia” disertasi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Emmerson, D.K., 1974, *The Bureaucracy in Indonesia*, Cambridge: Centre for International Studies MIT.
- Fathurrahman, Tata, 2007, “Wakaf dan Kemiskinan; Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” disertasi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Feith, Herbert, 1962, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Fiderspiel, Howard M., 1996, *Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fuad, Mahsun, 2005, *Hukum Islam di Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gaffar, Afan, tt, “Parties and Party Systems in Indonesia, Since Constitutional Democratic Era.” tidak diterbitkan.

- , 1992, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gazalba, Sidi, 1989, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Geertz, Clifford, 1981, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- al-Ghamrawi, Muhammad Zuhri, tt, *Al Sirāj al Wāhhāb ‘alā al matn al Minhāj*, Mesir: Musthafa Bab al Halabi
- Gibb, H.A.R., dan H. Bowen, 1957, *Islamic Society and the West*, London: Oxford University Press.
- Gibb, H.A.R., 1993, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gofar, Abdul, 2004, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan Depag RI*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Gunaryo, Ahmad, 2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Haitami, Ibnu Hajar, tt, *Tuhfatul Muhtāj fī Syarhil Minhāj*, Bairut: Dar al Fikr.
- Halim, Abdul, 2005, *Politik hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- , 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- , 1988, “Tujuan KHI,” dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Hikmat Syahid Indah.
- , 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hartono, Sunaryati, “Pembinaan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua dalam Konteks Hukum Islam,” dalam *Mimbar Hukum*, No. 8 IV Tahun 1993, Jakarta: Al Hikmah.
- Hasanah, Uswatun, “Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Al-Awqaf BWI* (ISSN 2085-0824), Volume 1 Nomor 01 Desember 2008.
- Hatta, Mohammad, 2005, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Media Abadi.
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas.
- Hilmi, Hasbullah, 2012, *Dinamika Pengelolaan Uang Wakaf (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004)*, Disertasi Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hurgronje, Snouck C., 1996, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: INIS.
- , 1992, *Nasihat-nasihat C. Snouck hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jilid VII, Jakarta: INIS.
- Ibnu Miftah, Abul Hasan, 1340 H, *Al Muntazi’ al Mukhtār*, Mesir: Al Ma’arif.

- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, 1328 H, *Al Mughnī ‘alā al Mukhtashar al Khurāfī*, 1348 H, Mesir: Al Manar.
- Ibrahim, Abu Ishak, tt, *Al Muhadzab*, Jilid I, Mesir: Isa al Babi al Halabi.
- Ibrahim Bik, Ahmad, 1363 H/1944 M, *Al Waqfu Wa Bayānu Ahkāmihī*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- Ichtijanto SA, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Imam, Sutiknjo, 1990, *Politik Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: BP UGM.
- Jay, Robert, 1957, *Santri dan Abangan, Religious Schism in Rural Java*, Harvard: Harvard University.
- Jokosutomo, 1955, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: TP Press.
- al-Kabisi, Muhammad Abid, 2004, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani, Jakarta: IIMaN Press.
- Kaiseipo, Manuel, “Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara; Birokrasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru,” dalam *Jurnal Ilmu Politik AIPI-LIPI* 1987.
- Kanumoyoso, Bondan, 2001, *Nasionalisasi Perudahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kholid, Mas’ad, 2012, “Problem Sekitar Harta Wakaf” dalam Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Khosyiah, Siah, 2010, *Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- al-Khurasī, Abu Abdullah, 1317 H, *Syarh al Khurāsyī ‘alā Mukhtashar Khalīl*, Mesir: Al Amiriyah.
- King, Dwigth Y., 1979, “Indonesia New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Aothorita-Rian Regime What Difference Does it Make?” makalah untuk pertemuan tahunan The Association of Asian Studies, Los Angeles.
- Laboratorium Ilmu Politik (LIP) FISIP UI, 1998, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Jakarta: Mizan Pustaka
- Lapidus, Ira, M., 2000, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Mulya T., 1987, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: YLBHI.
- Lubis, Ridwan M., 1992, *Sejarah Islam Indonesia*, Medan: IAIN Press.
- Mackie, Jamie, “Problem of Indonesian Inflation” dalam Tri Candra *Warisan Kolonial yang Belum Diselesaikan: Nasionalisasi Perusahaan di Jember*, Makalah disampaikan dalam *Workshop on the Economic Side of Decolonisation* di Yogyakarta, pada tanggal 18-19 Agustus 2004.
- Mahfud MD, Moh., 2004, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- , 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- , 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- al Marghinani, Burhanuddin, 1356 H, *Al Hidayah*, Mesir: Musthafa Muhammad.
- Mas’oed, Mohtar, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Masyhuri, Aziz, 1997, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Ke-1 sampai dengan ke-26*, Surabaya: Dinamika Press.
- al-Mawardi, 1994, *Al Hāwī al Kabīr*, Bairut: Dar al Fikr.
- Meoljarto T., 1968, *Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM.
- , 1987, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Bayu Indah Grafika.

- Mintz, Jeanne S., *Muhammad, Marx, Marahaen: Akar Sosialisme Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh Amir, Saliyun, 2012, "Lika-Liku Mengamankan Tanah Wakaf," dalam Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Mortimer, Rex, 1989, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics*, Ithaca: Cornell University Press.
- Mudzhar, Atho, M., 1998, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Muhaimin, Yahya, 1990, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, terj. Hasan Basari dan Muhadi Sugiono, Jakarta: LP3ES.
- Muslim, Imam Al Qusyairi, tt, *Shahīh Muslim*, Bandung, Syirkah Ma'arif
- an-Na'im, Abdullah Ahmed, 1997, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and Internatonal Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS.
- Najib, Tuti A. Dan Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: Centre for the Study and Culture (CSRC) UIN Jakarta.
- an-Nasa'i, Abu Abdurrahman, tt, *Sunan An Nasā'i ma'a Hāsiyah As Sanadi*, Mesir: Al Mathba'ah.
- an-Nawawi, Abu Zakaria, tt, *Raudhat at Thālibīn*, Mesir: Maktab al Islami li al Thaba'ah Wa an Nasyr.
- Noer, Deliar, 1996, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row.
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nusantara, Abdul Hakim G, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Noorhadi, Saifuddin, 2005, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional," disertasi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Pardoyo, 1993, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Parlindungan, A.P., 1981, *Kapita Selecta Hukum Agraria*, Bandung: Alumni.
- Pelzer, Karl J., 1991, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Pustaka Harapan.
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Praja, Juhaya S., 1997, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Qahaf, Mundzir, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin, Jakarta Timur: Khalifa.
- al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad, tt, *Hāsiyah al Qalyūbiy 'alā al Syarh al Muhallā li al Minhāj*, Beirut: Daru Ihya' al Kutub al "arabiyyah
- Rahardjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Sinar Baru.
- al- Ramli, 1984, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj, Juz V*, Bairut: Dar al Fikr.
- Ranuhandoko, I.P.M., 2003, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Roihan A., 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali.

- Redaksi Sinar Grafika, 2008, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ricklefs, M.C., 1994, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rofiq, Ahmad, 2000, “Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia” dalam *Epistemologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2000, “Tanah Wakaf Menurut Syar’i” dalam *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Sabiq, Sayyid, 1971, *Fiqh as Sunnah*, Libanon: Dar al ‘Arabi.
- Sabri, Zulfan (Ed.), 1990, “Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog Tentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama,” Jakarta: Pustaka Antara.
- Sanit, Arbi, 1998, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media.
- Sastroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- ash-Shan’ani, Ahmad, 1366 H, *Al Tāj Al Mazhab lī Ahkām Al Mazhab*, Mesir: Isa Al Babi Al Halabi.
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, 1999, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, Alwi, 2001, *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Siroj, Malthuf, A., 2012, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sitegat, Amir Effendi, 1983, *Patah Tumbuh Hilang Berganti*, Jakarta: Karya Unipress.
- Sudarsono, Juwono, “Integrasi, Demokrasi dan Pembaruan Politik,” dalam Kompas 2 Desember 1987.
- Suhadi, Imam, 1985, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Sumardjono, Maria S.W., “Implikasi Yuridis Kebijakan Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Pedesaan Menyongsong Era Industrialisasi” makalah pada Seminar Nasional Tri Dasa Warsa UUPA FH-UGM dan BPN, Yogyakarta, 24 Oktober 1990.
- , 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Suminto, Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, 1998, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Suseno, Frans Magnis, tt, “Seputar Rencana Undang-Undang Peradilan Agama,” dalam Soal Peradilan Agama Prof. Dr. HM. Rasjidi Menjawab Frans Magnis Suseno, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat.
- Sutiknjo, Iman, 1990, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syah, Ismail Muhammad, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- asy- Syaibani, Abu Bakar, 1322 H/ 1922 M, *Ahkām al Auqāf*, Mesir: Diwan Umum al Auqaf.
- asy- Syarbini, tt, *Mughnī al Muhtāj*, Juz II, Kairo: Mustafa al Kalabi.
- Taqiyuddin, Al-Imam, tt, *Kifāyat al Akhyār*, Juz I, Pekalongan: Raja Murah.
- Thalib, Sajuti, 1985, *Recepti a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara.

- ath- Tharablisi, Burhanuddin Ibrahim, 1292 H, *Al Is'āf fī Ahkām al Auqāf*, Mesir: Al Kubra.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.
- Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wertheim, W.F., 1956, *Indonesian Society in Transition*, Bandung: Sumur.
- Widiana, Wahyu, 2003, *Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang*, Makalah tidak Dipublikasikan.
- Wignjosubroto, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*.
- Wiradi, Gunawan, 2000, *Reforma Agraria*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasir, "Pembaruan Regulasi Hukum Perwakafan," dalam Jurnal Aplikasi Manajemen (ISSN 1693-5241), Vol 7 No. 1 Pebruari 2009.
- Yahya, Abu Zakaria al-Maliki, *Risālat Khithāb fī Hukmi Bai' al Ahbās*, Mesir: Darul Kutub.
- Yusuf, Agus Fathuddin, 2000, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Zakaria, Abu Yahya, tt, *Fath al Wahhāb*, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga.
- az- Zuhaili, Wahbah, tt, *Al Fiqhu al Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr al Mu'ashir.